

Masa Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	:	29 Juni – 6 Juli 2021
Tanggal Efektif	:	13 Juli 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	15 Juli – 21 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	21 Juli 2021
Tanggal Distribusi	:	22 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	23 Juli 2021
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	23 Juli 2021 – 18 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	23 Juli 2021 – 20 Juli 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Januari 2022 – 21 Juli 2023
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	21 Juli 2023

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak Dalam Bidang Usaha
Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Telepon: 021 2200 8385

Website: www.ultravoucher.co.id

Email: corsec@ultravoucher.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) – Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (●Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



PT Surya Fajar Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara

Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENJUALAN VOUCHER. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021

PT Trimegah Karya Pratama Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No.009/SPPUSP/TKP/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-03101/BEI.PP2/04-2021 tanggal 27 April 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	9
BAB III. IKHTISAR DATA KEUANGAN	11
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
BAB V. FAKTOR RISIKO	28
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	32
BAB VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
A. Riwayat Singkat Perseroan	33
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	34
C. Perizinan	36
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	37
E. Perjanjian Pembiayaan	37
F. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.....	40
G. Asuransi	58
H. Aset Tetap Perseroan	60
I. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	60
J. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham	62
K. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	63
L. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	67
M. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	70
N. Sumber Daya Manusia	78
O. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	79
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	80
BAB VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	95
BAB IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	96
BAB X. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	98
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	107
BAB XII. LAPORAN KEUANGAN.....	122

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran

dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Infinity & Co yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pasar Perdana”	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemesan Ritel”	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Penawaran Elektronik”	Admin Umum : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
“Partisipan Penawaran Elektronik”	Sistem Umum : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik

yaitu PT Mirae Asset Sekuritas, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT Surya Fajar Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.

- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Kecil
- “Peraturan OJK No. 54/2017” : berarti Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Kecil
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-012/SHM/KSEI/0221 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 49 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No: 28 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 18 tanggal 6 Mei 2021, Addendum III No: 60 tanggal 24 Mei 2021, Addendum IV No.43 tanggal 18 Juni 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 48 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 59 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korporadi hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 47 tanggal 17 Februari 2021, Addendum 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 58 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korporadi hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 46 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 27 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 57 tanggal 24 Mei 2021 yang kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Trimegah Karya Pratama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN”	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- API : Application Programming Interface
- B2B : Business to Business
- B2C : Business to Consumer
- UV : Ultra Voucher
- UVGC : Ultra Voucher Gift Card

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) – Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan Bergerak Dalam Bidang Usaha
Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Tebet Barat IX, No. 35BB
Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Telepon: 021 2200 8385
Website : www.ultravoucher.co.id
Email: corsec@ultravoucher.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENJUALAN VOUCHER. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Menkumham RI") Nomor: AHU-0009496.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096576 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096582 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 014 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 006443 tanggal 16 Februari 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Nomor: 7 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023510.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227313 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227318 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 63 tanggal 6 Agustus 2019 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 20008 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00	135.000.000	2.700.000.000	6,75
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10	106.500.000	2.130.000.000	5,32
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60	54.000.000	1.080.000.000	2,70
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50	37.500.000	750.000.000	1,88
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90	13.500.000	270.000.000	0,68
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	500.000.000	10.000.000.000	25,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000		4.000.000.000	80.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 46 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 27 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II Nomor: 57 tanggal 24 Mei 2021 yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp●,- (●Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 11,11% (sebelas koma satu satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67	1.153.500.000	23.070.000.000	51,27
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	6,75	135.000.000	2.700.000.000	6,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	5,32	106.500.000	2.130.000.000	4,73
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	2,70	54.000.000	1.080.000.000	2,40
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	1,88	37.500.000	750.000.000	1,67
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,68	13.500.000	270.000.000	0,60
Masyarakat:						
- Saham	500.000.000	10.000.000.000	25,00	500.000.000	10.000.000.000	22,22
- Waran	-	-	-	250.000.000	5.000.000.000	11,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.000.000.000	80.000.000.000		3.750.000.000	75.000.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 21 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.

- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (●Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
 Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
 F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
 H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

g. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

h. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

i. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai Harga Pelaksanaan dan Jangka Waktu Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 1.153.500.000 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham;
2. PT Mitra Investama Anugrah sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) lembar saham;
3. Riky Boy H Permata sebanyak 106.500.000 (seratus enam juta lima ratus ribu) lembar saham;
4. PT Sarah Global Indonesia sebanyak 54.000.000 (lima puluh empat juta) lembar saham;
5. Winston Tan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham.
6. Hady Kuswanto sebanyak 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatitkan pula sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa saham Perseroan milik PT Sarah Global Indonesia ("SGA"), PT Mitra Investama Anugrah ("MIA"), Hady Kuswanto ("HK"), Riky Boy H Permata ("RB") dan Winston Tan ("WT") masing-masing sejumlah 2.160 saham, 5.400 saham, 540 saham, 4.260 saham dan 1.500 saham dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, para pemegang saham yaitu SGA, MIA, HK, RB dan WT telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Sarah Global Indonesia tanggal 19 Februari 2021.
2. Surat Pernyataan PT Mitra Investama Anugrah tanggal 19 Februari 2021.
3. Surat Pernyataan Hady Kuswanto tanggal 19 Februari 2021.
4. Surat Pernyataan Riky Boy H Permata tanggal 19 Februari 2021.
5. Surat Pernyataan Surat Pernyataan Winston Tan tanggal 19 Februari 2021.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian :
 - Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan *front-end* serta *back-end* di semua produk yang dimiliki oleh Perseroan ((termasuk tapi tidak terbatas pada *user interface*, *user experience*, dan optimisasi *database*).
 - Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan *channel* distribusi dan pemasaran Perseroan.
2. Sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional dengan rincian :
 - Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, *software* dan jasa sebagai pengembangan *channel* distribusi dan pemasaran Perseroan.
 - Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya
 - Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari *merchant* baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru Perseroan.
3. Sekitar 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja.
Bahwa atas rencana penggunaan dana pada angka 3, akan digunakan untuk pembelian persediaan *voucher* dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana pada Nomor 1 merupakan *Capital Expenditure*, sedangkan rencana penggunaan dana pada Nomor 2 dan 3 merupakan *Operating Expenditure*

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

1. Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 1, 2 dan 3 serta pelaksanaan Waran Seri I yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020) dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
2. Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 1 adalah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), sehingga sebelum melakukan

transaksi tersebut Perseroan harus wajib (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat; (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada otoritas jasa keuangan dan (iv) wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham karena Transaksi Material tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan

3. Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 2 dan 3 adalah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) POJK 17/2020.
4. Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang diperuntukkan sebagai modal kerja, dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikarenakan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) POJK 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No.54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020	2019
Aset			
Total Aset Lancar	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210
Total Aset Tidak Lancar	18.283.444.773	17.604.042.339	12.419.763.965
Total Aset	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175
Liabilitas Dan Ekuitas			
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.528.300.551	4.686.624.867	5.217.493.537
Total Liabilitas	14.358.796.166	18.689.323.833	10.614.845.260
Total Ekuitas	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021 (Tidak Diaudit)	2020 (Tidak Diaudit)	2020 2019
Penjualan Neto	194.486.719.895	92.307.430.684	338.741.071.082 399.708.012.170
Beban Pokok Penjualan	189.852.382.988	90.191.776.868	324.758.669.058 384.954.142.502
Laba Kotor	4.634.336.907	2.115.653.816	13.982.402.024 14.753.869.668
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	543.491.609	(2.793.269.455)	2.155.970.979 669.922.000
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	(2.793.269.455)	1.576.232.372 291.544.771
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(14.927.940) 16.189.285
Total Laba (Rugi) Komprehensif	543.491.609	(2.793.269.455)	1.561.304.432 307.734.056

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pertumbuhan				
Penjualan	110,69%	99,85%	-15,25%	444,68%
Beban Pokok Penjualan	110,50%	101,89%	-15,64%	433,40%
Laba Kotor	119,05%	39,77%	-5,23%	1115,71%
Laba neto	119,46%	3.674,98%	440,65%	-118,10%
Aset	-7,73%	-10,16%	24,49%	121,91%
Liabilitas	-23,17%	-11,35%	76,07%	-43,56%
Ekuitas	1,79%	-9,72%	5,43%	-2775,40%
Profitabilitas				
Laba Kotor terhadap Pendapatan Neto	2,38%	2,29%	4,13%	3,69%
Laba Neto terhadap Pendapatan Neto	0,28%	-3,03%	0,46%	0,08%
Laba Kotor terhadap Ekuitas	15,03%	8,16%	46,15%	51,35%
Laba Neto terhadap Ekuitas	1,76%	-10,77%	5,20%	1,01%
Laba Kotor terhadap Jumlah Aset	10,25%	5,98%	28,54%	37,50%
Laba Neto terhadap Jumlah Aset	1,20%	-7,90%	3,22%	0,74%
Solvabilitas (x)				
Aset lancar terhadap Liabilitas jangka Pendek	2,74	2,46	2,24	4,99
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,47	0,36	0,62	0,37
Liabilitas terhadap Aset	0,32	0,27	0,38	0,27

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

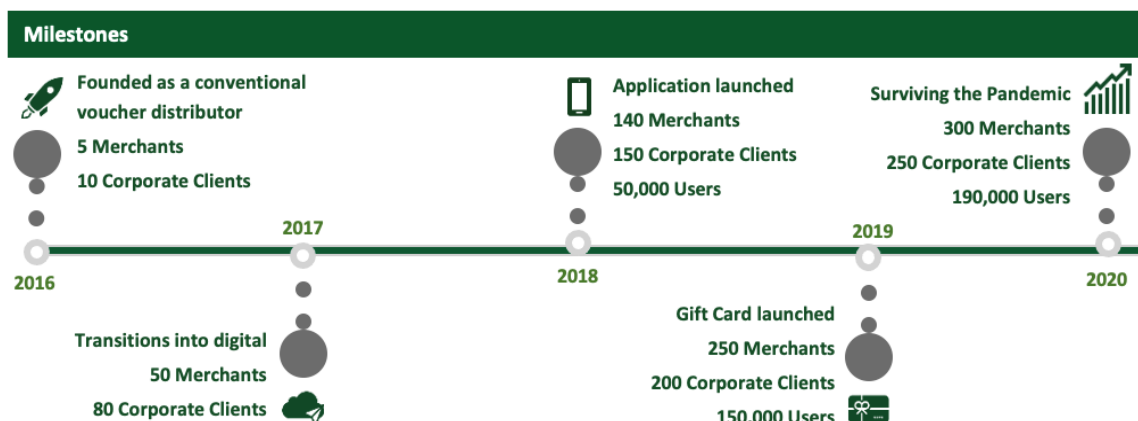
Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, untuk memenuhi persyaratan POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan periode 31 Maret 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

A. UMUM

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di industri voucher, baik voucher fisik maupun voucher digital. Perseroan berperan sebagai agregator dan distributor voucher kepada konsumen. Platform utama yang digunakan untuk distribusi voucher ke konsumen adalah Ultra Voucher, Ultra Voucher adalah aplikasi yang menjual berbagai macam voucher fisik dan digital dari partner-partner yang telah bekerja sama dengan Ultra Voucher. Ultra Voucher dapat di-unduh di Apple App Store dan Google Play Store. Di luar itu, Perseroan juga memiliki channel lain untuk distribusi voucher, contohnya dengan kerjasama dengan berbagai perusahaan E-Commerce dan juga perusahaan agregator lainnya.



B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor durasi *receivables* dan *payables*

Karena Perseroan menjalankan bisnis yang memerlukan inventaris dan modal kerja yang besar, maka siklus koleksi dari pelanggan dan siklus pembayaran terhadap pemasok akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan keuangan.

Mitigasi: Untuk mitigasi faktor tersebut, Perseroan dapat memberi insentif terhadap tim sales untuk mendapatkan *purchase order* dengan tahap pembayaran yang singkat, atau memberi diskon tertentu ke customer yang terima tahap pembayaran yang singkat. Perseroan juga bisa memasang kriteria dimana hanya menerima customer yang sudah terbukti keuangannya sehat dan untuk memperpanjang siklus pembayaran, Perseroan dapat memberi insentif ke pemasok dengan perjanjian kerjasama jangka panjang.

2. Faktor Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan memiliki aset dan liabilitas yang akan terpengaruh oleh perubahan suku bunga pasar, terutama yang terkait dengan bank, aset tidak lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan. Jika ada perubahan pada suku bunga pasar, maka nilai wajar atau arus kas dari aset dan liabilitas tersebut akan terpengaruh.

Mitigasi: Untuk mitigasi faktor tersebut, Perseroan akan memonitor fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu.

3. Faktor Risiko Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan menambahkan lini usaha Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru, penambahan channel untuk mendistribusikan voucher, dan juga untuk ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Jika penerimaan dari pelanggan tidak tepat waktu, maka kegiatan usaha dan keuangan perusahaan akan terpengaruh.

Mitigasi: Untuk mitigasi faktor tersebut, Perseroan akan secara berkala menilai kemampuannya untuk memenuhi arus Perseroan juga akan mengembangkan strategi keuangan dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Neto	194.486.719.895	92.307.430.684	338.741.071.082	399.708.012.170
Beban Pokok Penjualan	189.852.382.988	90.191.776.868	324.758.669.058	384.954.142.502
Laba Kotor	4.634.336.907	2.115.653.816	13.982.402.024	14.753.869.668
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	543.491.609	(2.793.269.455)	2.155.970.979	669.922.000
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	(2.793.269.455)	1.576.232.372	291.544.771
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(14.927.940)	16.189.285
Total Laba (Rugi) Komprehensif	543.491.609	(2.793.269.455)	1.561.304.432	307.734.056

a) Penjualan Neto

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Penjualan Neto Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp194.486.719.895 dimana terdapat kenaikan penjualan neto sebesar Rp102.179.289.211 atau sebesar 111% bila dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp92.307.430.684. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan pasar setelah masa transisi dari pemberlakuan PSBB yang mana Pemerintah telah memperbolehkan pusat perbelanjaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan normal kembali. Hal lainnya yang menyebabkan naiknya penjualan yang cukup signifikan dikarenakan juga bertambahnya beberapa *customer corporate* dan *e-commerce* dalam jumlah yang cukup signifikan di awal tahun 2021 ini.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp338.741.071.082 dimana terdapat penurunan penjualan neto sebesar Rp60.966.941.088 atau sebesar 15,25% bila dibandingkan dengan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp399.708.012.170. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dimana hal tersebut memiliki andil cukup besar dalam penurunan volume penjualan voucher Perseroan kepada customer.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp189.852.382.988 dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp99.660.606.120 atau sebesar 110% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp90.191.776.868. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan dari Rp92.307.430.684 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp194.486.719.895 selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021, sehingga turut mengakibatkan peningkatan jumlah *voucher* yang dibeli Perseroan kepada *merchant*. Selain itu, di tahun 2021 Perseroan juga meningkatkan promo-promo yang diberikan kepada *customer*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp324.758.669.058 dimana terdapat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp60.195.473.444 atau sebesar 15,64% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp384.954.142.502. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan dari Rp399.708.012.170 di tahun 2019 menjadi Rp338.741.071.082 di tahun 2020, sehingga turut mengakibatkan penurunannya jumlah voucher yang dibeli Perseroan kepada vendor. Selain itu, di tahun 2020 Perseroan juga mengurangi promo-promo yang diberikan kepada customer.

c) Laba Kotor

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.634.336.907 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp2.518.683.091 atau sebesar 119% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.115.653.816. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah penjualan dari Rp92.307.430.684 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp194.486.719.895 selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sehingga mengakibatkan naiknya laba kotor di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.982.402.024 dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644 atau sebesar 5,23% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.753.869.668. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan dari Rp399.708.012.170 di tahun 2019 menjadi Rp338.741.071.082 di tahun 2020 sehingga mengakibatkan turunnya laba kotor di tahun 2020.

d) Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Laba Neto periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp543.491.609 dimana terdapat kenaikan laba neto periode 3 bulan berjalan sebesar Rp3.336.761.063 atau sebesar 614% bila dibandingkan dengan rugi neto periode 3 bulan berjalan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp(2.793.269.454). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp205.135.137 dibandingkan dengan jumlah kenaikan laba kotor sebesar Rp4.634.336.907 pada 31 Maret 2021.

Penurunan beban usaha disebabkan oleh menurunnya beban penjualan atas komisi yang perusahaan berikan kepada PT Central Mega Kencana (CMK) atas total penjualan di aplikasi Ultra Voucher setiap bulannya selama masa kerjasama. Mekanisme pembayaran komisi tersebut dilakukan pada setiap akhir bulan pada hari kerja. Sejak bulan Maret 2020, Perseroan tidak lagi melakukan pembelian voucher kepada CMK dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 2 September 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.576.232.372 dimana terdapat kenaikan laba neto tahun berjalan sebesar Rp1.284.687.601 atau sebesar 440,65% bila dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp291.544.771. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih besarnya jumlah penurunan beban usaha sebesar Rp2.884.424.326 dibandingkan dengan jumlah penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644 pada tahun berjalan.

Penurunan beban usaha mayoritas disebabkan oleh menurunnya beban atas pengembangan aplikasi Ultra Voucher. Pada tahun 2019 Perseroan masih berfokus pada pengembangan aplikasi dan fitur-fitur dari aplikasi Ultra Voucher sehingga membutuhkan biaya pengembangan sistem yang besar, sementara pada tahun 2020 pengembangan aplikasi oleh Perseroan lebih minim apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Untuk meningkatkan Laba Neto, Perseroan akan meningkatkan kegiatan pemasaran dan menerapkan marketing plan untuk meningkatkan jumlah pengguna Ultra Voucher. Selain itu, Perseroan juga selalu menjalankan upaya untuk menambahkan seleksi merchant yang tersedia di aplikasi Ultra Voucher, sehingga membuat aplikasi Ultra Voucher makin menarik bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Di luar itu, Perseroan juga akan memperkuat tim sales dengan mengadakan training and development, serta upaya *performance management* untuk menjaga dan memperbaiki kinerja dan produktivitas semua karyawan. Ditambah lagi, Perseroan juga menjalankan upaya penambahan partnership dengan perusahaan lain yang dapat membantu Perseroan membagi vouchernya ke lebih banyak pengguna. Contoh partnership tersebut seperti mengintegrasikan dengan mobile banking apps yang memungkinkan pengguna mobile banking apps tersebut untuk membeli voucher langsung dari aplikasi.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar nil dimana keadaan ini disebabkan perusahaan belum melakukan perhitungan atas liabilitas imbalan kerja karyawan yang biasanya dilakukan oleh perseroan di akhir tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.927.940 dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp31.117.225 atau sebesar 192,20% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.189.285. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan komprehensif yang berasal dari perhitungan imbalan kerja oleh aktuaris.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Total Laba Komprehensif Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp543.491.609 dimana terdapat kenaikan laba neto periode berjalan sebesar Rp3.336.761.063 atau sebesar 614% bila dibandingkan dengan rugi neto periode berjalan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp(2.793.269.454). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp205.135.137 dibandingkan dengan jumlah kenaikan laba kotor sebesar Rp4.634.336.907 pada 31 Maret 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.561.304.432 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif sebesar Rp1.253.570.376 atau sebesar 407,35% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp307.734.056. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih besarnya jumlah penurunan beban usaha sebesar Rp2.884.424.326 dibandingkan dengan jumlah penurunan laba kotor sebesar Rp771.467.644, serta perubahan laba atas perhitungan imbalan kerja menjadi beban pada tahun 2020.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	18.283.444.773	17.604.042.339	12.419.763.965
TOTAL ASET	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	4.528.300.551	4.686.624.867	5.217.493.537
TOTAL LIABILITAS	14.358.796.166	18.689.323.833	10.614.845.260
TOTAL EKUITAS	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp26.913.883.084 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp4.466.438.757 atau sebesar -14,23% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.380.321.841. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan bank sebesar Rp7.173.946.171 dikarenakan pembelian persediaan melalui uang muka serta pembayaran utang pihak ketiga, diiringi dengan naiknya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.908.614.872.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.380.321.841 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.451.504.631 atau sebesar 16,53% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp26.928.817.210. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya nilai kas dan bank sebesar Rp6.004.177.307, naiknya piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.150.911.800, diiringi dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.156.444.831.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp18.283.444.773 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp679.402.436 atau sebesar 3,86% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.604.042.339. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban emisi saham sebesar Rp1.098.317.112, diiringi dengan penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000 serta penurunan nilai aset tetap bersih sebesar Rp145.983.111.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.604.042.339 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp5.184.278.374 atau sebesar 41,74% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.419.763.965. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan ruko dengan *book value* sebesar Rp6.051.351.892, penambahan properti investasi dengan nilai buku Rp1.318.718.180 dan pengakuan beban ditangguhkan sebesar Rp887.891.680, diiringi dengan penurunan jumlah piutang pihak berelasi kepada PT Trimegah Sumber Mas sebesar Rp3.166.657.500.

c) Total Aset

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp45.197.327.857 dimana terdapat penurunan Aset sebesar Rp3.787.036.321 atau sebesar -7,73% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.984.364.178. Penurunan ini terutama disebabkan oleh .Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai kas dan bank sebesar Rp7.173.946.171, diiringi dengan naiknya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.908.614.872 dan Kenaikan beban emisi saham sebesar Rp1.098.317.112, diiringi dengan penurunan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000 serta penurunan nilai aset tetap bersih sebesar Rp145.983.111.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.984.364.180 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp9.635.783.005 atau sebesar 24,48% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp39.348.581.175. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada aset lancar terdapat kenaikan nilai kas dan bank sebesar Rp6.004.177.307, naiknya piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.150.911.800, diiringi dengan penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.156.444.831. Selain itu, pada aset tidak lancar terdapat penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan ruko dengan *book value* sebesar Rp6.051.351.892, penambahan properti investasi dengan nilai buku Rp1.318.718.180 dan pengakuan Beban ditangguhkan sebesar Rp887.891.680, diiringi dengan penurunan jumlah piutang pihak berelasi kepada PT Trimegah Sumber Mas sebesar Rp3.166.657.500.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp9.830.495.615 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.172.203.614 atau sebesar -29,80% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.002.698.966. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.048.935.659, penurunan beban akrual sebesar Rp322.200.001, diiringi dengan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp338.336.353.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.002.698.966 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp8.605.347.243 atau sebesar 159,43% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.397.351.723. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah distributor yang bekerjasama dengan Perseroan sehingga mengakibatkan kenaikan jumlah uang muka pelanggan yang disetor oleh distributor sebesar Rp5.185.583.843, diiringi dengan kenaikan utang usaha Perseroan sebesar Rp2.678.497.165.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.528.300.551 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp158.324.316 atau sebesar -3,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.686.624.867. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp150.000.000 diiringi dengan penurunan utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp8.324.316.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.686.624.867 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp530.868.670 atau sebesar 10,17% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.217.493.537. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan porsi jangka panjang utang bank dan utang pembiayaan sebesar Rp652.110.069, diiringi dengan kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp289.366.241.

c) Total Liabilitas

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.358.796.166 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp4.330.527.930 atau sebesar -23,7% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.689.323.833. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.048.935.659, penurunan beban akrual sebesar Rp322.200.001, diiringi dengan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp338.336.353 dan di sertai penurunan utang bank sebesar Rp150.000.000 diiringi dengan penurunan utang pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp8.324.316.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.689.323.833 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp8.074.478.573 atau sebesar 76,06% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.614.845.260. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Liabilitas Lancar Perseroan dari Rp5.397.351.723 di tahun 2019 menjadi Rp14.002.698.966 di tahun 2020.

3) Ekuitas

Untuk Periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp30.838.531.691 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp543.491.609 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp30.295.040.347. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya laba ditahan sebesar Rp 543.491.609.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.295.040.347 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.561.304.432 atau sebesar 5,43% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp28.733.735.915. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp1.561.304.432 yang menambah saldo ekuitas pada tahun 2020.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	191.080.260.098	344.116.897.841	395.137.144.621
Pendapatan bunga	750.434	3.953.945	430.214
Pembayaran kas kepada:			
Pemasok	(178.931.969.503)	(328.811.399.368)	(389.613.573.463)
Karyawan	(2.106.909.683)	(5.630.465.168)	(4.491.356.856)
Pembayaran bunga	(16.578.996)	(489.126.743)	(576.069.527)
Pembayaran untuk pajak penghasilan	-	(83.336.378)	(5.293)
Pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya	(1.537.218.213)	(4.772.998.680)	(8.868.687.317)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	8.488.334.137	4.333.525.449	(8.412.117.621)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(163.914.676)	(509.016.351)	(301.307.224)
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	(7.700.000.000)
Perolehan aset takberwujud	-	-	(55.659.400)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(163.914.676)	(509.016.351)	(8.056.966.624)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran piutang pihak berelasi	-	(45.891.396.100)	(67.722.633.202)
Penerimaan piutang pihak berelasi	255.000.0000	48.948.053.600	65.890.716.638
Pembayaran utang bank jangka panjang	(150.000.000)	(600.000.000)	(600.000.000)
Pembayaran utang pihak berelasi	-	(55.749.579.863)	(82.196.627.489)
Penerimaan utang pihak berelasi	-	55.581.455.021	72.695.851.665
Pembayaran utang pembiayaan	(22.037.247)	(83.905.277)	(77.505.690)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(189.540.741)	(750.592.517)	(548.204.985)
Penerimaan utang bank jangka pendek	120.797.744	725.633.345	661.734.402
Penambahan modal		-	29.500.000.000
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	14.219.756	2.179.668.209	17.603.331.339
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	8.338.639.217	6.004.177.307	1.134.247.094
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	7.756.292.694	1.752.115.387	617.868.293
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	582.346.523	7.756.292.694	1.752.115.387

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp8.488.334.137. Hal ini dikarenakan Penerimaan pelanggan sebesar 191.080.260.098, pendapatan bunga sebesar Rp750.434 dan digunakan sebagian besar untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp178.931.969.503, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp2.106.909.683, pembayaran bunga sebesar Rp16.578.996, dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp1.537.218.213.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.154.808.688 atau sebesar 49% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp149.879.429.865, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp3.523.555.485 dimana nilai ini merupakan perbandingan 3 bulan (Maret 2021) dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.333.525.449. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp344.116.897.841, pendapatan bunga sebesar Rp3.953.945 dan digunakan sebagian besar untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp328.811.399.368, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp5.630.465.168, pembayaran bunga sebesar Rp489.126.743, pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp83.336.378 dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp4.772.998.680.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.745.643.070 atau sebesar -151,51% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya arus kas yang dibayarkan kepada pemasok di tahun 2020 karena menurunnya jumlah penjualan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan berkurangnya jumlah pembayaran untuk aktifitas operasional lain dimana Perseroan tidak lagi memberikan komisi kepada merchant tertentu atas penjualan produknya melalui aplikasi *Ultra Voucher*.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.412.117.621. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp395.137.144.621, pendapatan bunga sebesar Rp430.214 dan digunakan untuk pembayaran kas kepada Pemasok sebesar Rp389.613.573.463, pembayaran kas kepada Karyawan sebesar Rp4.491.356.856, pembayaran bunga sebesar Rp576.069.527, pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp5.293 dan pembayaran untuk kegiatan operasional lain sebesar Rp8.868.687.317.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp163.914.676 yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp345.201.340 atau sebesar 211% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan pembelian aset selama 3 bulan dan dibandingkan dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp509.016.351 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp509.016.351.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.547.950.273 atau sebesar 93,68% bila

dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya arus kas yang dibayarkan untuk pembelian aset tetap di 2020.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.056.966.624 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp301.307.224, uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp7.700.000.000 dan perolehan aset takberwujud sebesar Rp55.659.400.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.219.756. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp255.000.000, penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp120.797.744 diiringi dengan pembayaran utang bank jangka panjang dan pendek masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp189.540.741.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.165.448.453 atau sebesar 15,228% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pembayaran utang bank sebesar Rp339.540.741. Dimana nilai ini merupakan perbandingan 3 bulan (Maret 2021) dengan 12 bulan (Desember 2020).

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.179.668.209. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp48.948.053.600 dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp55.581.455.021, namun diimbangi juga oleh pembayaran piutang pihak berelasi sebesar Rp45.891.396.100 dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp55.749.579.863.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.423.663.130 atau sebesar 87,61% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah pembayaran utang kepada pihak berelasi diiringi dengan peningkatan penerimaan pembayaran piutang dari pihak berelasi.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.603.331.339. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan piutang pihak berelasi sebesar Rp65.890.716.638 dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp72.695.851.665, namun diimbangi juga oleh pembayaran piutang pihak berelasi sebesar Rp67.722.633.202 dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp82.196.627.489.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Aset Lancar	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210
Liabilitas Lancar	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723
Rasio Lancar (x)	2,74x	2,24x	4,99x

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,74x; 2,24x dan 4,99x.

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan. Sementara untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman bank.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,31x	0,38x	0,26x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,47x	0,61x	0,36x

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,31; 0,38x dan 0,26x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 0,47x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,61x dan 0,36x .

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Laba Neto Tahun Berjalan	543.491.609	1.576.232.372	291.544.771
Aset	45.197.327.857	48.984.364.180	39.348.581.175
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,20%	3,21%	0,74%

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,20%; 3,21% dan 0,74%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	1.576.232.372	291.544.771
Ekuitas	30.838.531.691	30.295.040.347	28.733.735.915
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2,00%	5,20%	1,01%

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,00%; 5,20% dan 1,01%.

5. Kebijakan Akuntansi

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yg berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 31 Desember 2020 dan 2019.

6. Kejadian atau Transaksi Tidak Normal

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

7. Kebijakan Pemerintah

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Sebagai salah satu kebijakan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21/2020 yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB"), yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk

membatasi pergerakan orang dan barang keluar daerah masing-masing dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan ketentuan PSBB tersebut terdapat pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan signifikan atas pembelian voucher merchant-merchant rekanan Perusahaan oleh pelanggan.

V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Penjualan Voucher

Di dalam persaingan usaha teknologi dan perubahan iklim bisnis yang sangat cepat, risiko persaingan usaha di bisnis penjualan voucher menjadi risiko terberat perusahaan. Persaingan yang menyerupai bisnis Perseroan (seperti MAP gift voucher, Sodexo) maupun persaingan usaha yang tidak langsung seperti promo-promo diskon pada Go-Pay, OVO, dan Dana menjadi tantangan tersendiri. Perseroan harus selalu menciptakan inovasi dan berkembang secara cepat pula untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk saat ini, dengan kegiatan usaha *voucher* Perseroan yang lengkap dari hulu ke hilir, Perseroan tidak memiliki pesaing yang memiliki bisnis *voucher* selengkap Perseroan karena *barrier-to-entry* dari bisnis Perseroan termasuk tidak mudah. Jika terdapat persaingan di dalam usaha bisnis Perseroan, maka kompetisi untuk mendapatkan customer dengan memberikan diskon akan semakin berat sehingga akan mempengaruhi margin keuntungan dari Perseroan dan customer memiliki pilihan lain untuk menggunakan platform voucher yang dianggap lebih menguntungkan bagi mereka. Karena alasan diatas, Perseroan menjadikan risiko persaingan usaha menjadi risiko utama.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi

Penghasilan dari Perseroan bergantung terhadap sistem informasi dan infrastruktur berbasis teknologi. Kecanggihan teknologi dan efisiensi dari suatu sistem sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Perubahan teknologi di era digitalisasi ini sangatlah cepat dan perusahaan yang tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan teknologi akan tertinggal perlahan.

2. Risiko Keamanan Digital

Dikarenakan Perseroan menjual voucher digital yang nilainya berdasarkan dari kode unik voucher tersebut, keamanan digital adalah hal yang sangat penting yang harus dilindungi dan dipantau oleh Perseroan sehingga Perseroan berkewajiban untuk selalu memastikan kualitas keamanan produk Perseroan. Jika terjadi penurunan kualitas dalam keamanan voucher digital milik Perseroan, maka secara tidak langsung akan menurunkan kepercayaan dari konsumen dan pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Diversifikasi Produk

Dikarenakan Perseroan menjual produk milik principal, maka terekspos risiko produk. Jika principal mengalami kesulitan dalam produk maupun bisnisnya, maka perseroan juga kemungkinan bisa terpengaruh. Semakin banyak mitra kerja Perseroan maka akan semakin banyak juga akses voucher yang dimiliki. Jika terjadi perubahan perjanjian atau perubahan iklim bisnis yang menyebabkan mitra kerja tidak

lagi bekerja sama, maka customer yang menggunakan platform voucher Perseroan akan berkurang dan akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

4. Risiko Peraturan Platform Distribusi Aplikasi

Seperti aplikasi *smartphone* pada umumnya, aplikasi Ultra Voucher juga didistribusikan melalui Google Play Store dan Apple App Store yang masing-masing memiliki persyaratan dan ketentuan. Google dan Apple memiliki wewenang sepenuhnya untuk tidak mendistribusikan aplikasi Ultra Voucher di *platform* mereka apabila Ultra Voucher tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di *platform* mereka. Apabila aplikasi Ultra Voucher tidak tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, maka akan berdampak pada berkurangnya pertumbuhan pengguna dari aplikasi Perseroan.

5. Risiko Operasional

Proyeksi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perusahaan teknologi. Menjaga suatu performa kinerja dari perusahaan *start-up* sangatlah penting untuk menjaga kenyamanan investor dalam berinvestasi terhadap nilai intrinsik perusahaan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makroekonomi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan penjualan dan pembelian seluruhnya di Indonesia. Pertumbuhan dan melambatnya ekonomi Indonesia akan berimbas secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dari Perseroan. Karena voucher, maupun fisik atau digital, adalah sebuah alat pembayaran, Perseroan menghadapi risiko makro ekonomi secara keseluruhan. Sektor retail modern di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisnis Ultra Voucher bergantung terhadap konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini disebabkan oleh tingkat penjualan voucher yang sangat berkorelasi dengan kinerja sektor ritel, sektor dimana voucher paling sering digunakan. Sektor restoran juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga akan berimbas terhadap pendapatan Perseroan jika pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia melambat. Secara langsung, penggunaan atau pembelian Voucher dari platform Perseroan akan menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Dampak dari hal risiko makroekonomi dapat diperhatikan di tahun 2020 saat wabah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Sebagai akibat, aktivitas sektor ritel menurun drastis.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan kebijakan terhadap industri berbasis teknologi/aplikasi ataupun pembayaran melalui media elektronik. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau gagal dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi bahkan hukuman, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Nilai tukar mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda yang dapat mempengaruhi pembayaran di saat ini ataupun di saat mendatang. Fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro ataupun mikro suatu negara dan juga menciptakan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi usaha Perseroan kedepannya tidak menentu.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum

memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang

saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Mei 2021 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XI dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 21 tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0029587.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084685.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hady Kuswanto	850	425.000.000	85
Phoa Welly	50	25.000.000	10
Riky Boy H. Permata	100	50.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0009496.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096576 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096582 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028679.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 ("**Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Nomor: 7 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023510.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227313 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 7 tanggal 29 April 2019**"), struktur permodalan adalah sebagai berikut

Modal Dasar	:	Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 Jo. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0425854 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 135 tanggal 28 Desember 2020**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

Bahwa berdasarkan Akta Nomor; 33 tanggal 10 Februari 2021, terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijalani Perseroan, sehingga saat ini kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Teknologi.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Perseroan pada saat pendirian dan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2021 dan 2020. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0425854

tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TKP dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham, yang masing-masing milik:

- a. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 540 saham kepada Hady Kuswanto, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 137 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- b. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 4.259 saham kepada Riky Boy H. Permata, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 139 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- c. PT Utama Mulia Rajawali sebanyak 1 saham kepada Riky Boy H Permata, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 138 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- d. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 5.400 saham kepada PT Mitra Investama Anugrah, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 142 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang;
- e. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 2.160 saham kepada PT Sarah Global Indonesia, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 140 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang; dan
- f. PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 1.500 saham kepada Winston Tan, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor: 136 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang.

Dengan adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimegah Sumber Mas	46.140	23.070.000.000	76,9
2. PT Mitra Investama Anugrah	5.400	2.700.000.000	9,0
3. Riky Boy H. Permata	4.260	2.130.000.000	7,1
4. PT Sarah Global Indonesia	2.160	1.080.000.000	3,6
5. Winston Tan	1.500	750.000.000	2,5
6. Hady Kuswanto	540	270.000.000	0,9
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	60.000	30.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	180.000	90.000.000.000	

Tahun 2021

Sesuai dengan Akta Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pemegang Saham			
1. PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90
2. PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00
3. Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10
4. PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60
5. Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50
6. Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	90.000.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	8120317013418	Sistem Online Single Submission ("OSS")	Berlaku selama Perseroan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Izin Lokasi		OSS	Untuk KBLI 46511 Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Untuk KBLI 46699 Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Untuk KBLI 58110 Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Untuk KBLI 58190

				Lokasi: Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB RT 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Berlaku 3 tahun Berlaku selama Perseroan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Penerbitan Buku)	-	OSS	
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	No. 000500.01/DJAI .PSE/04/2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia KPP Pratama Jakarta Tebet	
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 82.591.897.2- 067.000		
6.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S 1992KT/WPJ.0 4/KP.0303/2018 tanggal 12 Maret 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Tebet	
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. S- 106PKP/WPJ.0 4/KP.0303/2021 tanggal 3 Maret 2021	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Tebet	

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak afliasinya.

E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Bank**"), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 03729/PK/SLK/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan dokumen di atas, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: Kredit Investasi (KI)
Tujuan Penggunaan	: Untuk pembiayaan pembelian Ruko yang akan digunakan sebagai kantor.
Jumlah Fasilitas	: Tidak lebih dari Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah)

Ketentuan	Keterangan
Provisi	: 1% (satu persen) dari plafond kredit
Suku Bunga	: 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun yang berlaku selama 3 tahun pertama
Denda	: - 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun - 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun
Jangka Waktu	: Bahwa atas jangka waktu perjanjian kredit tersebut berlaku sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 13 Desember 2028.
Agunan	: - Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3832, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat IX, No 35 BB, seluas 142 M² terdaftar atas nama Darmayandi; demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; - Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi Agunan berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 17 Desember 2018 Nomor 310/2018, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, SH., M.Kn.
Pembatasan	: - Affirmative Covenant Kecuali bilamana Bank secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk: 1. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitur; 2. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau omset sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku. - Negative Covenant Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank: 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;

Ketentuan	Keterangan
	2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
	3. Apabila Debitur berbentuk badan:
	(i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
	(ii) mengubah status kelembagaan.
Domisili Hukum	: Tentang perjanjian kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan:

Bahwa atas bidang tanah yang menjadi agunan dengan Bank sebagaimana dimaksud pada Perjanjian di atas, senyatanya telah dilakukan perubahan balik nama menjadi nama Perseroan.

- Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Debitur") telah menerima fasilitas kredit dari PT BCA Finance (selanjutnya disebut sebagai "Kreditur"), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak: 1202002976-PK-001 tanggal 10 Agustus 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan sesuai dengan dokumen di atas, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: Fasilitas Pembiayaan Konsumen
Tujuan Penggunaan	: Untuk pembiayaan pembelian Mobil Kijang Innova.
Jumlah Fasilitas	: Rp245.662.500,00
Suku Bunga	: 4,00% flat p.a atau setara dengan 7,96% <i>effective</i> p.a.
Denda	: a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun b. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun
Jangka Waktu	: Tanggal berakhirnya angsuran adalah 10 Juli 2021.
Barang Jaminan	: Barang Jaminan atas Perjanjian ini adalah barang yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas ini yaitu sebuah mobil Kijang Innova.
Pembatasan	: Dalam hal data-data yang telah disampaikan oleh Debitur kepada Kreditur mengalami perubahan, pembaharuan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
Domisili Hukum	: Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

- Perjanjian Pemesanan Tokopedia *E-Giftcard* berdasarkan Formulir Pemesanan Tokopedia *E-Giftcard* Nomor: TKPD/LEGAL/IV/2021/003 tertanggal 9 April 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Tokopedia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Pihak Pertama berinisiatif membuat Program dan Pihak Kedua berminat untuk berpartisipasi dalam Program tersebut. Sebagai benefit, Pihak Kedua berkeinginan untuk memesan Kode E-Giftcard kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memberikan cashback kepada Pihak Kedua.		
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022.		
Ketentuan Cashback	Penambahan Deposit per Bulan	Cashback	
		1-6 Bulan	7-12 Bulan
	Rp100.000.000-Rp249.900.000	0,0%	0,0%
	Rp250.000.000-Rp999.900.000	1.0%	0,0%
	Rp1.000.000.000-Rp1.990.000.000	1.5%	1.0%
	Rp2.000.000.000-Rp2.990.000.000	2.0%	1.5%
	≥Rp3.000.000.000	2.00%	2.00%
Hak dan Kewajiban	Pihak Pertama - Pihak Pertama wajib mengupayakan Situs Tokopedia dapat beroperasi dengan baik; - Pihak Pertama wajib menerbitkan dan mengirimkan Kode <i>E-Giftcard</i> kepada Pihak Kedua dengan jumlah nilai dan denominasi sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pihak Kedua dan diterbitkan melalui Sistem Tokopedia selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja; - Pihak Pertama wajib menjamin bahwa Kode <i>E-Giftcard</i> yang diberikan kepada Pihak Kedua dipergunakan untuk mengisi OVO Points milik Pengguna di Situs Tokopedia; - Pihak Pertama wajib menyelesaikan permasalahan atas perbedaan antara nilai Kode <i>E-Giftcard</i> dengan jumlah OVO Points yang diterima Pengguna dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender terhitung setelah Pihak Kedua menyampaikan adanya kendala tersebut; - Pihak Pertama wajib menjaga citra dan nama baik Pihak Kedua; dan - Deposit akan terpotong otomatis ketika ada penerbitan Kode <i>E-Giftcard</i> dalam Sistem Tokopedia.		
	Pihak Kedua - Pihak Kedua wajib mengirimkan <i>Request Deposit</i> dan melakukan penempatan Deposit sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; - Pihak Kedua berhak mengajukan penerbitan Kode <i>E-Giftcard</i> melalui Sistem Tokopedia; - Pihak Pertama wajib melakukan distribusi Kode E-Giftcard melalui media komunikasi yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; - Pihak Pertama wajib memastikan bahwa hanya PIC yang ditunjuk pihak yang berhak mengakses Sistem Tokopedia dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua.		

		e. Pihak Pertama wajib menjaga citra dan nama baik Pihak Kedua; dan
		f. Pihak Pertama berhak menerima Kode <i>E-Giftcard</i> dari Pihak Kedua dengan jumlah nilai dan denominasi sesuai dengan rincian yang diminta oleh Pihak Pertama dan diterbitkan melalui Sistem Tokopedia.
Domisili dan Penyelesaian Perselisihan	:	a. Pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pemesanan Tokopedia <i>E-Giftcard</i> ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
		b. Para Pihak sepakat segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
		c. Apabila dalam waktu 30 Hari Kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan hukum Indonesia.
Bidang Usaha	:	<i>E-Commerce</i>

2. Perjanjian Kerjasama No. AKAB: 007/AKAB/Partnership/PKS/JKT/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bermaksud untuk melakukan kerja sama, termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan GoFood <i>Unique Promo Code</i> (UPC).
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 2 September 2020.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp5.000; Rp10.000; Rp20.000; Rp25.000; Rp50.000; Rp100.000
Tata Pembayaran	Cara :	- Pihak Kedua akan melakukan pembayaran atas Biaya kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lama 14 Hari setelah Pihak Kedua menerima faktur tagihan. - Pihak Kedua akan melaksanakan pembayaran Biaya ke rekening milik Pihak Pertama dengan rincian sebagaimana tercantum pada faktur.
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	:	- Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. - Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, akan pertama-tama diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 Hari setelah tanggal salah satu Pihak menginformasikan kepada Pihak lainnya bahwa Sengketa telah timbul. - Apabila dalam kurun waktu 30 Hari sejak penyelesaian secara musyawarah gagal dilaksanakan, maka Para Pihak sepakat bahwa Sengketa akan diselesaikan dan diputus secara final melalui arbitrase menurut peraturan administrasi dan prosedur BANI. - Tempat kedudukan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dan bahasa arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
Bidang Usaha	:	Layanan Transportasi <i>Online</i>

3. Perjanjian Pembelian Starbucks E-Voucher No. M-088/PKS/TKP-SCI/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Sari Coffee Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama akan menjual E-Voucher kepada Pihak Kedua dengan potongan harga khusus sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. E-Voucher yang dibeli oleh Pihak Kedua nantinya akan digunakan untuk membayar pembelian (<i>redeem</i>) produk-produk di seluruh gerai Pihak Pertama di seluruh Indonesia.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 26 Agustus 2020.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp50.000; Rp100.000; Rp200.000
Biaya	:	- E-Voucher dijual dengan harga sesuai nilai denominasi yang tertera. Pihak Pertama akan memberikan diskon sebesar 15% untuk pembelian E-Voucher sesuai nilai denominasi masing-masing, tanpa minimum pembelian.
Tata Cara Pembayaran	:	- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran di muka untuk setiap dan semua pemesanan E-Voucher Pihak Pertama. - Pembayaran dilakukan setelah Pihak Kedua menerima dan menyetujui penawaran harga tertulis dari Pihak Pertama. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 3 Hari Kalender sebelum E-Voucher dijadwalkan untuk dikirimkan ke Pihak Kedua. - Invoice dan kwitansi bermeterai (bila dibutuhkan) akan diberikan sebagai bukti pelunasan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening milik Pihak Pertama.
Hukum yang Berlaku	:	Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya, tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
Bidang Usaha	:	<i>Coffee Shop</i>

4. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. 135/PKS/TKP-TVL/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana telah diubah dengan Addendum No. M-049/ADD/TKP-TVL/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Trinusa Travelindo (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua hendak memberikan insentif kepada para konsumen Pihak Kedua dalam bentuk Voucher Digital yang diterbitkan Pihak Pertama. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan jual beli Voucher Digital.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp50.000; Rp100.000; Rp200.000; Rp500.000; Rp1.000.000; Rp2.000.000; Rp5.000.000; Rp7.000.000
Hak dan Kewajiban	:	• <u>Kewajiban Pihak Pertama</u> a. Memberikan Voucher Digital dalam kondisi yang dapat dipergunakan dengan baik kepada Pihak Kedua; b. Memberikan Voucher Digital pengganti apabila diketahui terjadi penyalahgunaan kode Voucher Digital atau kode Voucher tidak dapat dipergunakan oleh Pengguna yang disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar; c. Membantu Pihak Kedua untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini apabila terdapat penyalahgunaan kode Voucher Digital; d. Memberikan potongan harga sesuai dengan kesepakatan.

- Hak Pihak Pertama
 - a. Menerima pembayaran secara penuh dari Pihak Kedua atas setiap pembelian Voucher sesuai dengan *invoice*;
 - b. Dibebaskan dari tanggung jawab atas segala keluhan atau klaim yang terjadi setelah dilakukannya serah terima Voucher Digital dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang bukan disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar;
 - c. Mengubah syarat dan ketentuan terkait penggunaan Voucher dalam Perjanjian dengan pemberitahuan sebelumnya yaitu paling lambat 14 Hari Kerja sebelum tanggal diberlakukannya syarat dan ketentuan baru terkait dengan penggunaan Voucher.
- Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Melengkapi dan menyerahkan *Purchase Order* kepada Pihak Pertama untuk setiap permintaan pembelian Voucher;
 - b. Melakukan pembayaran penuh atas setiap pembelian Voucher sesuai dengan *invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;
 - c. Tunduk kepada syarat dan ketentuan yang diberlakukan terhadap penggunaan Voucher sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas segala keluhan atau klaim atas Voucher yang terjadi setelah dilakukan serah terima Voucher dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan bukan disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar.
- Hak Pihak Kedua
 - a. Memperoleh kode Voucher sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan pada Perjanjian ini;
 - b. Memperoleh kode Voucher pengganti apabila diketahui terjadi penyalahgunaan kode atau kode Voucher tidak dapat dipergunakan oleh Pengguna yang disebabkan oleh Pihak Pertama dengan suatu pembuktian yang wajar;
 - c. Memperoleh bantuan dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini apabila terdapat penyalahgunaan kode Voucher atau tidak dapat digunakannya kode Voucher setelah tanggal serah terima Voucher yang menyebabkan tidak dapat digunakannya Voucher oleh Pengguna; dan

Memperoleh potongan harga sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	: - Perjanjian ini diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia. - Para Pihak sepakat bahwa setiap sengketa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 Hari Kalender setelah salah satu Pihak menginformasikan kepada Pihak lainnya bahwa sengketa telah timbul.
--	---

Apabila dalam kurun waktu 30 Hari sejak penyelesaian secara musyawarah gagal dilaksanakan, maka Para Pihak sepakat bahwa Sengketa akan diselesaikan dan diputus secara final melalui arbitrase menurut peraturan administrasi dan prosedur BANI yang pada saat penandatanganan Perjanjian ini berdomisili di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Bidang Usaha : *Travel*

5. Kesepakatan Kerjasama Pengadaan I-Voucher Elektronik No. 797/DevHO/MKT/ALW/XI/2020 tanggal 01 November 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Indomarco Prismatama (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua bermaksud membeli I-Voucher Elektronik untuk keperluannya sendiri sebagaimana Pihak Pertama bermaksud untuk menjual I-Voucher Elektronik kepada Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp5.000; Rp10.000; Rp20.000; Rp25.000; Rp50.000; Rp100.000; Rp250.000.
Target dan Minimum Pemesanan	:	Jumlah target pemesanan I-Voucher Elektronik selama jangka waktu Perjanjian ini secara akumulasi adalah sebesar Rp5.000.000.000,00
Discount	:	2% dari total nilai pemesanan I-Voucher Elektronik apabila Pihak Kedua telah mencapai minimum pemesanan.
Bidang Usaha	:	Toko Ritel

6. Perjanjian Kerjasama Pembelian Metrox Gift Voucher Nomor: 090/Perj.KS/MTX-G/CS/TKP/Jkt/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di bawah tangan antara PT Metrox Global (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan penjualan voucher kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua juga telah sepakat atas pembelian voucher sesuai dengan ketentuan pembayaran dalam Perjanjian ini.
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
Denominasi/ Harga Voucher	:	Rp5.000; Rp10.000; Rp20.000; Rp25.000; Rp50.000; Rp100.000; Rp250.000
Target dan Minimum Pemesanan	:	Target minimum pembelian voucher adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)
Discount	:	7% dari total pembayaran/ deposit
Metode Pembayaran	:	Pihak Kedua akan memberikan deposit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Pihak Pertama
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Penjual)	:	a. Penjual berhak mendapatkan pembayaran atas deposit sebesar Rp50.000.000,00. b. Penjual wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan Pembeli yang melakukan redemption/ penukaran <i>e-voucher</i> di store milik Penjual. c. Penjual wajib melaporkan bila terdapat permasalahan teknis kepada Pembeli pada saat penukaran <i>e-voucher</i>. d. Penjual wajib melakukan pengecekan terhadap data laporan Web Report yang disiapkan oleh Pembeli dengan data yang dicatat Penjual setiap bulannya dan melaporkan perbedaan atau ketidakwajaran kepada Pembeli. e. Penjual wajib memastikan terlaksananya training ke kasir/ front-liners tentang tata cara redemption/ penukaran <i>e-voucher</i>. f. Penjual akan menghitung total redemption <i>e-voucher</i> di store Penjual sejumlah total redemption dikalikan nilai <i>e-voucher</i>.

		g. Penjual wajib memesan POSM yang disediakan oleh Pembeli berupa <i>NFC Board, Tentcard</i> dan <i>x-banner</i> .
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Pembeli)	:	a. Pembeli wajib untuk membeli voucher sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dimana voucher akan diupload oleh Pembeli pada aplikasi Ultra Voucher dalam bentuk <i>e-voucher</i> setelah Pembeli menyelesaikan pembayaran sesuai dengan invoice yang ditagihkan oleh Penjual. b. Pembeli berhak menggunakan Logo dan nama Penjual untuk keperluan promosi dan media dengan persetujuan Penjual selama program ini berjalan. c. Pembeli wajib memberikan pembayaran kepada Penjual sesuai dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini. d. Pembeli wajib memberikan training untuk pelaksanaan program kepada kasir/ <i>front-liners</i> di store Penjual. e. Pembeli wajib memberikan akses web-report kepada Penjual untuk dapat memeriksa jumlah <i>redemption</i> produk yang sudah dilakukan.
Bidang Usaha	:	<i>Fashion</i>

7. Surat Konfirmasi tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan dengan PT Ace Hardware Indonesia ("Partner"), yang mana para pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama perihal program pembelian voucher dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan	:	a. Pihak Perseroan akan membeli voucher kawan lama group dari Partner. b. Pihak Partner menjamin bahwa voucher dapat dipergunakan dan/atau di redeem oleh customer pihak Perseroan. c. Pihak Partner akan bertanggung jawab apabila terdapat kendala dan/atau permasalahan terkait penggunaan dan/atau proses redeem voucher oleh customer pihak Perseroan yang terbukti diluar kesalahan pihak Perseroan. d. Ketentuan mengenai pengiriman dan/atau pengambilan voucher adalah sebagai berikut: 1. voucher fisik akan di pick up oleh Perseroan di kantor Partner dengan alamat di jalan Puri Kencana Nomor 1 RT/RW 6/2, Kembangan, Jakarta Barat. 2. voucher digital dengan enkripsi password akan dikirimkan ke alamat email suhemi@ultravoucher.co.id (tanpa cc email kepada siapapun) e. Surat konfirmasi ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
-----------	---	---

II. Perjanjian Kerjasama Merchant II

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Denominasi Voucher	Bidang Usaha Merchant
1.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Voucher No. 160/PKS/TKP-	Perseroan dan PT Boga Makmur	Sampai dengan tanggal 26 November 2021	Denominasi Voucher 50.000, 100.000, 200.000	Restoran

	BMS/XI/2019 tanggal 26 November 2019	Selaras (Boga Group)			
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. 060/PKS/TKP-FUI/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 <i>jo.</i> Addendum Perjanjian No. M-023/ADD/TKP-FUI/VI/2020 tanggal 29 April 2020	Perseroan dan PT Far Utama Indonesia	Sampai dengan tanggal 10 Mei 2021	Denominasi Voucher 100.000, 250.000	Produk anak-anak
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-074/PKS/TKP-GAP/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020	Perseroan dan PT Gilang Agung Persada (GAP)	1 tahun sejak diterbitkan voucher atau sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2021.	Denominasi Voucher 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000	Fashion
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-051/PKS/TKP-PKAB/VI/2020 tanggal 8 Mei 2020	Perseroan dan PT Produksi Kreatif Anak Bangsa (Go-Play)	Sampai dengan tanggal 10 Mei 2021	Denominasi Voucher 49.000, 89.000	Layanan download dan streaming dari Gojek.
5.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-062/PKS/TKP-RAITL/VI/2020 tanggal 26 Mei 2020	Perseroan dan PT Rahayu Arumdhani International (Haagen Dazs)	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021	Denominasi Voucher 100.000, 300.000, 500.000	Kedai ice cream
6.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-071/PKS/TKP-ISMV/VI/2020 tanggal 16 Juli 2020	Perseroan dan PT Ismaya Group Sejahtera	Sampai dengan tanggal 15 Juni 2021	Denominasi Voucher 50.000, 100.000, 250.000, 500.000	
7.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher No. M-064/PKS/TKP-LEI/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020	Perseroan dan PT Laku Emas Indonesia	Sampai dengan tanggal 2 Juni 2021	Denominasi Voucher 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000	
8.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Voucher Nomor: 020/PKS/TKP-EX/2/2019 tanggal 19 Maret 2019 <i>jo.</i> Addendum Perjanjian Nomor: M-025/ADD/TKP-EX/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 <i>Jo.</i> Addendum Perjanjian Nomor: M-026/ADD/TKP-EX/III/2021 tanggal 12 Maret 2021	Perseroan dan PT Excelso Multirasa	Sampai dengan tanggal 14 Maret 2022	Denominasi Voucher 50.000, 100.000	Extra Voucher 20%

Bahwa perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Merchant II di atas, memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Uraian : A. Bahwa Pihak Pertama (Perseroan) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perdagangan, yaitu melakukan

	penyediaan penjualan Voucher Elektronik/Voucher Digital yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran. B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas. C. Bahwa Pihak Kedua dengan ini setuju menunjuk Pihak Pertama sebagai mitra kerja dan Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak melaksanakan penyediaan dan/atau penerbitan Voucher untuk kepentingan dan atas nama Pihak Kedua, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang Voucher ("Konsumen") dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Pihak Kedua.
Ruang Lingkup	: 3. Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak akan membuat, menerbitkan dan mengeluarkan Voucher Digital untuk dan atas nama Pihak Kedua dengan denominasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. Pihak Kedua dengan ini setuju dan sepakat untuk menerima dan menjadi tempat penukaran atas Voucher tersebut (<i>redeem</i>) di setiap tempat usaha milik Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini. 4. Pihak Pertama akan menjual Voucher Pihak Kedua melalui Situs, <i>e-Commerce</i> dan Aplikasi Pihak Pertama kepada Konsumen. 5. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menggunakan Aplikasi Pihak Pertama untuk menghubungkan pusat computer Pihak Pertama dan pusat computer Pihak Kedua. 6. Pihak Pertama akan mendapatkan imbalan upah/<i>fee</i> dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini. 7. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama diberi keleluasaan untuk menjual Voucher Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga (<i>Reseller/ Agen/ Distributor/ e-Commerce</i>).
Penggunaan Voucher	1. Penggunaan Voucher atau <i>E-Wallet</i> termasuk penggunaan melalui Aplikasi Pihak Pertama hanya dapat dilakukan oleh Konsumen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu. 2. Setiap Voucher yang ditukarkan oleh Konsumen wajib dilakukan validasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua dengan cara "REDEMPTION DI APLIKASI ULTRA VOUCHER". 3. Segala biaya Produk yang melebihi nilai Voucher akan dibayar oleh Konsumen. 4. Pada saat transaksi di tempat usaha Pihak Kedua antara Konsumen dengan Pihak Kedua yang melakukan klik tombol <i>redeem</i> adalah karyawan atau kasir di tempat usaha Pihak Kedua.
Hak Dan Kewajiban Para Pihak	1. Pihak Pertama berhak mendapatkan imbalan upah/<i>fee</i> atas transaksi dari Pihak Kedua dari setiap nilai Voucher yang telah diberikan oleh Konsumen atas pembelian Produk di tempat usaha Pihak Kedua. Pihak Pertama akan melakukan pemotongan secara langsung pada saat melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua, dengan jumlah yang telah diatur dalam Perjanjian ini. 2. Pihak Kedua wajib menerima setiap Voucher dan <i>E-Wallet</i> yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang digunakan oleh Konsumen sebagai alat pembayaran, selama masa Voucher masih berlaku, meskipun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

	- Pihak Pertama wajib untuk mensosialisasikan prosedur penggunaan dan pemakaian Voucher dan E-Wallet kepada perwakilan Pihak Kedua sebelum Voucher tayang di aplikasi Ultra Voucher. - Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama tepat pada waktunya atas setiap transaksi yang telah terjadi senilai nominal yang tertera pada Voucher dan E-Wallet yang telah dipotong dengan imbalan atas transaksi Pihak Pertama. - Pihak Kedua wajib mensosialisasikan prosedur penggunaan dan pemakaian Voucher dan E-Wallet kepada setiap karyawannya. - Pihak Kedua wajib beroperasi seperti biasanya selama Voucher masih berlaku dan Pihak Kedua berjanji akan memberikan ganti rugi sesuai nilai Voucher jika sampai harus berhenti beroperasi karena satu hal dan alasan lainnya.
Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan	- Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya dan segala akibatnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jika di kemudian hari terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. - Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah mufakat dan kekeluargaan tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

III. Perjanjian Kerjasama Bank

- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Melalui BCA KlikPay Nomor: 012/PKS-KlikPay/DST/II/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Bank Central Asia – Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, yang menyediakan layanan perbankan salah satunya adalah fasilitas pembayaran melalui BCA KlikPay, Pihak Pertama merupakan Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan yang membutuhkan sistem KlikPay yang dimiliki oleh Pihak Kedua untuk memudahkan pelanggan Pihak Pertama dalam melakukan pembayaran.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan Pemberitahuan dari salah satu pihak yang berniat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Larangan	: Pihak Pertama dilarang: - Menghubungkan <i>website</i> Pihak Kedua dengan <i>website</i> pihak lain yang melanggar norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, <i>hacking</i>, <i>cracking</i>, penetrasi virus dll ataupun membuat <i>website</i> palsu yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak BCA KlikPay - Mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada pelanggan atas transaksi

	d. Melayani transaksi penarikan tunai dengan alasan apapun. e. Mengarahkan/mengalihkan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan ke <i>payment</i> lain selain KlikPay. f. Memindahkan, meminjamkan, dan atau mengalihkan BCA KlikPpay yang disediakan oleh BCA dengan cara apapun kepada pihak lain
Kewajiban Pihak Pertama	a. Bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, perawatan serta pemeliharaan <i>website</i> Pihak Kedua; b. Pihak Kedua wajib melakukan <i>monitoring</i> atas transaksi yang dilakukan melalui <i>website</i> Pihak Kedua; c. Pihak Pertama wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah diarahkannya/dialihkannya sesi internet transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dari Pihak Kedua ke <i>website</i> lain selain <i>website</i> BCA KlikPay. d. Pihak Pertama wajib memberikan informasi yang benar kepada pelanggan dari Pihak Kedua melalui <i>website</i> Pihak Kedua yang memuat informasi seperti yang tercantum dalam Perjanjian. e. Pihak Pertama wajib menerima jenis pembayaran dengan menggunakan KlikBCA Individu dan atau Kartu Kredit BCA.
Biaya-biaya	: Pihak Pertama akan dikenakan biaya untuk setiap Transaksi Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan BCA KlikPay sebesar Rp2.500 per transaksi pembayaran (belum termasuk PPN), dan untuk transaksi pembayaran dengan jenis pembayaran kartu kredit BCA akan dikenakan sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembayaran.
Status Hukum dan Perselisihan	: - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Perjanjian Penyelesaian Transaksi *E-Commerce* Nomor: 049/PKS-ECM/DST/II/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Bank Central Asia – Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang perbankan, yang menyediakan layanan perbankan salah satunya adalah fasilitas pembayaran melalui <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> , Pihak Pertama merupakan Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan yang bermaksud untuk menerima pembayaran dari pelanggan dengan menggunakan kartu kredit jenis <i>VISA</i> , <i>MasterCard</i> dan atau kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga penyedia jasa sistem pembayaran lainnya. Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan sistem <i>E-Commerce Payment Gateway</i> yang ditawarkan oleh Pihak Kedua untuk memproses pembayaran transaksi tersebut.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan Pemberitahuan dari salah satu pihak yang berniat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Larangan	: Pihak Pertama dilarang:

		a. Menghubungkan <i>website</i> Pihak Pertama dengan <i>website</i> pihak lain yang melanggar norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, <i>hacking, cracking</i>, penetrasi virus dll ataupun membuat <i>website</i> palsu yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak <i>E-Commerce Gateway</i>; c. Mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada pelanggan atas transaksi; d. Memproses transaksi <i>E-Commerce</i> dengan menggunakan Website Pihak Pertama untuk kepentingan pihak lain; e. Melakukan pembagian nilai transaksi (<i>split</i> transaksi); f. Melayani transaksi penarikan tunai (<i>cash withdrawal transaction</i>) dengan menggunakan Kartu Kredit Bank BCA maupun kartu kredit bank lain dengan alasan apapun; g. Mengalihkan kepemilikan <i>Website</i> Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua
Kewajiban Pihak Pertama		a. Bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, perawatan serta pemeliharaan <i>website</i> Pihak Pertama; b. Pihak Pertama wajib melakukan <i>monitoring</i> atas transaksi yang dilakukan melalui <i>website</i> Pihak Kedua; c. Pihak Pertama wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah diarahkannya/dialihkannya sesi internet transaksi <i>E-Commerce</i> yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit keluar dari <i>Website</i> Pihak Pertama dan <i>payment server</i> yang digunakan oleh Pihak Pertama. d. Pihak Pertama wajib memberikan informasi yang benar kepada pelanggan dari Pihak Kedua melalui <i>website</i> Pihak Kedua yang memuat informasi seperti yang tercantum dalam Perjanjian. e. Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila <i>E-Commerce Gateway</i> mengalami kerusakan, tidak berfungsi atau mengalami gangguan koneksi yang mengakibatkan <i>E-Commerce Gateway</i> tidak berfungsi dengan semestinya.
Biaya biaya	- : -	- Pihak pertama akan dikenakan biaya administrasi transaksi untuk setiap transaksi <i>E-Commerce</i> yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit yaitu: a. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>MasterCard</i> yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>. b. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>VISA</i> yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>. c. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>JCB</i> yaitu sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>; dan d. Untuk transaksi menggunakan kartu kredit <i>American Express</i> yaitu sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi <i>E-Commerce</i>. - Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu mengubah biaya administrasi transaksi dan membebankan biaya-biaya lain terkait dengan transaksi <i>E-Commerce</i>. Pihak Pertama akan memberitahukan perubahan ini kepada Pihak Pertama dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Status Hukum dan Perselisihan	: -	- Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Perjanjian Kerjasama Layanan *Online Acquiring* Nomor BRI: 053401000384308 tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa penerimaan pembayaran atas barang dan jasa melalui internet. Para Pihak sepakat untuk menggunakan <i>Payment Gateway</i> untuk menghubungkan web/aplikasi Merchant dan MGS BRI.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2021, dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya kecuali ada pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian ini berakhir.
Hak & Kewajiban Para Pihak	- Pihak Pertama: a. Pihak Pertama berhak untuk memotong rekening Pihak Kedua dalam hal terjadi <i>Charge Back</i> sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini. b. Pihak Pertama wajib mengirimkan pembayaran atas hasil transaksi melalui <i>InternetOnline Payment</i> sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. c. Pihak Pertama wajib untuk memberikan laporan harian (<i>Merchant Statement</i>) kepada Pihak Kedua melalui email dan/atau melalui saran yang disetujui oleh Para Pihak. - Pihak Kedua: a. Pihak Kedua berhak atas pembayaran hasil transaksi <i>online</i> melalui <i>Merchant Online Purchase</i> yang dikreditkan ke rekening Pihak Kedua. b. Pihak Kedua berhak atas <i>Merchant Statement Report</i> yang dikirimkan melalui email atau sarana lainnya yang disepakati oleh Para Pihak. c. Pihak Kedua wajib untuk memberikan <i>Merchant Discount Rate</i> kepada BRI sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini. d. Pihak Kedua wajib untuk memenuhi ketentuan <i>Visa Card</i> dan <i>Mastercard</i> tentang perlindungan kerahasiaan data kartu kredit sesuai dengan ketentuan <i>Payment Card Industry Security Standard (PCI DSS)</i>. e. Pihak Kedua wajib melakukan <i>scanning</i> terhadap system jaringan milik Pihak Kedua yang terhubung dengan jaringan milik Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan PCI DSS. f. Pihak Kedua wajib melakukan pengisian daftar pertanyaan (<i>self questionnaire</i>) yang terkait dengan PCI DSS. g. Pihak Pertama berhak untuk melakukan persetujuan dan atau penolakan terhadap transaksi yang dilakukan pemegang kartu melalui jaringan <i>Internet Online Payment</i>.

Para Pihak dilarang mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Pembayaran Tagihan	: - <i>Settlement</i> hasil penerimaan pembayaran dari pemegang kartu kredit akan dikreditkan secara otomatis oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa: - Dalam proses <i>Closing Batch</i> dilakukan pada hari kerja, maka Pihak Pertama wajib melakukan pengkreditan hasil pembayaran pada hari kerja berikutnya - Jumlah yang dikreditkan ke rekening Pihak Kedua oleh Pihak Pertama adalah jumlah penerimaan pembayaran atas transaksi setelah dikurangi <i>Discount Rates</i>. - Proses <i>Settlement</i> akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan cara mengkreditkan hasil penerimaan pembayaran transaksi ke rekening Pihak Kedua dengan Nomor rekening: 053401000384308 atas nama PT Trimegah Karya Pratama.
Status Hukum dan Perselisihan	: - Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

IV. Perjanjian Kerjasama Business to Business (B2B)

- Perjanjian Kerjasama Pembelian Voucher Nomor: B-034/PKS/TKP-VGM/IX/2020 tanggal 02 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Vave Global Mandiri (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang penyedia <i>platform E-Commerce</i> , Pihak Pertama selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu melakukan penyediaan serta penjualan voucher fisik dan voucher digital yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dengan potongan harga khusus yang disesuaikan dengan nilai pembelian voucher tersebut, Pihak Pertama akan melakukan penjualan voucher kepada Pihak Kedua yang akan membeli voucher tersebut dengan potongan harga tertentu dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 21 September 2021.
Hak & Kewajiban Para Pihak	- Pihak Pertama: - Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melakukan transfer deposit; - Pihak Pertama berhak mengubah dan merevisi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu; - Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher dalam waktu 1x24 jam setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer pada Pihak Pertama; - Pihak Pertama bertanggung jawab atas keluhan konsumen dan/atau Pihak Kedua apabila voucher tidak dapat digunakan dalam melakukan pembelian pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher. - Pihak Kedua:

			a. Pihak Kedua wajib melakukan transfer deposit sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; b. Pihak Kedua berhak mendapatkan kiriman voucher dari Pihak Pertama setelah melakukan transfer deposit sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; c. Pihak Kedua berhak menggunakan voucher untuk pembelian produk pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher tersebut.
Biaya biaya	-	:	- Pihak Kedua telah sepakat akan melakukan pembelian voucher milik Pihak Pertama dengan sistem deposit, yang untuk pertama kalinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tidak termasuk PPh atau PPh; - Seluruh pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan di tanggung dan di bayarkan oleh masing-masing pihak; - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak.
Status Hukum dan Perselisihan	:	-	- Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia. - Perselisihan karena perbedaan pendapat dan lain-lain sebagai akibat dari penafsiran Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Kerjasama Pembelian Voucher Nomor: B-040/PKS/TKP-HINO/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Hino Motor Sales Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Kedua selaku Perseroan yang bergerak di bidang distributor kendaraan niaga truk dan bus merek Hino beserta suku cadangnya dan pelayanan jualnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pihak Pertama selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu melakukan penyediaan serta penjualan voucher fisik dan voucher digital yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dengan potongan harga khusus yang disesuaikan dengan nilai pembelian voucher tersebut. Pihak Pertama akan menjual Voucher kepada Pihak Kedua dengan potongan harga khusus yang telah disepakati oleh Para Pihak, yang dapat digunakan oleh Pihak Kedua atau Konsumen sebagai alat pembayaran non tunai atau potongan harga dalam melakukan pembelian produk-produk pada Merchant sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku sejak 14 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2021.
Hak & Kewajiban Para Pihak	-	Pihak Pertama : a. Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melakukan transfer deposit; b. Pihak Pertama berhak mengubah dan merevisi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu;

		c. Pihak Pertama wajib mengirimkan voucher dalam waktu 1x24 jam setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer pada Pihak Pertama; d. Pihak Pertama bertanggung jawab atas keluhan konsumen dan/atau Pihak Kedua apabila voucher tidak dapat digunakan dalam melakukan pembelian pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher.
		- Pihak Kedua: a. Pihak Kedua wajib melakukan transfer deposit sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; b. Pihak Kedua berhak mendapatkan kiriman voucher dari Pihak Pertama setelah melakukan transfer deposit sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian ini; c. Pihak Kedua berhak menggunakan voucher untuk pembelian produk pada <i>merchant</i> yang tercantum pada voucher tersebut.
Biaya biaya	- :	- Para Pihak sepakat bahwa harga pembelian voucher akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua; - Dalam setiap pembelian di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); - Seluruh pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan di tanggung dan di bayarkan oleh masing-masing pihak; - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak.
Status Hukum dan Perselisihan	: -	- Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia; - Apabila terdapat perselisihan yang timbul, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakart Timur.

3. Perjanjian Kerjasama Pembelian Voucher Nomor: 115/PKS/TKP-OGL/IX/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Empire Mobile (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Para Pihak sepakat untuk melakukan agregasi dan promosi voucher fisik dan virtual kepada pemberi kerja B2B lainnya, memungkinkan Pengguna Akhir mereka untuk membeli barang dan jasa di Tempat Eceran dengan menggunakan voucher sebagai cara pembayaran.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2022. Perjanjian ini akan otomatis diperpanjang terus menerus selama 12 (dua belas) bulan kedepan kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
Hak & Kewajiban Para Pihak	-	Para Pihak setuju dan mengakui bahwa mereka mempromosikan voucher dan mengumpulkan (kembali) jumlah muatan dari pembayar, tetapi pengecer tetap menjadi penerbit resmi voucher mereka;

		- Para Pihak memastikan bahwa Pengecer yang dikontrak wajib menerima pembayaran dan memenuhi semua Voucher dan Kartu sesuai dengan Syarat dan Ketentuan standar pada tanggal pelaksanaan Perjanjian ini, sebagaimana dinyatakan di dalamnya, dan dalam hukum yang berlaku; - Para Pihak akan diminta untuk saling memberikan tata letak kartu, atau materi pemasaran lainnya yang diterima dari "Konten Kartu" Pengecer untuk digunakan dalam mengembangkan Materi Voucher; - Para Pihak juga berkewajiban untuk: a. Melatih karyawan-karyawannya bagaimana cara untuk menerima dan memproses Voucher; b. Memasang marka pada tempat-tempat yang mudah dilihat bahwa Voucher dapat diterima sebagai pembayaran di Tempat Ritel yang bersangkutan; c. Memberikan daftar rinci semua Tempat Ritel dimana Voucher dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, dengan narahubung/detilnya. - Para Pihak memiliki hak setiap saat untuk memeriksa dan mendapatkan audit independen seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 nomor 3 Perjanjian ini. - Para Pihak berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk memfasilitasi promosi Voucher. - Para Pihak wajib melakukan beragam kegiatan pemasaran untuk memfasilitasi promosi voucher seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian; - Pihak yang terkait diwajibkan untuk menarik pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembayar atau pengguna untuk mengisi ulang voucher, mengelola saldo dari tiap voucher dalam penarikan langsung dan menjaga agar tetap dalam pencatatan yang sesuai dengan nilai pembelian dalam jangka waktu berlaku Voucher. - Pihak wajib untuk mentransfer ke rekening bank Pihak lain Deposit di bawah syarat dan ketentuan Perjanjian ini; - Para Pihak berhak untuk mempertahankan Diskon, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini; - Para Pihak berhak setiap saat untuk memeriksa dan mendapatkan audit independen seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Nomor 3 dalam Perjanjian; - Para Pihak berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk memfasilitasi promosi Voucher.
Biaya biaya	- :	- Masing-masing pihak diwajibkan untuk membayarkan deposit kepada pihak lainnya dengan nominal yang telah disetujui;
Status Hukum dan Perselisihan	: -	- Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum Republik Indonesia; - Apabila terdapat perselisihan yang timbul, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari; - Apabila musyawarah dan mufakat antara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan dirujuk ke Biro Arbitrase Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang berlaku.

V. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. S/PFM-PFI/01/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Primafood International (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan berikut segala fasilitas-fasilitasnya dan turutannya, untuk dipergunakan sebagai tempat usaha Pihak Kedua yaitu untuk Toko Makanan Beku dan Kering.
Objek Sewa	: Ruko di Jl Tebet Barat IX No. 35BB, RT 004/ RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Pihak Pertama berhak atas Harga Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini. b. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama memiliki hak untuk menyewakan Tanah dan Bangunan tersebut berdasarkan Perjanjian ini serta menanggung pula bahwa Tanah dan Bangunan tidak sedang dijadikan jaminan utang, digadaikan atau dibebani dengan Hak Tanggungan kepada pihak manapun, tidak terkait pada perjanjian sewa menyewa dengan pihak lain, tidak terikat atau sedang terkena atau tersangkut perkara dalam pengadilan manapun dan dengan pihak manapun juga. c. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa selama Masa Sewa berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan, gugatan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut, dan oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari hal-hal tersebut.

- d. Apabila hal tersebut pada huruf b dan c terjadi, maka klaim gugatan tersebut wajib diselesaikan sendiri oleh dan antara Pihak Pertama dengan pihak yang menggugat tersebut tanpa merugikan Pihak Kedua baik material maupun nama baik.
- e. Pihak Pertama memberikan jaminan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut tidak memiliki kerusakan structural dan/atau kerusakan tersembunyi lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap Tanah dan Bangunan dan/atau penilaian Pihak Kedua terhadap Harga Sewa.
- f. Pihak Pertama menjamin bahwa pada saat serah terima ruangan kondisi Tanah dan Bangunan dalam keadaan baik.
- g. Apabila terjadi kerusakan structural atau kerusakan lainnya sebagaimana tersebut dalam huruf e dan f di atas Tanah dan Bangunan yang bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua atau pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus memperbaiki kerusakan tersebut yang biayanya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama Masa Sewa akan dibayarkan/ ditanggung oleh Pihak Pertama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua akan mempergunakan Tanah dan Bangunan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya untuk usaha Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua wajib membayar Harga Sewa Tanah dan Bangunan tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua dilarang dan tidak diizinkan untuk merusak ruko.
- d. Pihak Kedua selama Masa Sewa mengikatkan diri dan wajib memelihara, merawat dan segera memperbaiki segala kerusakan ringan atas Tanah dan Bangunan tersebut beserta fasilitasnya dengan sebaik-baiknya atas biayanya sendiri dan dengan seketika, kecuali kerusakan berat yang diakibatkan kesalahan konstruksi dan Keadaan Memaksa.
- e. Pihak Kedua dilarang merubah bentuk Tanah dan Bangunan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak

Pertama, kecuali tampak depan untuk pemasangan *Billboard* dan *Single Pole*.

- f. Segala pajak-pajak, iuran, retribusi dan segala akibat-akibat hukum yang timbul dari usaha Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri.
- g. Semua tagihan yang timbul sebelum tanggal serah terima ruko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua tepat pada waktunya.
- h. Pihak Kedua dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan pemberitahuan langsung dan mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- i. Pihak Kedua selama Masa Sewa tidak diperbolehkan menggunakan Tanah dan Bangunan dijadikan untuk tempat dan/atau gudang penyimpanan narkoba dan bertransaksi untuk jual beli obat-obat terlarang atau yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- j. Pihak Kedua dilarang menggunakan Tanah dan Bangunan dijadikan untuk tempat pembuatan bom, merakit bom, atau apapun yang bisa membahayakan orang dan termasuk menyembunyikan teroris, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pihak Kedua wajib mengasuransikan peralatan dan *inventory* yang menjadi milik Pihak Kedua yang berada pada Tanah dan Bangunan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan dan lain-lain yang dianggap perlu.

Hukum yang Berlaku	:	Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya, tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
--------------------	---	---

G. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi pada harta kekayaannya, berupa bangunan, yaitu dengan Perjanjian Asuransi sebagai berikut:

1. Polis *Property All Risk*

Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
Nomor Polis	:	012801092000079
Periode Pertanggungan	:	Mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Tertanggung	:	PT Trimegah Karya Pratama
Lokasi Obyek	:	Jalan Tebet Barat IX No. 35A, RT/RW: 004/005, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810
Objek Pertanggungan	:	Building
Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

2. Polis Gempat Bumi

Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
------------	---	----------------------

Nomor Polis	: 012801222000030
Periode Pertanggungan	: Mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Tertanggung	: PT Trimegah Karya Pratama
Lokasi Obyek Pertanggungan	: Jalan Tebet Barat IX No. 35A, RT/RW: 004/005, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810
Objek Pertanggungan	: <i>Building</i>
Jenis Pertanggungan	: <i>Indonesia Earthquake Standard Policy</i>
Total Nilai Pertanggungan	: Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

3. Polis Asuransi Kebakaran

Penanggung	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nomor Polis	: 10-100-3002139-00000-2019-12
Periode Pertanggungan	: Mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.
Tertanggung	: PT Bank Central Asia Tbk KCU Wisma Millenia QQ PT Trimegah Karya Pratama
Lokasi ObyekPertanggungan	: Jalan Tebet Barat IX No. 35BB, RT/RW: 004/005, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810 (SHGB No. 3832/Tebet Barat)
ObjekPertanggungan	: Bangunan
Jenis Pertanggungan	: Asuransi Kebakaran (Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Kerusakan Akibat Asap)
Total Nilai Pertanggungan	: Rp788.000.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta Rupiah)

4. Polis Asuransi Kendaraan

	: PT Asuransi Raksa Pratikara						
Nomor Polis Induk	: 01-M-00001-001-11-2008						
Nomor Sertifikat	: 01-M-01238-000-08-2018						
Nama Tertanggung	: PT BCA Finance qq PT Trimegah Karya Pratama						
Alamat Tertanggung	: Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Nlaga Hijau Raya Kav. I S No. 10, Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan						
Masa Pertanggungan	: Mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 pukul 12.00 siang waktu dimana objek pertanggungan berada.						
Penggunaan Kendaraan	: Operasional						
Merk & Jenis Kendaraan	: Toyota Kijang Innova Minibus						
Total Nilai Pertanggungan	<table> <tr> <td>2018</td><td>Rp327.550.000,00</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>Rp294.795.000,00</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>Rp262.040.000,00</td></tr> </table>	2018	Rp327.550.000,00	2019	Rp294.795.000,00	2020	Rp262.040.000,00
2018	Rp327.550.000,00						
2019	Rp294.795.000,00						
2020	Rp262.040.000,00						
Kondisi Pertanggungan	: Tahun I = Comprehensive Total Loss Tahun II s.d III = Total Loss Only						

H. ASET TETAP PERSEROAN

• Tanah-Tanah/Bangunan Yang Dimiliki Perseroan

No.	No SHGB	Luas Bangunan	Letak	Tercatat Atas Nama	Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	3833	136 m ²	Tebet Barat, DKI Jakarta	Perseroan	29-05-2032	-
2.	3832	142 m ²	Tebet Barat, DKI Jakarta	Perseroan	29-05-2032	Terhadap bidang tanah telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan SHT No. 0673/2019 tanggal 31 Januari 2019, Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Central Asia Tbk

• Kendaraan Bermotor

Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat Atas Nama
Toyota Innova	2018	B 2354 SYG	0-00488502	Perseroan

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan nomor permohonan EC00201855055 tertanggal 21 November 2018, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan Pemegang Hak Cipta dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Ciptaan	:	Program Komputer
Judul Ciptaan	:	ULTRA VOUCHER
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	1 April 2018, di DKI Jakarta
Jangka waktu perlindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.
Nomor Pencatatan	:	000125233

- Selain Hak Cipta, saat ini Perseroan memiliki hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:
 - Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748314, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
--------------------	---	---------------------------

Nomor Permohonan	:	J002018000675
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	41
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

- b. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748315, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	D002018000674
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	16
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

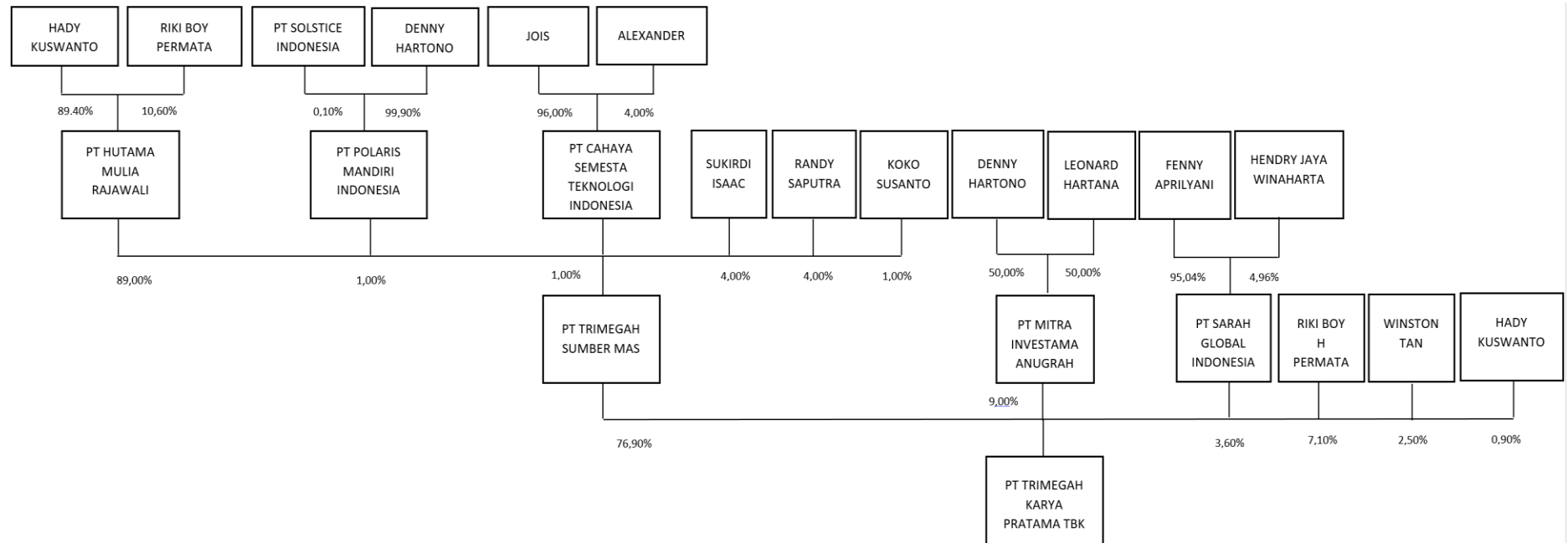
- c. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748324, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	D002018000672
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	9
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

- d. Berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000748304, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan pemegang Hak atas Merek dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	:	PT Trimegah Karya Pratama
Nomor Permohonan	:	J002018000673
Tanggal Pengajuan dan Tanggal Penerimaan	:	5 Januari 2018
Kelas Barang/Jasa	:	36
Uraian Warna	:	Hijau dan Putih
Etiket Merek	:	"ULTRA VOUCHER"
Jangka Waktu	:	Selama 10 tahun atau sampai dengan tanggal 5 Januari 2028

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Hady Kuswanto. Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan dalam pelaksanaan perubahan pengendali.

K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan							
	Perseroan		PT TSM		PT MIA		PT SGI	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Edwin Ardiwinata	KU	-	-	-	-	-	-	-
Hendro Tjahjono	KI	-	-	-	-	-	-	-
Hady Kuswanto	DU	√	K	-	-	-	-	-
Riki Boy H. Permata	D	√	D	-	-	-	-	-
Randy Saputra	-	-	-	√	-	-	-	-
Sukirdi Isaac	-	-	-	√	-	-	-	-
Koko Soesanto	-	-	-	√	-	-	-	-
Agung Suherman	-	-	-	-	D	-	-	-
Christine	-	-	-	-	K	-	-	-
Denny Hartono, S.H.	-	-	-	-	-	√	-	-
Leonard Hartana	-	-	-	-	DU	√	-	-
Fenny Aprilyani	-	-	-	-	-	-	D	√
Hendry Jaya Wiharta	-	-	-	-	-	-	K	√

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	PT TSM	: PT Trimegah Sumber Mas
KI	: Komisaris Independen	PT MIA	: PT Mitra Investama Anugrah
DU	: Direktur Utama	PT SGI	: PT Sarah Global Indonesia
D	: Direktur		

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Trimegah Sumber Mas, PT Mitra Investama Anugrah, PT Sarah Global Indonesia adalah sebagai berikut:

a. PT Trimegah Sumber Mas (“TSM”)

1. Umum

TSM adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama **PT TRIMEGAH SUMBER MAS**, sesuai Akta Pendirian Nomor: 26 tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Budiono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-2444694.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3522833.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian TSM**”), dan telah diubah beberapa kali, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 6 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023509.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, serta telah dicatat dalam *database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227308 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070382.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut “**Akta TSM Nomor: 6 tanggal 29 April 2019**”).

2. Kegiatan Usaha TSM

Sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 191 tanggal 14 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0023416.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas TSM, serta telah disimpan dan *Database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0148649 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 (**Akta TSM Nomor: 191 tanggal 14 Maret 2020**), maksud dan tujuan TSM adalah Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

3. Susunan Pengurus TSM

Sesuai Risalah Rapat Nomor: 18 tanggal 9 Juli 2018, yang dibuat oleh Henggawati, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221266 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0089819.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2018, susunan anggota Direksi dan Komisaris TSM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Riky Boy H Permata

Dewan Komisaris

Komisaris : Hady Kuswanto

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TSM

Sesuai Akta TSM Nomor: 6 tanggal 29 April 2019 jo. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 2 Februari 2021, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0089460 tanggal 11 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0026779.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.400.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Utama Mulia Rajawali	534.000	53.400.000.000	89
Randy Saputra	24.000	2.400.000.000	4
Sukirdi Isaac	24.000	2.400.000.000	4
PT Polaris Mandiri Indonesia	6.000	600.000.000	1
PT Cahaya Semesta Teknologi Indonesia	6.000	600.000.000	1
Koko Soesanto	6.000	600.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	60.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.800.000	180.000.000.000	

b. PT Mitra Investama Anugrah (“MIA”)

1. Umum

MIA adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama **PT MITRA INVESTAMA ANUGRAH**, sesuai dengan Akta Nomor: 08 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028247.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0076697.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian MIA**”). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Anggaran Dasar MIA belum pernah dilakukan perubahan sehingga masih mengacu pada Akta Pendirian MIA.

2. Kegiatan Usaha MIA

Sesuai dengan Akta Pendirian MIA, maksud dan tujuan MIA ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- 1) Perdagangan;
- 2) Jasa Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- 3) Real Estate;
- 4) Jasa Aktivitas Penyewaan dan Hak Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
- 5) Pergudangan dan Pengangkutan.

3. Susunan Pengurus MIA

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 02 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah disimpan dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0247675 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0077214.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 (“selanjutnya disebut “**Akta MIA Nomor: 02 tanggal 10 Mei 2019**”), susunan anggota Direksi dan Komisaris MIA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Leonard Hartana
Direktur : Agung Suherman

Dewan Komisaris

Komisaris : Christine

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MIA

Sesuai Akta Pendirian MIA *jo.* Akta MIA No. 02 tanggal 10 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mitra Investama Anugrah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.100	13.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Denny Hartono, S.H.	6.550	6.550.000.000	50
Leonard Hartana	6.550	6.550.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.100	13.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	

c. PT Sarah Global Indonesia ("SGI")

1. Umum

SGI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama **PT SARAH GLOBAL INDONESIA**, sesuai dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 14 September 2018, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045457.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126456.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian SGI**"). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Anggaran Dasar SGI belum pernah dilakukan perubahan sehingga masih mengacu pada Akta Pendirian SGI.

2. Kegiatan Usaha SGI

Sesuai dengan Akta Pendirian SGI, maksud dan tujuan SGI adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- 1) Perdagangan;
- 2) Jasa Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- 3) Real Estate;
- 4) Jasa Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Aktivitas Penunjan Usaha Lainnya;
- 5) Perdagangan dan Pengangkutan.

3. Susunan Pengurus SGI

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGI Nomor: 11 tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Dea Cheryna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0077021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0023302.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 (selanjutnya disebut "**Akta SGI Nomor: 11 tanggal 28 Januari 2021**"), susunan anggota Direksi dan Komisaris SGI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hendry Jaya Wiharta

Dewan Komisaris

Komisaris : Fenny Aprilyani

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SGI

Sesuai Akta Pendirian SGI *jo.* Akta SGI Nomor: 11 tanggal 28 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Fenny Aprilyani	1.188	1.188.000.000	95,04
Hendry Jaya Wiharta	62	62.000.000	4,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Ardiwinata
 Komisaris Independen : Hendro Tjahjono

Direksi

Direktur Utama : Hady Kuswanto
 Direktur : Riky Boy H. Permata

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Edwin Ardiwinata – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun. Menyelesaikan studi di Oregon State University Corvallis, Oregon USA pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.



Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2007-2013 : Progressive Corporation – Fortune 100, USA
Senior Software Engineer
2013-2015 : Gulfstream Aerospace Corporation (General Dynamics)
Fortune 100, USA - Software Architect
2013-2018 : PT Altrastratus Indonesia - Director
2017-2018 : CIRCL Pte. Ltd., Singapore - Director of Software Engineering
2018-sekarang : Clade Technology Pty. Ltd., Australia -Director
2018-sekarang : Clade Capital Pty. Ltd., Australia - Partner
2018-sekarang : Clade Ventures Pty. Ltd., Australia - Partner
2021-sekarang : Perseroan - President Commissioner

Hendro Tjahjono – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 61 tahun. Menyelesaikan studi di London Business School, London, UK pada tahun 1996. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.



Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1988-1998 : PT Astra International Tbk. - Corporate Planning & Strategy
Management System - Senior General Manager
1988-1998 : PT Astra International Tbk. – Corporate Supply Chain
Management - Senior General Manager
1988-1998 : PT Astra International Tbk. – Chief of Astra Management
Development Institute (Corporate University)
- Senior General Manager
1998-2002 : Atos Origin Pte Ltd (now ATOS), Singapore
Strategy Consulting for Asia - Principal / Managing
Consultant
1998-2002 : IBM Global Services, IBM Singapore Pte Ltd, Singapore
Supply Chain & IT for Asia - Principal / Managing
Consultant
2002-2016 : Star Performa Pte Ltd, Singapore: Strategy | People |
Digital - CEO and Managing Partner
2002-2016 : PT Star Performa - Strategy | People | Digital Consulting
- CEO and Managing Partner
2016-2018 : PT Elang Medika Corpora, Healthcare Group Holding
- President Director
2016-2018 : PT Unggul Pratama Medika, EMC Sentul
- President Director
2016-2018 : PT Utama Pratama Medika, EMC Tangerang
- President Director
2018-2019 : PT CARSWORLD Digital Indonesia - Commissioner
2016- sekarang : PT Medika Dokter Investama (Halodoc) - Strategic Advisor
2016- sekarang : Technology Startups - Strategic Advisor

2018- sekarang : PT Brintaco Dharma Tbk - Technical Advisor
 2019- sekarang : PT CARSWORLD Digital Indonesia - Co-Founder and CEO
 2021-sekarang : Perseroan - Independent Commissioner

Hady Kuswanto – Direktur Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun. Menyelesaikan studi di Indonusa Esa Unggul pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2001-2009 : PT Tirta Varia inti Pratama - Supply Chain Manager
 2012-2017 : PT Mitra Integrasi Informatika - Business Manager
 2017-sekarang : Perseroan – President Director

Riky Boy H. Permata - Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun. Menyelesaikan studi di Binus Business School pada tahun 2011 dan juga di Universitas Trisakti pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2009-2013 : Eli Lilly & Company – IT Manager Business Engagement, SEA EChannel IT Lead, Lean Six Sigma Green Belt
 2013-2014 : Jatis Solution – Head of Maintenance Support & MIS
 2014-2015 : Fujitsu Indonesia – Healthcare Project Manager
 2015-2018 : PT Mitra Integrasi Informatika – CRM Development & Consulting Manager
 2017-2020 : Perseroan – Chief Technology Officer
 2020-sekarang : Perseroan – Chief Operating Officer
 2021-sekarang : Perseroan – Director

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Edwin Ardiwinata*	Komisaris Utama	-	-	-
Hendro Tjahjono*	Komisaris Independen	-	-	-

^{*)} belum melaksanakan rapat, dikarenakan pengangkatan Dewan Komisaris baru di bulan Februari 2021.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Hady Kuswanto*	Direktur Utama	-	-	-
Riky Boy H. Permata*	Direktur	-	-	-

**) belum melaksanakan rapat, dikarenakan pengangkatan Direksi baru di bulan Februari 2021.*

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan pada tahun 2020 dan 2019 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp532.950.000,-.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SKDIR-CORSEC/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Perseroan telah menunjuk Ayu Kusuma Trisyani sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;

7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jl. Tebet Barat IX No. 35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810
Telepon : 021 2200 8385
Email : corsec@ultravoucher.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Ayu Kusuma Trisyani
Pendidikan : Sarjana Hukum
Pengalaman Kerja
2012-2013 : Staff – PT Denimology
2014 : Internship - PT Bank Internasional Indonesia (Maybank)
2019-2021 : HR & Legal Staff - PT Trimegah Karya Pratama
2021-sekarang : Corporate Secretary - PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/SK-DKOM/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Hendro Tjahjono

Anggota 1

Nama : Stevien Washington
Pendidikan : Bachelor of Science, Double Major in Finance & Business Analytics - Kelley School of Business, Indiana University Bloomington

Pengalaman Kerja

- : 2018-2019 : Business Analyst - PT Trimegah Sekuritas Indonesia
- : 2019-sekarang : Corporate Strategy Consultant - PT Mitra Membangun Cakrawala
- : 2021-sekarang : Komite Audit - PT Trimegah Karya Pratama Tbk
- :

Anggota 2

Nama : Didit Lasmono
Pendidikan : Accounting – Budi Luhur University
Pengalaman Kerja :
: 2002-2005 : Law Firm - Susanto, Simanungkalit, Saputra
: 2005-2008 : Consultant - Strategic Consulting
: 2008-2011 : Registered Public Accountant - Tjahjadi, Pradono & Teramihardja
: 2011-2017 : Accountant - Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, Registered Public,
: 2018-sekarang : Komite Audit – PT Siantar Top Tbk
: 2018-sekarang : Consultant - PT Prosindo Konsultama
: 2020-sekarang : Komite Audit – PT Envy Technologies Indonesia Tbk
: 2021-sekarang : Komite Audit - PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Rapat Komite Audit belum dilaksanakan, dikarenakan pengangkatan Komite Audit baru di bulan Februari 2021.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR-KAI/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Julina Barus
Pendidikan	: Human Resources Management and Services – University of New South Wales, Sydney
Pengalaman Kerja	
2011-2012	: Associate Consultant - McKinsey & Company (Singapore)
2012-2014	: Senior Recruitment Consultant - Indotalents Indonesia
2014-2016	: Recruitment Manager - Inspire Ventures (Ventures Builder ASEAN)
2014-2017	: HR & Project Manager (HR & Ops) - Deliveroo On-Demand Logistics (Southeast Asia)
2016-2017	: Head of People Operations (Internal HR Consultant) - Sleeker HR & Accounting Software
2018-2018	: Country People Operations & Recruitment Manager - Lalamove
2018-2019	: Talent Acquisition Lead (Indonesia) - Home Credit Indonesia
2019-2021	: Head of People - PT Trimegah Karya Pratama
2021-sekarang	: Komite Audit - PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

I. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1) Mitigasi Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Penjualan Voucher

Walaupun persaingan usaha dalam bisnis penjualan voucher tidak bisa dihindarkan, Perseroan telah mengembangkan strategi untuk mewujudkan Visi Perseroan menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher fisik & digital, yaitu menjadi *one-stop shop* untuk semua kebutuhan voucher. Perseroan akan selalu mengembangkan produk baru dan fitur baru untuk memudahkan proses menemukan voucher, distribusi voucher, dan menukar voucher, sehingga semua kebutuhan yang terkait dengan voucher akan dipenuhi oleh Perseroan. Ditambah lagi, Perseroan akan juga membangun fitur dan sistem yang melengkapi penggunaan voucher, termasuk tapi tidak terbatas pada sistem *loyalty point*, *business intelligence*, dan lainnya. Diluar itu, Perseroan juga terus menjalankan upaya untuk akuisisi *merchant* baru, menambah *channel* dan *partners* yang mendistribusikan voucher dari Perseroan, meningkatkan *brand awareness*, serta selalu menjaga layanan yang berkualitas terhadap semua pelanggan.

Dengan upaya tersebut, Perseroan dapat mengalami umpan balik positif yang didukung oleh *network effects*. Cara kerja umpan balik positif tersebut adalah penambahan *merchant*, produk, dan fitur mengakibatkan lebih menariknya platform dan aplikasi Ultra Voucher. Pengguna aplikasi dan platform Ultra Voucher akan menambah karena penambahan tersebut. Dengan penambahan pengguna, Perseroan dapat memperoleh sumber daya finansial, manusia teknologi dan lainnya yang akan dipergunakan untuk perkembangan *merchant*, sistem infrastruktur, *branding*, pemasaran dan penambahan *channel*.

Perseroan juga tetap melakukan dan memperbanyak Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai macam partner lain seperti, *ECommerce*, *Corporate Bank*, Perusahaan/Aplikasi *Loyalty*, dan Aplikasi

Digital lainnya yang ada di pasar Indonesia, agar memperbanyak channel distribusi. Sehingga voucher menjadi pilihan favorit untuk media pembayaran, penukaran *reward/point* dari program *loyalty bank* atau *platform* lainnya, sehingga Perseroan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, dan secara bersama melakukan market monitoring untuk meminimalkan resiko usaha di bidang yang sama.

Hal tersebut diatas akan membangun *entry barrier* dan keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru. Dengan kegiatan tersebut, Perseroan akan membangun produk dan layanan yang menarik dan bermanfaat bagi customernya.

2) Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan tanggap dalam perubahan teknologi dalam perubahan sistem maupun dalam perubahan bisnis berbasis teknologi. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan *research & development* terhadap *IT Solution* dan Infrastrukturnya. Hal ini dilakukan agar perseroan selalu menerapkan teknologi yang terbaru / *up-to-date*. Dan bila didapati sebuah kendala atau *bugs* pada sistem dan aplikasi, maka team Technology dari Perseroan akan melakukan identifikasi masalah, dan melakukan perbaikan sebagai prioritas paling utama. Proses pengembangan teknologi di perseroan juga sudah dibentuk agar apabila ada perubahan atau penambahan fitur yang akan ditambahkan pada berbagai sistem atau aplikasi Ultra Voucher, akan meminimalisir potensi sistem dan aplikasi terjadinya *downtime* dalam waktu yang Panjang. Dari sisi pengembangan pegawai di departemen IT juga kita dukung dengan peningkatan pengetahuan, kualitas, dan pengembangan diri terhadap kemampuan, *skills, tools dan methodology* yang baik. Hal ini agar menjaga Perseroan selalu didukung dengan talenta terbaik dan teknologi yang terbaru.

c. Mitigasi Risiko Keamanan Digital

Perseroan dalam mencegah dan meminimalisasi resiko keamanan digital melakukan beberapa hal dari sisi penjagaan keamanan. Perseroan menerapkan 1 user/pegawai satu akses, sehingga tidak ada akses yang digunakan secara bersamaan. Keamanan infrastruktur digital/IT secara fisik, *server/datacenter* nya bekerjasama atau ditempatkan pada *partner cloud/datacenter* yang ternama, dan sudah memiliki proses *security assessment* yang tinggi. Bagi pegawai yang menggunakan sistem yang berisi data *confidential*, dan *sensitive data* juga kita menggunakan VPN yang hanya pegawai tertentu saja yang dapat mengakses. Dan di dalam sistem juga Perseroan menetapkan pembagian akses kontrol yang berbeda antar departemen, atau pegawai sesuai dengan tugas pekerjaan nya masing-masing. Untuk *password management* juga mengikuti *best practices* dalam keamanan digital, yaitu dengan 2 *Factor Authentication* (2FA) untuk masuk kedalam sistem. Perseroan juga akan selalu bekerjasama dengan institusi lain yang memiliki fokus jasa dibidang keamanan digital, yaitu menggunakan asuransi aset digital, juga konsultan keamanan untuk melakukan *assessment* keamanan sistem dan infrastruktur IT Perseroan secara berkala.

d. Mitigasi Risiko Diversifikasi Produk

Perseroan telah mengembangkan produk, chanel, maupun *value added products and services* untuk melindungi diri dari risiko tersebut. Misalnya, Perseroan telah mengembangkan *Ultra Voucher Gift Card*, sebuah produk yang hanya dapat ditemukan di Perseroan. Di tambah lagi, tim *merchant acquisition* akan selalu merekrut *merchant* baru tiap bulan untuk memperluas pilihan *merchant* dan sebagai akibat mendiversifikasi penjualan dari berbagai produk.

Perseroan juga selalu melakukan riset dan Analisa pasar, yang selalu mencari produk/jasa yang *trend* di pasar. Karena voucher yang dibuat oleh Perseroan adalah berupa fisik dan digital baik itu barang dan jasa. Termasuk juga voucher yang dapat digunakan di *took/outlet* fisik, ataupun voucher yang dapat digunakan untuk berbelanja di *Ecommerce, Marketplace, Digital Platform/Aplikasi* yang ada di *public*. Sehingga variasi voucher akan selalu tetap ada dan berkembang sejalan dengan *trend* dan kebutuhan pasar.

e. Mitigasi Risiko Peraturan Platform Distribusi Aplikasi

Perseroan akan selalu mempelajari dan mematuhi peraturan dari platform tersebut untuk lanjut distribusi melalui Play Store dan App Store. Dan selain dari melalui Google Play Store dan iOS App Store, perseroan juga menggunakan distribusi melalui partner company, *banking*, *ecommerce*, *reseller*, dan *platform/digital* aplikasi lainnya yang ada di publik.

f. Mitigasi Risiko Operasional

Untuk mitigasi risiko operasional, Perseroan akan menerapkan *strategic planning* untuk mengidentifikasi dan merencanakan inisiatif perusahaan tiap tahun dan tiap tiga bulan. Selanjutnya, manajemen Perseroan akan memprioritaskan inisiatif tersebut berdasarkan potensi dampak inisiatifnya dan juga dari kemampuan Perseroan untuk eksekusi inisiatif tersebut. Contoh *framework* yang akan digunakan oleh manajemen memprioritaskan inisiatif.

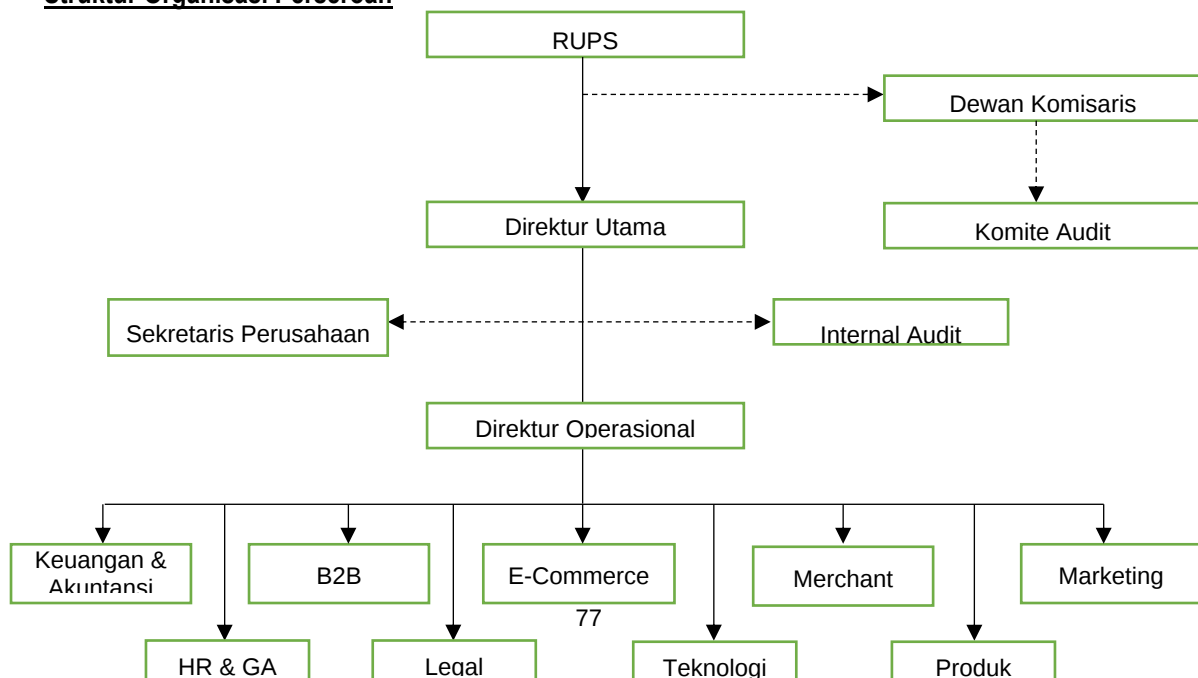
Untuk memastikan keberhasilan inisiatif yang akan direncanakan tiap tahun dan tiga bulan, Perseroan akan memperkerjakan dan menempatkan karyawan yang tepat untuk setiap inisiatif, memastikan proses yang efisien diterapkan, dan memperoleh atau memperbarui *Tools* dan *Teknologi* untuk meningkat kinerja karyawan. Perseroan juga menerapkan metode perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan/*continuous improvement*. Sehingga setiap departemen yang ada akan selalu melakukan Analisa/riset terhadap segala kelebihan dan kekurangan dari proses operasional, dan kualitas hasil dari masing-masing departemen. Dan melakukan perbaikan/pengembangan dari sisi proses, sistem, SOP, kualitas pegawai, dan mengikuti regulasi yang ada. Ditambah lagi, Perseroan akan menerapkan sistem *performance management* yang akan meninjau perkembangan setiap inisiatif secara berkala. Dengan upaya tersebut, Perseroan senantiasa akan berusaha untuk mencapai nilai dari proyeksi dengan asumsi dan kinerja yang nyata untuk membuat Perseroan maju.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Namun saat ini Perseroan belum pernah melakukan Program CSR.

Struktur Organisasi Perseroan



N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan, Ketenagakerjaan, Asuransi Kesehatan Swasta (JSHK) dan Insentif.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	39	42	18
Tidak Tetap	0	0	0
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Specialist	30	32	14
Supervisor	2	4	3
Manager	6	5	1
COO	1	1	0
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55 Tahun	0	0	0
44 - 55 Tahun	0	0	0
31 - 45 Tahun	4	7	3
s/d 30 Tahun	35	34	11
< 21 Tahun	0	1	4
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
S2	2	1	0
S1	27	33	13
Diploma	4	3	1
SMA atau Sederajat	6	5	4
< SMA	0	0	0
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2020	2019	2018
Human Resources	1	1	1
Finance	4	6	3
Supply Chain	3	0	0
Marketing	4	5	2
Customer Service	5	4	2
Information Technology	16	17	4
Merchant	4	7	4
COO	1	0	0
Operations	1	2	2
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta	39	42	18
Jumlah	39	42	18

Sumber: Perseroan

O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/ perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak

memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi, khususnya sebagai *marketplace* dan distributor voucher fisik maupun digital melalui aplikasi Ultra Voucher. Voucher fisik dan digital merupakan alat tukar berbentuk voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan, yang dapat dibelanjakan sesuai dengan kondisi dan ketentuan tertentu. Adapun voucher yang dibuat ini tidak dapat diuangkan kembali.

Ultra Voucher (UV) adalah aplikasi di mana pengguna dapat menyimpan dan menemukan berbagai macam voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan voucher yang telah dibeli kepada pengguna lain, dengan imbalan berupa *reward*. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, UV dapat digunakan di lebih dari 300 brand tersebar di lebih dari 40.000 outlet.

Customer dari Perseroan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *customer* ritel (B2C) dan *customer* corporate (B2B). Di dalam B2B perusahaan-perusahaan lain dapat menggunakan UV untuk membagikan gift atau reward yang dapat ditukarkan dengan bermacam voucher yang berada di dalam platform UV.

Kegiatan distribusi voucher dilakukan melalui dua jenis *channel*, yaitu *channel* internal dan juga *channel* eksternal. *Channel* internal merupakan team sales dari Perseroan serta aplikasi milik Perseroan yaitu Ultra yang tersedia di Apple App Store dan Google Play Store. *Channel* eksternal terdiri oleh *partnership* dengan perusahaan lain, misalnya dengan situs-situs e-commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada, dll) dan juga distributor pihak ketiga yang membeli voucher dari Perseroan dalam jumlah besar. Di luar itu, Perseroan juga menyediakan *value added tools and services* ke *customer corporate* yang mempermudah proses *voucher generation*, *distribution* dan juga *redemption*. Selain itu, Perseroan juga menyediakan *tools business intelligence* dalam bentuk dashboard ke *customer* B2B yang membantu mengumpulkan dan menganalisa data *voucher redemption*.

Pada bulan Desember 2019, Perseroan meluncurkan produk unggulannya yaitu Ultra Voucher Gift Card yang merupakan voucher dalam bentuk fisik yang dapat mempermudah proses untuk menemukan dan menukarkan voucher untuk pengguna. Sebelum adanya Ultra Voucher Gift Card, jika pengguna ingin menukarkan voucher dari beberapa merchant, pengguna harus menginstal dua aplikasi sekaligus atau membawa dua voucher fisiknya sekaligus. Tapi, dengan Ultra Voucher Gift Card, pengguna hanya perlu menukarkan saldo dalam kartunya menjadi saldo dalam aplikasi Ultra Voucher, dimana pengguna bisa menemukan lebih dari 300 merchant dalam satu tempat.

Pada saat Prospektus ini dibuat, Perseroan menyediakan voucher dari *merchant-merchant* ternama yang dibagi ke dalam beberapa segmen, yaitu:

1. *Beauty & Relaxation*
2. *Departement Store*
3. *E-Commerce*
4. *Entertainment*
5. *Food & Beverage (F&B)*

6. Hotel & Travel
7. Accessories & Jewelry
8. Lifestyle
9. Investment dan lain-lain

Rincian merchant-merchant yang tercakup pada setiap segmen adalah sebagai berikut:

BEAUTY & RELAXATION



DEPARTEMENT STORE



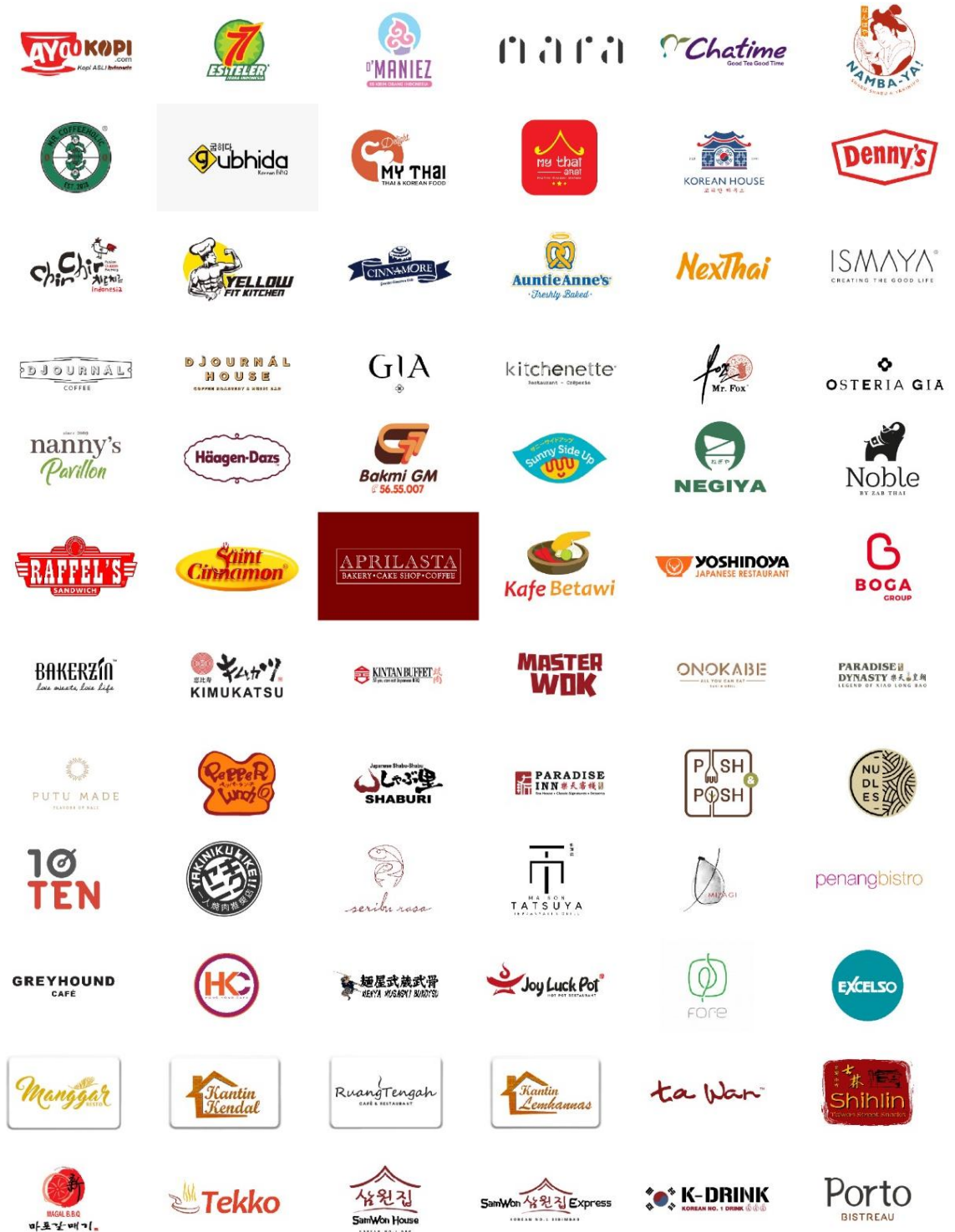
E-COMMERCE





ENTERTAINMENT

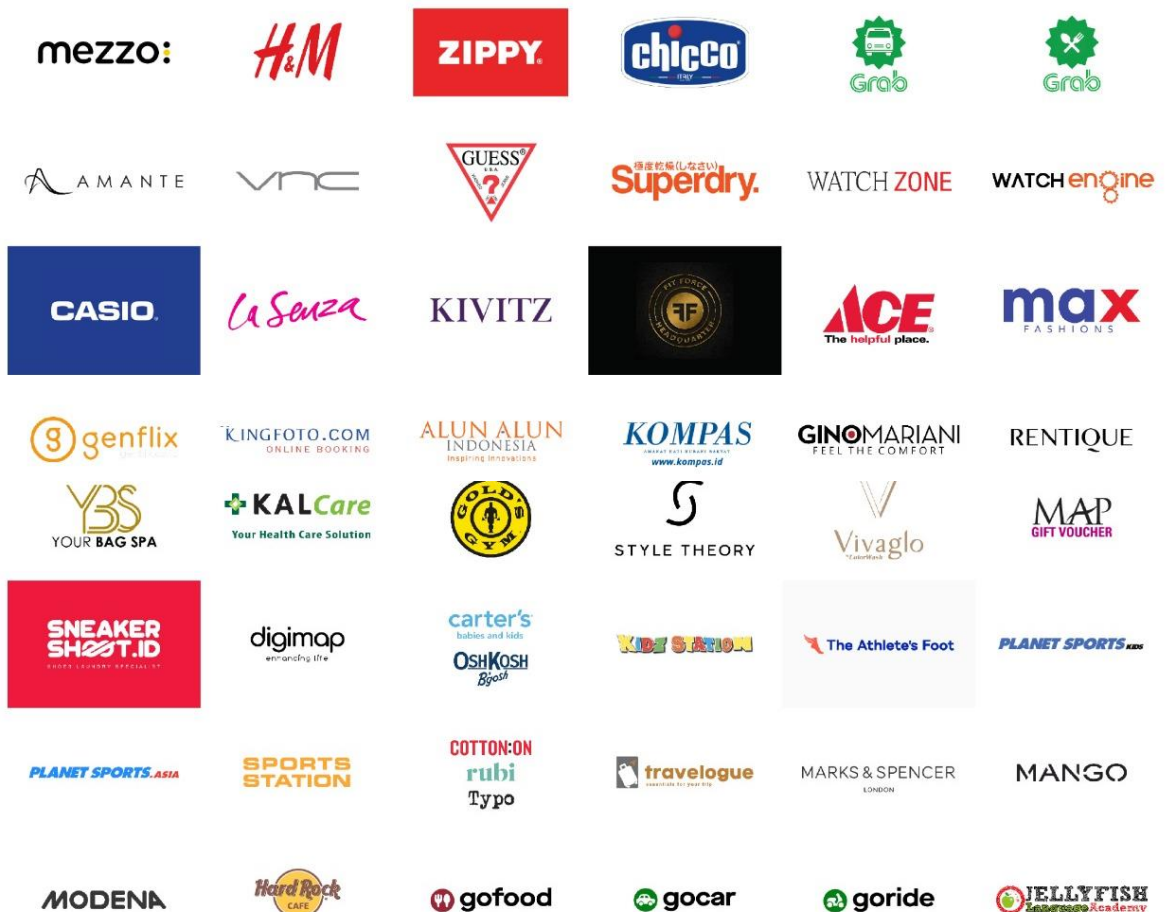


FOOD AND BEVERAGE




HOTEL & TRAVEL

ACCESSORIES & JEWELRY

LIFESTYLE


INVESTMENT

 INVISEE
Your Reliable Asset Protection

 samas fund
online mutual fund

 LAKUEMAS

 KOINWORKS

 tamasia

 INDOGOLD
Previously AdamGold.Com

 e-mas

VOUCHER FISIK

 Gramedia

 SOGO

 IKEA

LAIN-LAIN

 OXO
Eco-Friendly Dry Cleaning

Background Industri Voucher

Penggunaan voucher fisik pertama kali di dokumentasikan di tahun 1888 oleh the Coca Cola Company. Di saat itu, Coca Cola mengeposkan voucher fisik tersebut ke customer, dengan meghadiahkan satu gelas Coca Cola gratis untuk customer yang menukarkan voucher tersebut. Diperkirakan antara tahun 1894 dan 1913, sebanyak satu dari sembilan orang Amerika menerima Coca Cola gratis, sejumlah 8.500.000 botol. Sejak itu, banyak perusahaan mengadopsikan penggunaan voucher sebagai alat untuk promosi dan marketing. Namun, voucher tidak hanya untuk promosi saja, tetapi ada berbagai kasus penggunaan.

Beberapa Penggunaan Voucher termasuk:

1. Hadiah. Voucher dapat digunakan sebagai hadiah. Voucher tersebut bisa dihadihkan dari user ke user, ataupun dari perusahaan ke user. Misalnya di saat musim lebaran, voucher dapat dihadihkan antara teman teman dan keluarga jika bingung untuk memilih kado. Dari perusahaan pun bisa menghadihkan voucher ke pelanggan setia di ulang tahunnya atau acara khusus lainnya.
2. Promosi diskon. Voucher dapat digunakan sebagai alat untuk customer memperoleh diskon. Jika perusahaan mau membatasi jumlah transaksi yang menggunakan diskon, voucher adalah alat yang dapat membantunya. Dengan mencetak voucher dalam jumlah tertentu, maka transaksi yang didiskonkan terbatas.
3. Alat pemasaran. Karena voucher adalah sesuatu yang murah untuk di produksi dan gampang untuk didistribusikan, dia dapat menjadi semacam print advertising yang dapat meningkatkan product and brand awareness.
4. Mempromosikan produk. Voucher dapat digunakan sebagai alat promosi produk, terutama untuk produk yang baru launching. Misalnya, perusahaan dapat memberi voucher ke customer yang membeli produk mereka untuk membuat produk tersebut jadi lebih menarik.
5. Instrumen keuangan. Merchant yang menerbitkan voucher dapat menjual vouchernya untuk mengurangi beban di arus kasnya.
6. Alat redemption. Voucher dapat digunakan sebagai alat redemption untuk loyalty program. Berbagai perusahaan yang memiliki program loyalty yang mendukung customer untuk selalu melakukan bahkan meningkatkan nilai transaksi mereka terhadap barang atau jasa perusahaan tersebut. Loyalty poin yang dikumpulkan oleh customer dapat ditukarkan dengan berbagai macam pilihan voucher.

Kita dapat mengamati berbagai penggunaan tersebut di industri voucher Indonesia. Misalnya, voucher merupakan salah satu pilihan favorit bagi program reward marketing dari berbagai jenis perusahaan di Indonesia, baik di Perbankan, Multi-Financing, Retail, FMCG, dan Manufacture juga.

Namun, dengan kenaikan popularitas e-commerce dan pembayaran digital di Indonesia, industri voucher memunculkan inovasi baru, yaitu voucher digital. Dengan inovasinya voucher digital, maka kasus penggunaan voucher juga menambah:

- A. Business intelligence. Voucher dapat digunakan sebagai alat business intelligence untuk memperoleh data customer behavior dan juga. Misalnya, perusahaan yang menghadiahkan voucher ke pengguna dapat mengetahui apakah voucher tersebut digunakan oleh pengguna, dan bisa mengubah strategi marketing dan customer development dengan data tersebut.
- B. Attribution. Dengan menggunakan kode unik, voucher dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan atribusi kampanye marketing. Atribusi tersebut dapat membantu perusahaan mengetahui dampak kampanye marketing yang mereka jalani.

Kasus penggunaan tersebut membuat voucher digital sangat berharga di jaman saat ini, karena dengan mengumpulkan dan mengelola data tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan baik. Di luar itu, voucher digital juga beberapa manfaat lain yang melebihi voucher fisik. Pertama, membawa dan menukarkan voucher digital jauh lebih mudah dibanding voucher fisik. Pengguna hanya perlu membawa handphone untuk membeli, mencari dan menukarkan voucher. Sedangkan voucher fisik sering hilang atau rusak, voucher digital tidak akan mengalami kesulitan tersebut. Kedua, voucher digital lebih aman karena saldo dalam voucher tersebut dapat di kunci ke pengguna tertentu, dan juga dilindungi oleh proses lainnya, contohnya 2 Factor Authentication (2FA).

Dengan peningkatan penggunaan voucher digital, industri voucher juga mengalami peningkatan jumlah pesaing. Namun, tidak ada pesaing yang menawarkan berbagai produk dan layanan yang sama dengan PT Trimegah Karya Pratama. Sedangkan pesaing Perseroan cenderung berspesialisasi dalam kategori voucher tertentu, segmen customer tertentu, ataupun channel tertentu, Perseroan tidak hanya fokus dalam satu area saja. Perseroan membedakan diri dari pesaing lainnya dengan meluaskan kategori voucher yang ditawarkan, menguasai bermacam channel, dan juga melayani segmen B2B (Business to Business) dan juga B2C (Business to Consumer).

Perseroan juga menawarkan produk dan layanan lainnya. Contohnya, Perseroan menawarkan akses ke business intelligence dashboard bebas biaya kepada customer B2B. Dashboard tersebut dapat memberi perusahaan wawasan dalam tingkah laku customernya. Lainnya lagi, Perseroan juga ada layanan integrasi Application Programming Interface (API) untuk customer B2B maupun e-commerce channels. Integrasi API tersebut dapat memudahkan customer B2B maupun e-commerce untuk mengakses ratusan pilihan voucher dan membaginya ke pengguna dengan aman, cepat dan mudah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher digital

MISI

- Menambah transaksi yang menggunakan voucher
- Menyediakan layanan yang mudah, aman dan luar biasa
- Meningkatkan volume transaksi perdagangan
- Mengembangkan sistem integrasi untuk pembelian dan penggunaan voucher
- Memberikan nilai positif terhadap pelanggan serta kemitraan dari Perseroan

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan mempunyai beberapa keunggulan kompetitif, termasuk mempunyai lebih dari seleksi terbesar merchant di platform voucher, bekerjasama dengan semua e-commerce besar di Indonesia, partner voucher satu satunya untuk berbagai merchant terkemuka seperti Starbucks, voucher MAP Digital, GAP Group Digital. Di luar itu, Perseroan juga dapat menawarkan harga terbaik kepada pengguna dan pelanggannya karena mempunyai purchasing power yang besar. Ditambah lagi, Perseroan satu satunya yang menawarkan fitur *business intelligence* buat pelanggan perusahaannya. Dengan *business intelligence* tersebut, pelanggan dapat mengerti dengan dalam perilaku penggunaannya, dengan melihat data *voucher redemption* yang memberitahu lokasi, jumlah, waktu *redemption* dilakukan.

Perseroan memiliki dua jenis pelanggan, ritel (B2C) dan perusahaan (B2B). Untuk pelanggan ritel, demografisnya sangat luas, meliputi pria dan wanita dari usia 14-60 tahun dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Dari sisi perusahaan (B2B), Perseroan telah dipercayai banyak perusahaan terkemuka untuk kebutuhan vouchernya, termasuk Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Astra, Honda Motors, Grab, Electronic City dan lebih banyak lagi.

3. Persaingan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki persaingan yang persis dengan bisnis usaha Perseroan. Tetapi, persaingan tidak langsung Perseroan merupakan platform pembayaran yang juga memberikan diskon terhadap produk dan jasa yang dijual seperti Go-Pay, OVO, dan Dana. Diskon yang diberikan oleh platform pembayaran ini dapat berpengaruh terhadap penggunaan voucher karena voucher merupakan substitusi dari pembayaran cash. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan akan mengekspansi penggunaan voucher ke seluruh produk barang dan jasa sejabodetabek agar penggunaan voucher semakin umum.

Barriers to entry ke industri ini dalam dua tipe: modal kerja yang sangat tinggi, dan aset berwujud serta aset tidak berwujud yang sudah diakumulasi oleh Perseroan selama menjalankan kegiatan bisnis. Karena sifat bisnisnya Perseroan adalah menjual produk yang dalam jumlah besar, maka perlu modal kerja yang besar untuk melakukan kegiatan dalam industri ini. Sebagai akibat, calon pesaing akan mengalami kesulitan untuk masuk industri ini. Kedua, Perseroan telah akumulasi berbagai aset yang tidak gampang ditirukan. Perseroan telah akuisisi lebih dari 300 merchant partner, lebih dari 200 customer perusahaan, mengembangkan aplikasi, sistem infrastruktur, dan API yang digunakan untuk integrasi dengan banyak partner untuk mendistribusikan voucher, dan telah membangun brand yang terpercaya.

4. Strategi Usaha

Untuk mewujudkan Visi Perseroan menjadi pemimpin pasar dalam bidang voucher digital, Perseroan akan menjadi *one-stop shop* untuk semua kebutuhan voucher. Perseroan akan selalu mengembangkan produk baru dan fitur baru untuk memudahkan proses menemukan voucher, distribusi voucher, dan menukar voucher, sehingga semua kebutuhan yang terkait dengan voucher akan dipenuhi oleh Perseroan. Ditambah lagi, Perseroan akan juga membangun fitur dan sistem yang melengkapi penggunaan voucher, termasuk tapi tidak terbatas pada sistem *loyalty poin*, *business intelligence*, dan lainnya. Diluar itu, Perseroan juga terus menjalankan upaya untuk akuisisi *merchant* baru, menambah *channel* dan *partners* yang mendistribusikan voucher dari Perseroan, meningkatkan brand *awareness*, serta selalu mejaga layanan yang berkualitas terhadap semua pelanggan.

5. Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu digital dan tradisional. Saat ini, fokusnya adalah melalui digital platform yaitu Facebook/Instagram ads, email blast dan juga menggunakan *influencer* untuk menyebarkan *awareness* kepada masyarakat. Selain itu Perseroan juga melakukan joint promosi dengan merchant-merchant yang telah bekerja sama. Walaupun

fokus upaya marketing ada di channel digital, Perseroan juga melakukan pemasaran melalui channel tradisional seperti billboard ads dan juga di radio untuk menjangkau seluruh demografis dan memanfaatkan efek repetisi agar masyarakat akan mengingat tentang Ultra Voucher.

Berikut disajikan data penjualan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	2020	2019	2018
Penjualan	Rp338.741.071.082	Rp399.708.012.170	Rp73.384.068.042

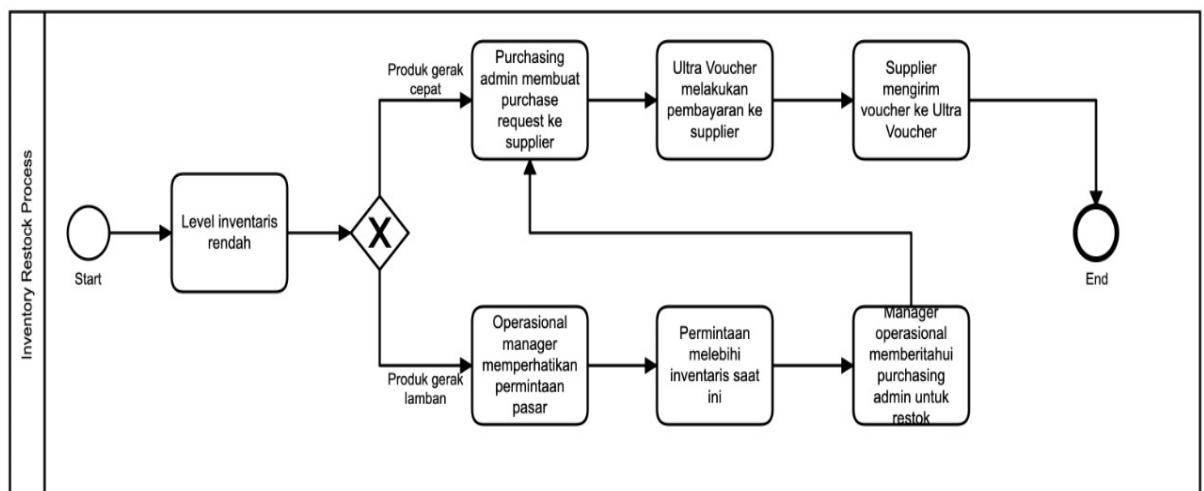
Sumber: Perseroan

6. Alur Bisnis Usaha

Alur Bisnis Usaha Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

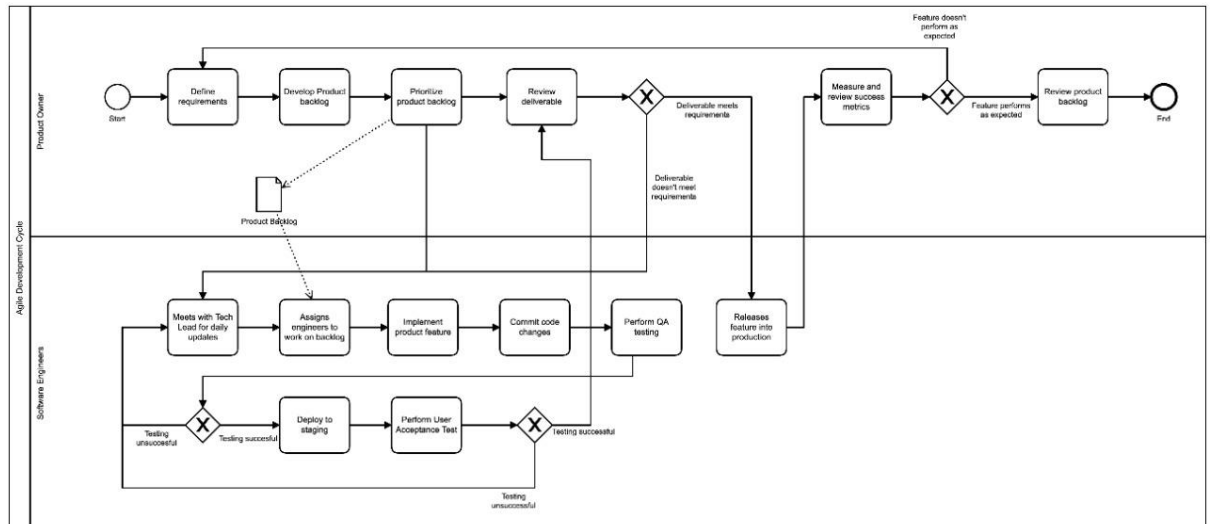
a. Inventory Restock Process

Proses restok perseroan tergantung pada produk. Ada produk yang menggunakan sistem Just In time (JIT) dan ada juga produk yang tingkat inventorynya disimpan di tingkat tertentu. Proses tersebut tergantung dengan permintaan dari customer terhadap produk produk yang dijual oleh Perseroan. Untuk produk yang permintaannya tinggi dan rutin dibeli oleh customer B2B melalui API dan customer B2C di aplikasi Ultra Voucher, maka akan selalu diawasi oleh tim supply chain dan disimpan dengan tingkat tertentu.



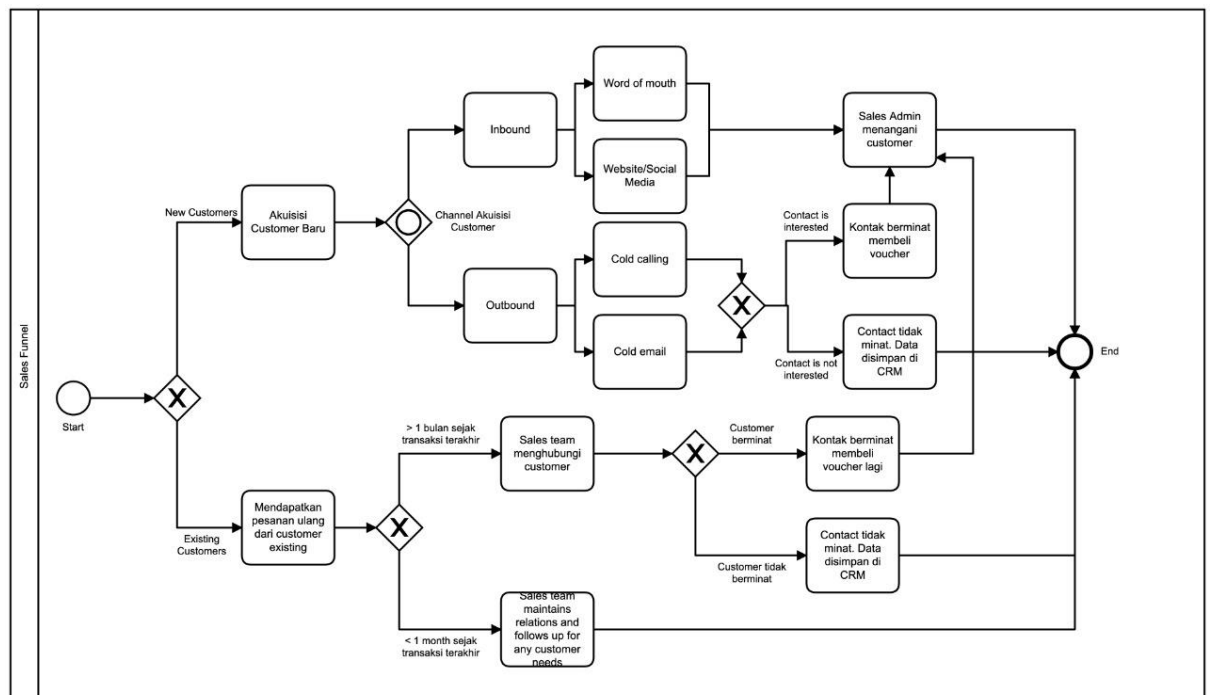
b. Development Process

Perseroan menggunakan sistem Agile dalam perkembangan software. Agile dapat dimengertikan sebagai sekelompok metodologi pengembangan yang berdasarkan pada pengembangan berulang dalam project management dan pengembangan software yang membantu tim memberikan nilai kepada pelanggan mereka lebih cepat. Persyaratan, rencana, dan hasil dievaluasi terus menerus sehingga tim memiliki mekanisme alami untuk merespons terhadap perubahan dengan cepat.



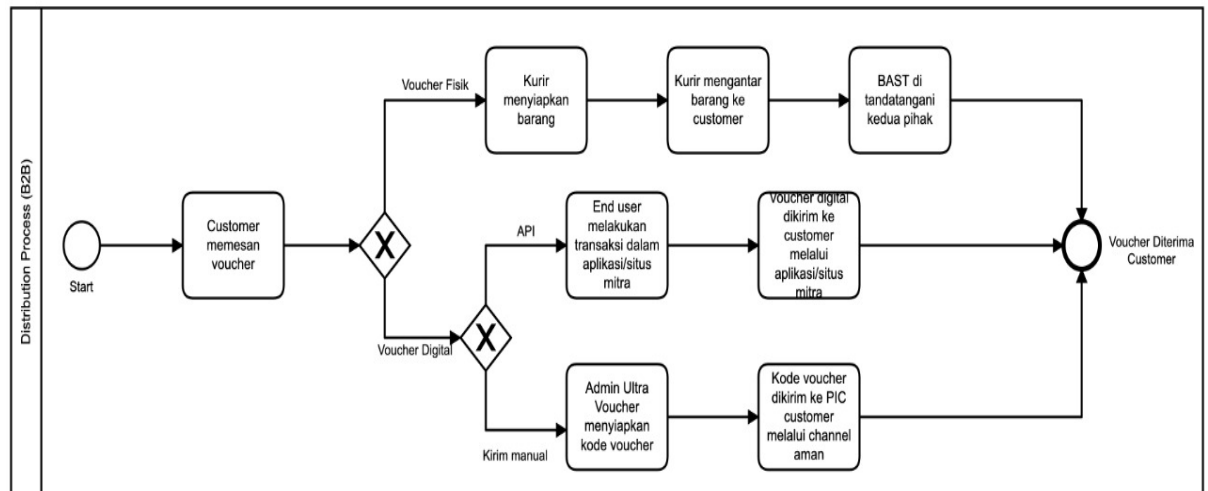
c. Sales Funnel Process

Proses sales funnel dapat dikategorikan menjadi customer existing dan juga customer baru. Untuk customer existing, process tersebut didukung oleh database CRM yang sudah dimiliki oleh PT Trimegah Karya Pratama. Dalam CRM software tersebut dilengkapi data dari semua customer yang pernah bertransaksi dengan PT Trimegah Karya Pratama. Jika customer tersebut sudah melebihi satu quarter tidak bertransaksi dengan Perseroan, maka akan dihubungi oleh tim sales. Untuk customer baru, Perseroan mendapatnya melalui word of mouth dari customer ataupun dari karyawan. Sering juga Perseroan mendapatkan customer baru dengan cara di telpon langsung karena customer tersebut pernah dengar tentang Perseroan dan kegiatannya. Di luar itu, tim sales Perseroan juga rutin melakukan cold calling dan cold emailing untuk terus akuisisi customer baru.



d. Distribution Process

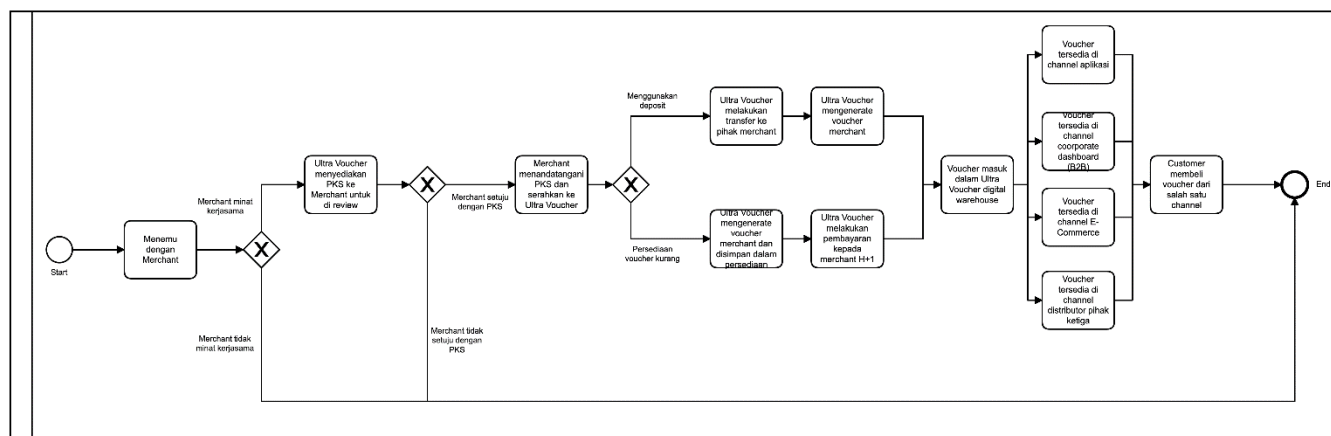
Proses distribusi berbeda tergantung tipe produk yang dibeli oleh customer. Jika produknya adalah voucher fisik, maka kurir kantor akan mengatur pengiriman sesuai dengan purchase order dari customer. Berikutnya, Perseroan akan membuat Berita Acara Serah Terima yang akan ditandatangani oleh penerima saat pengiriman sudah tiba di lokasi sesuai keinginan customer. Untuk voucher digital, kode voucher dapat didistribusikan melalui email dengan kode yang sudah terenkripsi, atau dengan melalui Application Programming Interface (API) jika customer Perseroan sudah mengintegrasikan dengan API tersebut. Pada saat customer ingin aktivasi voucher digitalnya, maka Perseroan akan kirim kode enkripsinya melalui channel yang sudah diamankan. Untuk distribusi melalui API, voucher digital akan otomatis dikirim ke pengguna akhir saat pengguna akhir bertransaksi dalam aplikasi atau situs website yang sudah terintegrasi dengan API Perseroan.



e. Proses Kerjasama dengan Merchant

Pada proses kerjasama dengan *merchant*, proses dimulai dengan pengenalan perusahaan dan produk antara *merchant* dan Perseroan. Selanjutnya, jika *merchant* tertarik dan setuju dengan PKS yang diserahkan, maka akan diputuskan cara pembayaran *merchant*. Setelah itu, Perseroan akan meng-*generate* voucher tersebut yang masuk dalam *digital warehouse* Perseroan, untuk kemudian dapat ditemukan di 4 channel distribusi Perseroan dan dapat dibeli dan ditukarkan oleh *customer*.

Sebagai penjelasan, pada tahap “UV melakukan pembayaran kepada *merchant* pada H+1”, jika dalam kondisi deposit/stock *voucher* telah habis, maka Perseroan akan membuat kode *voucher* terlebih dahulu, lalu membayar Account Payable kepada *merchant* pada H+1 transaksi.



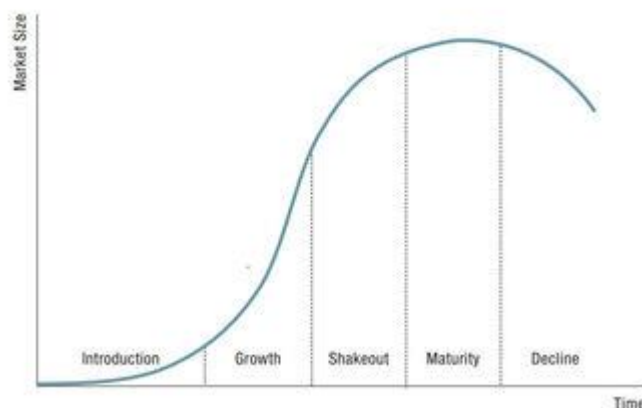
7. Teknologi Informasi

Perseroan menjalankan usaha sebagai penyedia layanan teknologi untuk distribusi voucher yang telah mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi sebagai dasar pondasi untuk menopang strategi bisnis dan mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

Perseroan telah membangun infrastruktur sistem yang dapat mengakomodasi transaksi tinggi serta memungkinkan berbagai kegiatan dalam Perseroan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akan memaksimalkan kinerja pada Perseroan. Perseroan juga telah mengedepankan prinsip-prinsip keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, integritas dalam sumber daya informasi, juga mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Untuk itu Perseroan melakukan perbaruan sistem untuk terhindar dari adanya kesalahan sistem dalam perangkat lunak dan perangkat keras serta secara berkala Perseroan diaudit oleh tim external yang independen.

8. Prospek Usaha

Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah populasi sebanyak 270 juta jiwa (*Sumber: World Bank*). Diprediksikan pada tahun 2030 jumlah populasi masyarakat di Indonesia akan tumbuh sebesar 9,26% (sembilan koma dua enam persen) menjadi 295 juta jiwa. Oleh karena itu, pertumbuhan transaksi ritel dan restoran di Indonesia juga diharapkan akan mengikuti pertumbuhan jumlah populasi tersebut. Faktanya, pada tahun 2017 industri restoran menyumbang sebesar 34,95% (tiga puluh empat koma sembilan lima persen) untuk PDB industri non-migas. Selain itu, diperkirakan pada tahun 2018 nilai industri restoran di Indonesia mencapai Rp 844,35 triliun. Dengan meningkatnya jumlah kerjasama antara Ultra Voucher dengan seluruh restoran di Indonesia, penggunaan voucher akan menjadi suatu gaya hidup baru dan juga akan menjadi alat tukar yang modern, efektif dan efisien.



Berdasarkan *industry lifecycle*, industri voucher saat ini secara keseluruhan masih berada pada fase *growth* atau bertumbuh. Walaupun voucher fisik sudah berada di Indonesia selama puluhan tahun, inovasi dari segi voucher digital telah memicu pertumbuhan di industri voucher. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh situasi pandemi saat ini, yang meningkatkan jumlah pengguna yang melakukan transaksi secara digital. Hal tersebut menyebabkan adanya peningkatan juga pada penggunaan voucher digital.

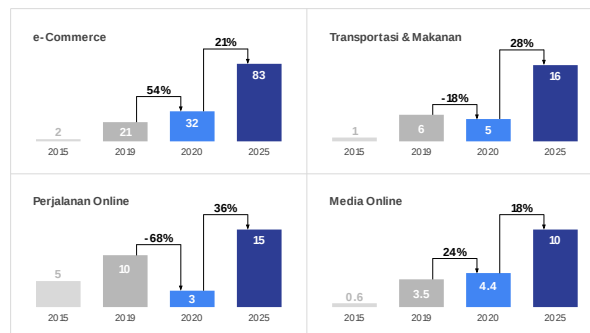
Menurut laporan dari SEA e-economy 2020 (Google, Temasek, Bain & Company), semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai solusi untuk berbagai tantangan yang muncul sebagai akibat adanya pembatasan terkait pandemi. Dalam laporan tersebut, terdapat 37% dari total pengguna layanan digital merupakan pengguna baru, dengan 93% dari mereka berniat untuk melanjutkan aktivitas/perilaku tersebut setelah pandemi berakhir.

Indonesia

GMV (miliar USD) per sektor

e-Commerce dan Media tumbuh melampaui penyusutan di sektor Transportasi & Makanan dan Perjalanan

CAGR



Sumber: Bain Analysis

Google TEMASEK BAIN & COMPANY

Selain itu, adanya *e-Commerce* telah mendorong pertumbuhan secara signifikan di Indonesia dengan peningkatan sebesar 54%.

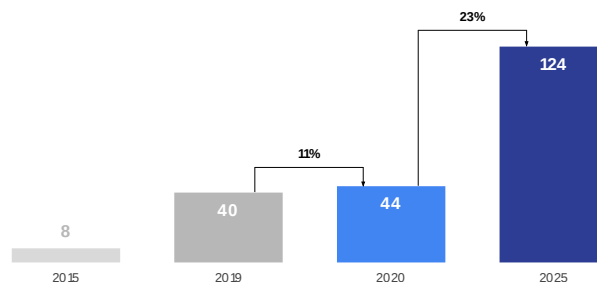
16

Indonesia

PDB ekonomi digital (miliar USD)

Ekonomi digital capai \$44 miliar di tengah banyaknya tantangan

CAGR



Sumber: Bain Analysis

Google TEMASEK BAIN & COMPANY

Secara keseluruhan, berdasarkan laporan tersebut *Gross Market Value* (GMV) diperkirakan akan mencapai nilai total USD 44 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 11% *Year-on-Year* (YoY). Hingga 2025, nilai ekonomi digital secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai USD 124 miliar, dengan peningkatan *Cumulative Annual Growth Rate* (CAGR) sekitar 23%.

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan bahwa industri voucher khususnya voucher digital akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang. Diperkirakan juga dengan kondisi pandemic COVID-19 ini industri voucher akan mengalami peningkatan yang pesat.

Perseroan juga memiliki rencana untuk melakukan ekspansi ke tempat-tempat ritel yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut *bisnis.com*, pada tahun 2019 penjualan ritel modern menembus angka Rp256 triliun atau tumbuh 10% (sepuluh persen) dibandingkan tahun lalu. Perusahaan ritel modern juga mulai mengembangkan teknologi dalam berbelanja seperti contohnya gerai Alfamart menyediakan *feature phone* bernama WizPhone. Menurut data dari McKinsey, nilai transaksi dagang elektronik Indonesia akan menyentuh 65 miliar USD pada tahun 2022 atau setara dengan 925 triliun Rupiah. Beralihnya toko ritel

dari *offline* ke *online* membuat bisnis Ultra Voucher semakin menarik dikarenakan dapat memudahkan orang-orang dalam berbelanja dengan membayar menggunakan voucher.

Setelah proses Penawaran Umum selesai dilakukan, Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang didapatkan dari hasil Penawaran Umum ini untuk pengembangan IT dan juga ekspansi usaha ke Singapura dan Malaysia. Dengan mengembangkan sistem informasi, Perseroan berkeinginan untuk menambah *platform* baru di dalam aplikasi Ultra Voucher seperti Ultra Voucher juga akan mengembangkan kerjasama dengan beberapa perusahaan sehingga sisa penggunaan dana akan digunakan untuk biaya *marketing* dan biaya penjualan. Dengan adanya *marketing* yang lebih kuat, maka Ultra Voucher akan lebih dikenal dan lebih familiar dengan merek Ultra Voucher.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

IX. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.49 tanggal 17 Februari 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 28 tanggal 15 Maret 2021, Addendum II No. 18 tanggal 6 Mei 2021, Addendum III No. 60 tanggal 24 Mei 2021 dan Addendum IV No. 43 tanggal 18 Juni 2021 yang kesemua akta tersebut di buat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	•	•	•
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	•	•	•
PT Surya Fajar Sekuritas	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan range harga Penawaran Saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

X. TATACARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

1. nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email ipo@miraeasset.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
2. nasabah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke ipo@nhsec.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia;
3. nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang

telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari

Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 15 Juli 2021 – 21 Juli 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar ●. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

C. Penyesuaian Alokasi Saham

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I dengan nilai Penawaran Umum $\leq$ Rp250 miliar, sehingga Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar $\geq$ 15% atau senilai Rp20 miliar (mana yang lebih tinggi nilainya).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber Efek menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada

Penjataan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjataan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjataan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjataan sisa saham setelah alokasi untuk Penjataan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham dari:
 - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan penawaran umum,
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
 - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,
 - (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner),dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - I. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjataan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal

yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Sistem 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Infinity & Co.

No. Ref.: 038/IC-LTR/VI/2021

Jakarta, 18 Juni 2021

Kepada Yth.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK

Jalan Tebet Barat IX No. 35 BB

Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet

Kota Adm. Jakarta Selatan

Prov. DKI Jakarta

U.p. : DIREKSI

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Wahyudi Susanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **INFINITI & Co**, berkantor di Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200231, dan telah ditunjuk oleh PT Trimegah Karya Pratama Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum Nomor: 005/SKP/TKP-INF/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") dan menawarkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat didalam daftar pemegang saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portopel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 (dua) dari tanggal pencatatan tersebut (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**")

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Nomor: 33 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham RI**") Nomor: AHU-0009496.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, serta telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ("**Sisminbakum**") Menkumham RI sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096576 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0096582 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: 0028679.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021**"), yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran atas Saham Yang Ditawarkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Perseroan dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 43 tanggal 18 Juni 2021 Jo. Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 60 tanggal 24 Mei 2021 Jo. Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 18 tanggal 6 Mei 2021 Jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 28 tanggal 15 Maret 2021 Jo. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 49 tanggal 17 Februari 2021, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 59 tanggal 24 Mei 2021 Jo. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 48 tanggal 17 Februari 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").
3. Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor: 57 tanggal 24 Mei 2021 Jo. Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 27 tanggal 15 Maret 2021 Jo. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 46 tanggal 17 Februari 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**").
4. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor: 58 tanggal 24 Mei 2021 Jo. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor: 47 tanggal 17 Februari 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**").
5. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek membuat dan menyusun Prospektus.
6. Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-03101/BEI.PP2/04-2021 tanggal 27 April 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap atau (ii) tanggal dipenuhinya perubahan terakhir yang diajukan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran telah terpenuhi.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

4

1. Sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian:
 - a. Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan front-end serta back-end di semua produk yang dimiliki oleh Perseroan (termasuk tapi tidak terbatas pada user interface, user experience, dan optimisasi database).
 - b. Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran Perseroan.
2. Sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional dengan rincian:
 - a. Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, software dan jasa sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran Perseroan.
 - b. Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya
 - c. Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari merchant baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru Perseroan.
3. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk Peningkatan Modal Kerja.
Bahwa atas rencana penggunaan dana pada angka 3, akan digunakan untuk pembelian persediaan dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana pada Nomor 1 merupakan *Capital Expenditure*, sedangkan rencana penggunaan dana pada Nomor 2 dan 3 merupakan *Operating Expenditure*.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum; dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum Dari Segi Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut **"Standar Profesi HKHPM"**) jo. Surat Edaran Nomor Ref.: 01/DS-HKHPM/019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 (**"Surat Edaran Interpretasi Standar Profesi HKHPM"**).
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal.
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
 - (iii) Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdjaman Mulyadi Tjahjo & Rekan.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - (i) Pendirian Perseroan berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilihan serta mutasi pemilihan saham-saham dalam Perseroan untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
 - (ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
 - (iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.
 - (iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 serta Surat Pemberitahuan Pajak untuk tahun buku 2020 dan 2021, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
 - (v) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga serta pihak afiliasinya, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - (vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

- (viii) Informasi mengenai: (a) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (b) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.
9. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab dan menandatangani Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami sampai dengan 18 Juni 2021, juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemeriksaan struktur permodalan Perseroan dan perubahan kepemilikan saham mencakup 2 (dua) tahun terakhir.
3. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
4. Harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material.
5. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan.

Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan pihak ketiga serta dengan pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**").

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan**").
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - c. Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan
 - d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum.

9. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
10. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Pemeriksaan Dari Segi Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa Pendapat Hukum ini menggantikan seluruh Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada Pendapat Hukum kami No. Ref.: 035/IC-LTR/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, serta dapat memiliki atau membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 21 tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0029587.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0084685.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

3. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dalam rangka Penawaran Umum dengan Akta No. 33 tanggal 10 Februari 2021.

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta Pendirian, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada para Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas Akta Pendirian perseroan tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK")), khususnya (a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (d) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (e) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (f) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

4. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 POJK 53/2017, yang termasuk emiten skala kecil adalah:
- a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau dengan aset skala menengah dan/atau
 - perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total aset Perseroan adalah sebesar Rp48.984.364.180 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh Rupiah), selain itu Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau dengan aset skala menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2021 dari Bapak Hady Kuswanto selaku pemilik manfaat terakhir (*Ultimate Beneficial Owner*)

Dengan demikian, Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi klasifikasi atau kriteria perusahaan dengan aset skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) POJK 53/2017.

5. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan teknologi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

- a. Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk.
- b. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
- c. Aktivitas pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*.

Kegiatan usaha penunjang

- a. Aktivitas penerbitan brosur, leaflet dan publikasi sejenis. Termasuk penerbitan elektroniknya.
- b. Aktivitas penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.

Perseroan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut diatas, telah sesuai dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan saham asing dalam perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Sebagaimana diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kepemilikan saham dalam Perseroan saat ini berasal dari dalam negeri sebanyak 100% (seratus persen).

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan berdasarkan dengan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Nomor: 7 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023510.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 serta telah disimpan dan dicatat dalam Database

Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0227313 tanggal 30 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0070384.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 7 tanggal 29 April 2019**"), struktur permodalan Perseroan adalah:

Modal Dasar	:	Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 6.000.000.000 (enam miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021 Jo. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 135 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hans Christian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0425854 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0221523.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor 135 tanggal 28 Desember 2020**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pemegang Saham			
- PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,9
- PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,6
- PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9
- Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,9
- Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,1
- Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,5
Total	1.500.000.000	30.000.000.000	100

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini terkait dengan struktur permodalan dari modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor Perseroan dan perubahan kepemilikan saham adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT Trimegah Sumber Mas merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan individu yang menjadi pemilik manfaat terakhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hady Kuswanto. Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai pemilik manfaat tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan Perseroan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 135 tanggal 28 Desember 2020, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak (dalam hal ini PT Sarah Global Indonesia, PT Mitra Investama Anugrah, Hady Kuswanto, Riky Boy

H. Permata dan Winston Tan) yang memperoleh saham dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 10 Februari 2021, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Hady Kuswanto
Direktur : Riky Boy H Permata

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Edwin Ardiwinata
Komisaris Independen : Hendro Tjahyono

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

7. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 003/SKDIR-CORSEC/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Ayu Kusuma Trisyani sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK Nomor 35**"). Penunjukan Ayu Kusuma Trisyani sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 35.
8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 004/SK-DKOM/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Hendro Tjahyono sebagai Ketua Komite Audit dan Didit Lasmono serta Stevien Washington sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 16 Februari 2021, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan POJK Nomor 55**")

Pembentukan Komite Audit serta penunjukan Hendro Tjahyono sebagai Ketua Komite Audit dan Didit Lasmono serta Stevien Washington sebagai anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan POJK Nomor 55.

9. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 001/SKDIR-KAI/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan OJK Nomor 56**") dan mengangkat Julina Barus sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan OJK Nomor 56.

10. Berdasarkan Surat Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 16 Februari 2021, Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga atas pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.
11. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang yang diperlukan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh perizinan yang telah diperoleh Perseroan masih berlaku dan telah berlaku efektif.
12. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (a) kecuali karyawan dalam masa percobaan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (b) telah melakukan pelaporan perihal ketenagakerjaan ("WLKT") sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dan wajib melaporkan kembali pada tanggal 6 November 2021; (c) Perseroan telah melaporkan perihal Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Wilayah DKI Jakarta dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 1 Desember 2021; (d) Perseroan telah membuat peraturan perusahaan yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Perseroan dengan para karyawan Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2022; dan (e) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2021 yang berlaku untuk daerah Ibukota DKI Jakarta di mana Perseroan berkedudukan hukum.
13. Pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah, bangunan, hak kekayaan intelektual telah (i) dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar; (ii) atas kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dengan pihak lain; (iii) Harta kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk risiko-risiko yang penting dengan jangka waktu yang masih berlaku dan atas harta kekayaan Perseroan yang dapat diasuransikan belum dilindungi dengan jumlah pertanggungan yang cukup untuk mengganti apabila harta kekayaan tersebut mengalami kebakaran dan/atau bencana alam sehingga Perseroan akan mengalami kerugian yang lebih besar karena nilai ganti rugi dari asuransi tidak mencukupi untuk melindungi dari potensi kerugian sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan; dan (iv) atas kepemilikan bangunan dan kendaraan saat ini sedang menjadi jaminan utang Perseroan kepada kreditur nya, dalam penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal dikemudian hari terjadi sesuatu keadaan dimana Perseroan tidak mampu melunasi kewajiban kepada kreditur nya dan bangunan serta kendaraan tersebut dieksekusi maka dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
14. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (ii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (iii) Perjanjian Penerbitan Waran Seri I; dan
 - (iv) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam nya perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

15. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo, sehubungan dengan seluruh perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan merupakan perjanjian kerja sama dengan transaksi jual beli putus, dimana setiap pembelian yang dilakukan oleh Perseroan kepada merchant melalui purchase order sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Juni 2021.

Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan dan dalam rangka Penawaran Umum ini Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan terkait perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, kepada PT Bank Central Asia Tbk dan telah disetujui atas permohonan tersebut.

16. Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta sengketa hukum/ perselisihan lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.
17. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:
1. Sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian:
 - a. Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan front-end serta back-end di semua produk yang dimiliki oleh Perseroan ((termasuk tapi tidak terbatas pada user interface, user experience, dan optimisasi database).
 - b. Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran Perseroan.
 2. Sekitar 34% akan digunakan untuk beban operasional dengan rincian:
 - a. Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, software dan jasa sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran Perseroan.
 - b. Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya
 - c. Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari merchant baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru Perseroan.

3. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk Peningkatan Modal Kerja. Bahwa atas rencana penggunaan dana pada angka 3, akan digunakan untuk pembelian persediaan dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana pada nomor 1 merupakan *Capital Expenditure*, sedangkan rencana penggunaan dana pada nomor 2 dan 3 merupakan *Operating Expenditure*.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 1, 2 dan 3 serta pelaksanaan Waran Seri I yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020) dikarenakan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 1 adalah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), sehingga sebelum melakukan transaksi tersebut Perseroan harus wajib (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut; (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat; (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada otoritas jasa keuangan dan (iv) wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham karena Transaksi Material tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Bahwa atas transaksi penggunaan dana hasil penawaran umum pada angka 2 dan 3 adalah Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) POJK 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang diperuntukkan sebagai modal kerja, dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikarenakan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan namun Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (2) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penerbitan Waran Seri I Perseroan yang menyertai Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 11,11% (sebelas koma satu satu persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK telah memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 53/2015, dimana jumlah waran yang akan diterbitkan tersebut tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan kepada OJK.

18. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
19. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.
20. Sehubungan dengan dampak pandemi Virus Covid-19, jangka waktu laporan keuangan yang diperiksa Akuntan dan tanggal penilaian (*cut off date*) laporan penilai sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal 30 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal sebagaimana dinyatakan oleh OJK melalui Surat Edaran Nomor: S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020, perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilai di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan kami buat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat Kami
INFINITI & CO

 **INFINITI & Co**

Wahyudi Susanto, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor: 200231

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yth. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
4. Yth. PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia
5. Yth. PT Surya Fajar Sekuritas

XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA, dalam laporannya pada tanggal 25 Mei 2021.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

DAFTAR ISI	Halaman/ Pages	TABLE OF CONTENTS
Surat Pernyataan Direktur		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 - 5	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	6	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	7	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	8 - 101	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama/Name :
Alamat kantor/Office address :
Alamat tempat tinggal/Residential address :
Telepon/Telephone :
Jabatan/Title :

Hady Kuswanto
Jalan Tebet Barat IX No. 35 BB, Tebet Barat,
Tebet, Jakarta Selatan
Jalan Tebet Barat VI B Nomor 18, Tebet Barat,
Tebet, Jakarta Selatan
021 - 8308484
Direktur Utama/President Director

Nama/Name :
Alamat kantor/Office address :
Alamat tempat tinggal/Residential address :
Telepon/Telephone :
Jabatan/Title :

Riky Boy H. Permata
Jalan Tebet Barat IX No. 35 BB, Tebet Barat,
Tebet, Jakarta Selatan
Gelong Baru Selatan III No. 24, Tomang,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
021 - 8308484
Direktur/Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk;
2. Laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Trimegah Karya Pratama Tbk.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Trimegah Karya Pratama Tbk financial statements;*
2. *PT Trimegah Karya Pratama Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in PT Trimegah Karya Pratama Tbk financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *PT Trimegah Karya Pratama Tbk financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for PT Trimegah Karya Pratama Tbk internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Board of Directors



Hady Kuswanto
Direktur Utama/President Director
Jakarta, 25 Mei 2021/May 25, 2021

Riky Boy H. Permata
Direktur/Director

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00662/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/V/2021

Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas - bersih dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

Report No. 00662/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/V/2021

The Shareholders, Commissioner and Director
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Trimegah Karya Pratama Tbk, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity - net and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Trimegah Karya Pratama Tbk as of December 31, 2020 and 2019 and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal-hal lain

Laporan keuangan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Seperti dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan, sebelum ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00057/2.1051/AU.1/105/1029-2/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, No. 00126/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan No. 00203/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Sehubungan dengan rencana PT Trimegah Karya Pratama Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, PT Trimegah Karya Pratama Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Other matters

The financial statements has been prepared in connection with the proposed Initial Public Offering of the equity shares of PT Trimegah Karya Pratama Tbk and is not intended to be and should not be use for any other purposes.

As mentioned in Note 33 to financial statements, previously we have issued the independent auditors' reports No. 00057/2.1051/AU.1/105/1029-2/1/II/2021 dated February 17, 2021, No. 00126/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2021 dated March 15, 2021 and No. 00203/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2021 dated March 30, 2021 on the financial statements of PT Trimegah Karya Pratama Tbk year ended December 31, 2020 and 2019. In relation with the plan of PT Trimegah Karya Pratama Tbk to conduct Initial Public Offering, PT Trimegah Karya Pratama Tbk reissued its financial statements for year ended December 31, 2020 and 2019 with changes and additional disclosures in the notes to the financial statements.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO DAN REKAN



Juninho Widjaja, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik/Public Accountant Registration No. AP.1029
25 Mei 2021/May 25, 2021

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2d,2p,4,28	7.756.292.694	1.752.115.387	Cash and banks
Piutang usaha	2p,5,28			Trade receivables
Pihak ketiga		2.617.044.284	6.773.489.115	Third parties
Pihak berelasi	2e,6a	3.277.438.675	126.526.875	Related parties
Persediaan	2f,7,24	12.047.971.357	8.726.283.148	Inventories
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2p,28	452.448.105	162.809.513	Other receivables - third parties
Uang muka	2g,8	5.191.939.740	9.316.788.772	Advances
Beban dibayar di muka	2g	1.738.927	36.857.501	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	2o,17a	35.448.059	33.946.899	Prepaid taxes
Total Aset Lancar		<u>31.380.321.841</u>	<u>26.928.817.210</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	2e,2p,6b,28 2h,2k,9,	255.000.000	3.311.657.500	Due from related parties
Aset tetap - neto	18,19,26, 29 2i,2k,10,	14.886.679.245	8.835.327.353	Property and equipment - net
Properti investasi - neto	18,19,25, 26	1.318.718.180	-	Investment property - net
Aset takberwujud - neto	2j,2k,11,25	143.452.513	215.178.769	Intangible assets - net
Beban ditangguhkan	2s	887.891.680	-	Deferred charges
Aset pajak tangguhan	2o,17e	<u>112.300.721</u>	<u>57.600.343</u>	Deferred tax assets
Total Aset Tidak Lancar		<u>17.604.042.339</u>	<u>12.419.763.965</u>	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		<u>48.984.364.180</u>	<u>39.348.581.175</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA				CURRENT
PENDEK				LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2p,16,28	88.570.245	113.529.417	Short-term bank loan
Utang usaha	2p,12,28			Trade payables
Pihak ketiga		4.985.167.465	2.306.375.000	Third parties
Pihak berelasi	2e,6c	-	295.300	Related party
Utang lain-lain - pihak ketiga	2p,13,28	380.015.223	238.586.773	Other payables - third parties
Beban akrual	2p,14,28	401.219.581	297.231.182	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	15	6.812.775.598	1.627.191.755	Advances from customers
Utang pajak	2o,17b	682.840.785	130.237.019	Taxes payable
Pinjaman jangka panjang				
jatuh tempo dalam				Current maturities of
waktu satu tahun:	2p,9,28			long-term liabilities:
Utang bank	18	600.000.000	600.000.000	Bank loan
Utang pembiayaan	2n,19	52.110.069	83.905.277	Financing payable
Total Liabilitas Jangka Pendek		14.002.698.966	5.397.351.723	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA				NON-CURRENT
PANJANG				LIABILITIES
Pinjaman jangka panjang -				Long-term liabilities -
setelah dikurangi bagian				net of current
jatuh tempo dalam				maturities:
waktu satu tahun:	2p,9,28			Bank loan
Utang bank	18	4.200.000.000	4.800.000.000	Financing payable
Utang pembiayaan	2n,19	-	52.110.069	Due to related parties
Utang pihak berelasi	2e,2p,6d,28	8.324.316	176.449.158	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2l,20,26	478.300.551	188.934.310	
Total Liabilitas Jangka Panjang		4.686.624.867	5.217.493.537	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		18.689.323.833	10.614.845.260	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp500.000 per saham				Share capital - par value of Rp500,000 per share
Modal dasar - 240.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 2019				Authorized capital - 240,000 shares as of December 31, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 60.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 2019	21	30.000.000.000	30.000.000.000	Issued and fully paid capital - 60,000 share as of December 31, 2020 and 2019
Saldo laba (defisit)	22	295.040.347	(1.266.264.085)	Retained earnings (deficit)
TOTAL EKUITAS		30.295.040.347	28.733.735.915	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		48.984.364.180	39.348.581.175	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENJUALAN NETO	2e,2m, 6e,23	338.741.071.082	399.708.012.170	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2e,2m,6f, 7,24	324.758.669.058	384.954.142.502	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		13.982.402.024	14.753.869.668	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2m			OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	25	1.528.753.618	6.192.541.662	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	9,10,11 20,26	9.503.308.647	7.723.944.929	General and administrative expenses
Total Beban Usaha		11.032.062.265	13.916.486.591	Total Operating Expenses
LABA (RUGI) OPERASI		2.950.339.759	837.383.077	OPERATING INCOME (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2m			OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan sewa		300.000.000	-	Rent Income
Pendapatan keuangan		3.953.945	430.214	Finance income
Beban keuangan		(1.160.502.771)	(922.442.275)	Finance expenses
Beban provisi		-	-	Provision expenses
Lain-lain - neto		62.180.046	754.550.984	Others - net
Total Beban Lain-Lain - Neto		(794.368.780)	(167.461.077)	Total Other Expenses - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		2.155.970.979	669.922.000	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2o,17c	(579.738.607)	(378.377.229)	INCOME TAX EXPENSE
LABA NETO TAHUN BERJALAN		1.576.232.372	291.544.771	NET INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2l,20	(18.659.925)	21.585.713	Remeasurement of employee benefit liabilities
Efek pajak penghasilan terkait	2o,17e	3.731.985	(5.396.428)	Related tax effect
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		(14.927.940)	16.189.285	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - AFTER TAX
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		1.561.304.432	307.734.056	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM DASAR	2t,30	26.271	7.152	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF CHANGES in EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Saldo laba (defisit)/ Retained earnings (deficit)	Total/ Total	
Saldo 31 Desember 2018		500.000.000	(1.573.998.141)	(1.073.998.141)	Balance, December 31, 2018
Tambahan modal disetor		29.500.000.000	-	29.500.000.000	Additional share capital
Laba netto tahun berjalan		-	291.544.771	291.544.771	Net profit for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	21,20	-	21.585.713	21.585.713	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efek pajak terkait	20,17e	-	(5.396.428)	(5.396.428)	Related tax effect
Saldo 31 Desember 2019		30.000.000.000	(1.266.264.085)	28.733.735.915	Balance, December 31, 2019
Laba netto tahun berjalan		-	1.576.232.372	1.576.232.372	Net profit for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	21,20	-	(18.659.925)	(18.659.925)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efek pajak terkait	20,17e	-	3.731.985	3.731.985	Related tax effect
Saldo 31 Desember 2020		30.000.000.000	295.040.347	30.295.040.347	Balance, December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		344.116.897.841	395.137.144.621	Cash receipts from customers
Pendapatan bunga		3.953.945	430.214	Interest income
Pembayaran kas kepada:				Cash payment to:
Pemasok	8	(328.811.399.368)	(389.613.573.463)	Suppliers
Karyawan		(5.630.465.168)	(4.491.356.856)	Employees
Pembayaran bunga		(489.126.743)	(576.069.527)	Payment for interest
Pembayaran untuk pajak penghasilan		(83.336.378)	(5.293)	Payment for income taxes
Pembayaran untuk kegiatan operasional lainnya		(4.772.998.680)	(8.868.687.317)	Payment for other operational activities
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		4.333.525.449	(8.412.117.621)	Net Cash Flows Provided by (Used for) Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9	(509.016.351)	(301.307.224)	Acquisition of property and equipment
Uang muka pembelian aset tetap	8	-	(7.700.000.000)	Advance for property and equipment purchase
Perolehan aset takberwujud	11	-	(55.659.400)	Acquisition of intangible assets
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(509.016.351)	(8.056.966.624)	Net Cash Flows Used For Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran piutang pihak berelasi		(45.891.396.100)	(67.722.633.202)	Payment due from related parties
Penerimaan piutang pihak berelasi		48.948.053.600	65.890.716.638	Receipt due from related parties
Pembayaran utang bank jangka panjang	18	(600.000.000)	(600.000.000)	Payment long-term bank loan
Pembayaran utang pihak berelasi		(55.749.579.863)	(82.196.627.489)	Payment of due to related parties
Penerimaan utang pihak berelasi		55.581.455.021	72.695.851.665	Receipt of due to related parties
Pembayaran utang pembiayaan	19	(83.905.277)	(77.505.690)	Payment of financing payable
Pembayaran utang bank jangka pendek		(750.592.517)	(548.204.985)	Payment of short-term bank loan
Penerimaan utang bank jangka pendek		725.633.345	661.734.402	Receipt of short-term bank loan
Penambahan modal	21	-	29.500.000.000	Additional in share capital
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		2.179.668.209	17.603.331.339	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		6.004.177.307	1.134.247.094	NET INCREASE IN CASH AND BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		1.752.115.387	617.868.293	CASH AND BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		7.756.292.694	1.752.115.387	CASH AND BANKS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian

PT Trimegah Karya Pratama Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 7 Juli 2017 dari Netty Maria Machdar, S.H. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029587.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan akta Notaris Hans Christian S.H., M.KN., No. 270 tanggal 18 Maret 2020, mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0023881.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Maret 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan aktivitas keuangan dan asuransi.

Saat ini Perusahaan bergerak di bidang penjualan voucher belanja. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2018.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Tebet Barat IX nomor 35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Trimegah Sumber Mas, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia, sedangkan Entitas Induk utama perusahaan adalah PT Hutama Mulia Rajawali, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

b. Komisaris, Direktur dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 135 tanggal 28 Desember 2020 dari Hans Christian, S.H., M.kn yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0221523.AH.01.11.Tahun2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Hady Kuswanto	:
Direktur	:	Riky Boy H. Permata	:

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing sebanyak 39 dan 42 karyawan tetap (tidak diaudit).

Manajemen kunci adalah komisaris dan direktur Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment

PT Trimegah Karya Pratama Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 21 dated July 7, 2017 of Netty Maria Machdar, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0029587.AH.01.01.Tahun 2017 dated July 11, 2017.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Notarial Deed No. 270 dated March 18, 2020 of Hans Christian S.H., M.KN., concerning the changes of the Company's Articles of Association. These amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0023881.AH.01.02.TAHUN 2020 dated March 18, 2020.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scopes of activities are to engage in wholesale trades not including cars and motorcycles, information and communication and financial, and insurance activities.

Currently, the Company is engaged in selling shopping vouchers. The Company started its commercial operations in 2018.

The Company's office is located at Jalan Tebet Barat IX nomor 35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

The Company's immediate parent company is PT Trimegah Sumber Mas, which was established and domiciled in Indonesia, while its ultimate Parent Company is PT Hutama Mulia Rajawali, which was established and domiciled in Indonesia.

b. Commissioner, Director and Employees

As of December 31, 2020 and 2019, the composition of the Board of Commissioners and Director of the Company based on Notarial Deed No. 135, dated December 28, 2020 of Hans Christian, S.H., M.kn, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0221523.AH.01.11.Tahun2020 dated December 30, 2020 are as follows:

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has 39 and 42 permanent employees, respectively (unaudited).

Key management are commissioner and director of the Company.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan, yang diwakili oleh Riky Boy H. Permata, Direktur, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan tanggal 25 Mei 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS) serta peraturan regulator pasar modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 2 (2016), "Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan".

Amandemen ini, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

Pengungkapan yang disyaratkan Amandemen PSAK (2016) diungkapkan pada Catatan 29.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Completion of the Financial Statements

The management of the Company, represented by Riky Boy H. Permata, Director, is responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were completed and authorized by the Company's management for issue on May 25, 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK) and the Islamic Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants ("DSAS"), and regulations of capital market regulators.

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020 and 2019.

The Company adopted Amendments to PSAK 2 (2016), "Statement of Cash Flows: Disclosure Initiatives".

The amendments require entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes.

The disclosure required by Amendments to PSAK 2 (2016) has been disclosed in Note 29.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Amendemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2020 and have not been early adopted by the Company.

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"

The narrow-scope amendments to PSAK 1 clarify that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (i.e. the receipt of a waver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

The amendments could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

They must be applied retrospectively in accordance with the normal requirements in PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors". The amendments will become effective on January 1, 2023 and earlier application is permitted.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amendemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amendemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK 73, "Sewa" yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amendemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted (continued)

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments", Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts" and Amendments to PSAK 73, "Leases" about Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 addresses issues that may affect financial reporting during the interest rate benchmark reform, including the effects of changes in contractual cash flows or hedging relationships that arise from replacing the interest rate benchmark with a new alternative reference. These amendments amend the requirements in PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 62, "Insurance Contracts" and PSAK 73, "Leases" related to:

- changes in the basis for determining the contractual cash flows from financial assets, financial liabilities and lease liabilities;
- hedge accounting; and
- disclosures.

Interest Rate Benchmark Reform - Stage 2 only applies to changes required by the interest rate benchmark reform for financial instruments and hedging relationships. These amendments will become effective on January 1, 2021 and earlier application is permitted.

- Amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19"

As a result of the COVID-19 pandemic, rental concessions have been granted to lessees. Such concessions might take a variety of forms, including payment holidays and deferral of lease payments. The standard board made an amendment to PSAK 73 which provides lessees with an option to treat qualifying rent concessions in the same way as they would if they were not lease modifications. In many cases, this will result in accounting for the concessions as variable lease payments in the period in which they are granted.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

- Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" (lanjutan)

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amendemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)
 - PSAK 69, "Agrikultur"
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 73, "Sewa"

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/ Jangka Panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted (continued)

- Amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19" (continued)

Entities applying the practical expedients must disclose this fact, whether the expedient has been applied to all qualifying rental concessions or, if not, information about the nature of the contracts to which it has been applied, as well as the amount recognised in profit or loss arising from the rental concessions

The amendments to PSAK 73, "Leases: Rental Concessions related to COVID-19" will become effective for the annual reporting period starting on or after June 1, 2020 and earlier application is permitted.

- Annual Improvements 2020 (effective on January 2022 and earlier application is permitted)
 - PSAK 69, "Agriculture"
 - PSAK 71, "Financial Instruments"
 - PSAK 73, "Leases"

The Company is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Company's financial statements.

c. Current and Non-Current Classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/ Jangka Panjang (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

d. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak berelasi."

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Current and Non-Current Classification (continued)

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets are classified as non-current assets.

d. Cash and Banks

Cash and banks consist of cash on hand and cash in banks that are not restricted for use and are not used as collateral.

e. Transaction with Related Parties

The Company adopted Amendments to PSAK 7, "Disclosure of Related Parties".

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - (i) has control or joint control over the Company;
 - (ii) has significant influence over the Company; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a. (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Persediaan

Perusahaan menerapkan PSAK 14, "Persediaan."

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

Penyisihan untuk penurunan nilai dan persediaan usang, jika ada, ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir periode untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

g. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Uang muka merupakan atas pembayaran di muka untuk pembelian persediaan, aset tetap, aset takberwujud dan pembayaran operasional Perusahaan.

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transaction with Related Parties (continued)

- (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the Company.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
- (vii) a person identified in a. (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in notes to the financial statements herein.

f. Inventories

The Company adopted Amendments to PSAK 14, "Inventories".

Inventories are valued at lower of cost or net realizable value. The cost of the Company's inventories is determined using weighted average method. Net realizable value are determined based on the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs necessary to complete and sell the inventories.

Allowance for impairment and obsolescence of inventories, if any, is determined based on a review of the condition of inventories at the end of period to adjust the carrying value of inventories to net realizable value.

g. Advances and Prepaid Expenses

Advances are cash paid for the purchase of inventories, property and equipment, intangible assets and operational payments of the Company.

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited of each expense using the straight-line method.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Aset Tetap

h. Property and Equipment

Perusahaan menerapkan PSAK 16, "Aset Tetap."

The Company adopted PSAK 16, "Property and Equipment".

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statement of profit or loss as incurred.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the property and equipment as follows:

	Tahun/ Years	
Bangunan	20	Building
Mesin dan peralatan	4 - 8	Machinery and equipment
Kendaraan	8	Vehicle
Inventaris kantor	4	Office equipments

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Land is stated at cost and is not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Setelah penerapan PSAK 73, Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset Tetap".

Upon adoption of PSAK 73, the Company analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Company applies PSAK 16, "Property, Plant and Equipment".

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Saat aset dijual atau dilepaskan, harga perolehan, akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dikeluarkan dari akun. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. When assets are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the period the assets is derecognized.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan dirivui dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

i. Properti Investasi

Perusahaan menerapkan PSAK 13, "Properti Investasi". Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan.

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut

	Tahun/ Years	
Bangunan	20	Building
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.		An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.		Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs. owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation or commencement of development with a view to sell.
Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.		For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Company uses the cost method at the date of change in use. If an owner-occupied property becomes an investment property, the Company shall record the investment property in accordance with the property and equipment policies up to the date of change in use.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Property And Equipment (continued)

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

i. Investment properties

The Company adopted PSAK 13, "Investment Property". Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the Companies, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the investment properties as follows:

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Aset Takberwujud

j. Intangible Assets

Perusahaan menerapkan PSAK 19, "Aset Takberwujud."

The Company adopted Amendments to PSAK 19, "Intangible Assets".

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, selain biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

Lisensi

Licenses

Lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan sebesar harga perolehan. Lisensi yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Separately acquired licenses are shown at historical cost. Licenses acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Licenses have finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak komputer dan mempersiapkan piranti lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis lisensi selama 4 tahun.

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the licenses throughout 4 years.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

k. Impairment of Non-financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

k. Impairment of Non-financial Assets (continued)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used by the Company to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as of December 31, 2020 and 2019.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Imbalan Kerja

I. Employee Benefits

Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program."

The Company adopted Amendments to PSAK 24, "Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement".

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerjaan telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada perusahaan dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi. Imbalan kerja jangka pendek diakui berdasarkan "beban akrual" dalam laporan posisi keuangan.

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Company where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss. Short-term employee benefits are recognized under "accrued expenses" in statement of financial position.

Manfaat imbalan pasti

Defined benefit plan

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang Ketenagakerjaan").

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law").

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pension costs under the Company's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate and annual rate of increase in compensation.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuaria dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements recognized in other comprehensive income are reflected immediately in retained earnings and will not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

m. Revenue and Expenses Recognition

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai 1 Januari 2020.

The Company applied PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customer" effective beginning January 1, 2020.

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23, "Revenue", PSAK 34 "Construction Contracts" and the related interpretations when it becomes effective.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognise revenue to depict the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

- i. Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- ii. Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- iii. Langkah 3: Menentukan harga transaksi
- iv. Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- v. Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

- i. Step 1: Identify the contract(s) with a customer*
- ii. Step 2: Identify the performance obligations in the contract*
- iii. Step 3: Determine the transaction price*
- iv. Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract*
- v. Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation*

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Under PSAK 72, an entity recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when 'control' of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar ini yang diakui pada tanggal penerapan, yaitu 1 Januari 2020.

The Company adopted PSAK 72 retrospectively with the cumulative effect of applying this standard recognized at the date of application, which is January 1, 2020.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

The adoption of PSAK 72 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

m. Revenue and Expenses Recognition (continued)

Mulai 1 Januari 2020

From January 1, 2020

Untuk penjualan melalui aplikasi Ultra Voucher, pendapatan diakui pada saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan, yaitu pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penyerahan terjadi ketika barang telah dikirim ke lokasi spesifik pelanggan. Pada saat pelanggan pertama kali membeli barang secara *online*, harga transaksi yang diterima oleh Perusahaan diakui sebagai liabilitas kontrak sampai barang telah diserahkan kepada pelanggan.

For sales through Ultra Voucher application, revenue is recognized when control of the goods has transferred to the customer, being at the point the goods are delivered to the customer. Delivery occurs when the goods have been shipped to the customer's specific location. When the customer initially purchases the goods online, the transaction price received by the Company is recognized as a contract liability until the goods have been delivered to the customer.

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured.

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman produk-produk Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli, yang pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengiriman dan penerimaan barang. Perusahaan mengevaluasi pengakuan pendapatan dengan kriteria tertentu dalam rangka untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perusahaan telah menyimpulkan bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatan.

Revenue from sales arising from delivery of the Company's products is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance. The Company assesses its revenue arrangements specific criteria in order to determine if its acting as principal or agent. The Company has concluded that is acting as principal in its revenue arrangements.

Pendapatan bunga yang timbul dari bank dan deposito yang dimiliki oleh Perusahaan diakui pada saat terjadinya.

Interest income arising from the banks and deposits held by the Company are recognized when earned.

Beban diakui pada saat tanggal terjadinya (dasar akrual).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n. Sewa

n. Lease

Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa" efektif mulai 1 Januari 2020.

The Company applied PSAK 73, "Leases" effective beginning January 1, 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak - guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

PSAK 73 requires lessees to recognise most leases on balance sheets. The standard includes two recognition exemptions for lessees - leases of 'low value' assets and short-term leases. At commencement date of a lease, a lessee will recognise a liability to make a lease payment (the lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (the right-of-use asset). Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use asset.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Sewa (lanjutan)

n. Lease (continued)

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

The right-of-use asset is initially measured at cost and subsequently measured at cost (subject to certain exceptions) less accumulated depreciation and impairment losses, adjusted for any remeasurement of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at that date. Subsequently, the lease liability is adjusted for interest and lease payment, as well as the impact of lease modifications, amongst others. Furthermore, the classification of cash flows will also be affected as operating lease payments under PSAK 30 are presented as operating cash flows; whereas under the PSAK 73 model, the lease payments will be split into a principal and an interest portion which will be presented as financing and operating cash flows respectively.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

In contrast to lessee accounting, PSAK 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in PSAK 30, and continues to require a lessor to classify a lease either as an operating lease or a finance lease.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.

The Company adopted PSAK 73 using the modified retrospective method. Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application.

Perusahaan memilih untuk menggunakan transisi cara praktis untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020.

The Company elected to use the transition practical expedient to not reassess whether a contract is, or contains a lease on January 1, 2020.

Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya karena bangunan kantor yang digunakan merupakan milik Perusahaan.

The adoption of PSAK 73 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods because the occupied office building belongs to the Company.

Dampak terhadap akuntansi pesewa

Impact on lessor accounting

PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

PSAK 73 does not substantially change how a lessor accounts for leases. Under PSAK 73, a lessor continues to classify leases as either finance leases or operating leases and accounts for those two types of leases differently.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

However, PSAK 73 has changed and expanded the disclosures required, in particular regarding how a lessor manages the risks arising from its residual interest in leased assets.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Sewa (lanjutan)

n. Lease (continued)

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Sebagai lessor

As lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Sebagai lessee

As lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa pembiayaan.

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statements of financial position as a finance lease payables.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK 46, "Pajak Penghasilan."

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income Taxes

The Company applied Amendments to PSAK 46, "Tax Income".

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in statement of profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in Annual Tax Return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

p. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrument keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Income Taxes (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

p. Financial Instruments

The Company applied PSAK 71, "Financial Instruments" effective beginning January 1, 2020. PSAK 71 replaces the provisions of PSAK 55 that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, derecognition of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amandemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") atau nilai wajar melalui laba rugi ("FVPL"). Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga ("SPPI"). Model bisnis Perusahaan adalah bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi Perusahaan baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020.

Dampak terhadap pos-pos dalam laporan keuangan Perusahaan atas penerapan pertama kali PSAK 71 secara retrospektif adalah sebagai berikut:

- i) Pinjaman dan piutang, termasuk didalamnya adalah piutang dagang dan piutang lain-lain akan diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi,
- ii) Aset keuangan tersedia untuk dijual akan diklasifikasikan sebagai FVOCI.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("ECL") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks ketentuan untuk menilai ECL pada semua piutang dagang. Perusahaan telah menilai dan menyimpulkan bahwa ECL adalah nihil untuk piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi mengingat risiko gagal bayar itu rendah atau jauh. Sedangkan untuk piutang usaha tempo dari pihak ketiga tidak ada ECL, karena piutang usaha yang dimiliki Perusahaan umurnya tidak ada yang melebihi 90 hari, oleh karena itu, manajemen menyimpulkan tidak ada ECL yang disediakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial Instruments (continued)

The amendments require debt instruments to be measured either at amortised cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI") or fair value through profit or loss ("FVPL"). Classification of debt instruments, depends on the entity's business model for managing the financial assets and whether the contractual cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). An entity's business model is how an entity manages its financial assets in order to generate cash flows and create value for the entity either from collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. If a debt instrument is held to collect contractual cash flows, it is measured at amortised cost if it also meets the SPPI requirement. Debt instruments that meet the SPPI requirement that are held both to collect the assets' contractual cash flows and to sell the assets are measured at FVOCI. Financial assets are measured at FVPL if they do not meet the criterion of FVOCI or amortised cost.

The assessment of the business model and whether the financial assets meet the SPPI requirements was made as of January 1, 2020, and then applied retrospectively to those financial assets that were not derecognised before January 1, 2020.

The impact to the Company's financial statements line items upon the retrospective first-time adoption of the PSAK 71 are as follows:

- i) Loans and receivables, including trade receivables and other receivables will be classified as amortized cost,
- ii) Available-for-sale will be classified as FVOCI.

PSAK 71 requires the Company to record expected credit losses ("ECL") on all of its financial assets measured at amortised cost or FVOCI and financial guarantees. The Company previously recorded impairment based on the incurred loss model when there is objective evidence that financial asset is impaired.

Upon adoption of PSAK 71, the Company applies the simplified approach using provision matrix to assess the ECL on all trade receivables. The Company has assessed and concluded that the ECL is nil for the trade receivables due from related parties in view of the risk of default it low or remote. As for the ECL of trade receivables due from third parties is nil, because none of the Company's trade receivables are more than 90 days old, hence, management has concluded no ECL is provided.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Berdasarkan penilaian model bisnis Perusahaan pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, kas dan setara kas, dan piutang usaha yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan memberikan kenaikan untuk arus kas yang semata-mata mewakili pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan ini sekarang diklasifikasikan dan diukur sebagai instrumen keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tidak mengakibatkan perubahan dalam pengukurannya.

Perusahaan belum menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran untuk liabilitas keuangan Perusahaan.

Penerapan PSAK 71 juga mengubah akuntansi Perusahaan untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi pada PSAK 55 dengan pendekatan kehilangan kredit ("ECL") berwawasan ke depan. PSAK 71 diterapkan secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tanpa penyajian kembali informasi komparatif tahun sebelumnya. Penerapan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Klasifikasi

Mulai 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui PKL ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang pihak berelasi diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial Instruments (continued)

Based on the assessment of the Company's business model as of the date of initial application, January 1, 2020, cash and cash equivalents, and trade receivables which previously classified as loans and receivables are held to collect contractual cash flows and give rise to cash flows representing solely payments of principal and interest. These financial assets are now classified and measured as financial instruments at amortized cost. The change of the classification of the Company's financial assets do not result in changes in their measurement.

The Company has not designated any financial liabilities as at fair value through profit or loss. There are no changes in the classification and measurement for the Company's financial liabilities.

The adoption of PSAK 71 also changed the Company's accounting for impairment losses for financial assets by replacing PSAK 55's incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss ("ECL") approach. PSAK 71 was applied retrospectively as of January 1, 2020, but with no restatement of comparative prior year's information. The adoption of PSAK 71 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods.

Classification

From January 1, 2020

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

i. Financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through OCI ("FVTOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

The Company's financial assets consist of cash and bank, trade receivables - third parties and related parties, other receivables - third parties and due from related parties classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi (lanjutan)

Classification (continued)

ii. Liabilitas keuangan

ii. Financial liabilities

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Company's financial liabilities consist of short-term bank loan, trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties, accrued expenses, due to related parties, long-term bank loan and financing payable classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

Perusahaan menerapkan PSAK 50, "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

The Company applied PSAK 50, "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures".

i. Aset Keuangan

i. Financial Assets

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, or (iv) available for sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang pihak berelasi, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company's financial assets consist of cash and banks, trade receivables - third parties and related party, other receivable - third parties and due from related parties, which are classified as loans and receivables.

ii. Liabilitas Keuangan

ii. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang pihak berelasi, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan, yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran

Mulai 1 Januari 2020

i. Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *solely payment of principal and interest (SPPI)* testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

The Company's financial liabilities consist of trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties, accrued expenses, due to related parties, short-term bank loan, long-term bank loan, and financing payable, which are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Recognition and Measurement

From January 1, 2020

i. Financial assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest (SPPI) testing and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- *Financial assets at fair value through profit or loss.*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Tidak ada aset keuangan Perusahaan dalam kategori ini per tanggal 31 Desember 2020.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. There are no financial assets in the Company under this category as of December 31 2020.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments)*

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

This category is the most relevant to the Company. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

- Aset keuangan diukur FVTOCI dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrument utang)

Perusahaan mengukur instrument utang pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

i. Financial assets (continued)

- Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

- Financial assets at FVTOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

The Company measures debt instruments at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

- Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada PKL. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam PKL direklasifikasi ke laba rugi.
- Aset keuangan diukur pada FVTOCI tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrument ekuitas)

- For debt instruments at FVTOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

- Financial assets designated at FVTOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Saat pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam FVTOCI perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasi ke laba rugi. Dividen diakui sebagai penghasilan lainnya pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada FVTOCI tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Tidak ada investasi ekuitas yang diklasifikasikan dalam kategori ini per tanggal 31 Desember 2020.

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at FVTOCI when they meet the definition of equity under PSAK 71 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis. Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at FVTOCI are not subject to impairment assessment. There are no equity investments elected under this category as of December 31, 2020.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

ii. Financial liabilities

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loan and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVTPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada FVTPL ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada FVTPL.

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan PKL hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Sebelum 1 Januari 2020

i. Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

From January 1, 2020 (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

- Financial liabilities at amortized cost

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and OCI when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the statement of profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

Before January 1, 2020

i. Financial Assets

Financial assets are initially recognized at fair value, in the case of investments not a fair value through profit or loss plus transaction costs which are directly attributable. Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification of assets.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Before January 1, 2020 (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets (continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are nonderivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method less impairment, except for those assets in which the interest calculation is not material. Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

ii. Liabilitas Keuangan

ii. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities measured at amortized cost

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Financial liabilities measured at amortized cost, subsequent after the initial recognition are measured at amortized cost, using the effective interest rate unless the discount effect is not material, then it is stated at cost. Interest expense is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities is derecognized and through the amortization process.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Offsetting of Financial Instruments

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Amortized Cost of Financial Instruments

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

The Company assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and impairment losses have occurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred loss event) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

i. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

i. Financial assets carried at amortized cost

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Impairment of Financial Assets (continued)

i. Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

i. Financial assets carried at amortized cost (continued)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

Penghentian Pengakuan

Derecognition

i. Aset Keuangan

i. Financial Assets

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan pelepasan;

The Company derecognize a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement;

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen Keuangan (lanjutan)

p. Financial Instruments (continued)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets (continued)

dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (pass through arrangement) dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Perusahaan yang mungkin harus dibayar kembali.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in profit or loss.

ii. Liabilitas Keuangan

ii. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liabilities is derecognized when the liabilities specified in the contract is discontinued or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur diantara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability, or;*
- *if in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to the fair value measurement as a whole:

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

- Level 1: Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Level 3: Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara tingkat di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

r. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

s. Beban Ditangguhkan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ditangguhkan dan akan disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal Disetor setelah proses Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan.

t. Laba per Saham Dasar

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2014), "Laba per Saham".

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Fair Value Measurement (continued)

- Level 1: Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset either directly (as prices) or indirectly (derived from prices); and
- Level 3: Inputs for the assets and liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

r. Events after the Reporting Period

Events after the period end which require adjustment and provides information on the Company at the reporting date are reflected in the financial statements.

Events after the end of the period which does not require adjustment are disclosed in the financial statements if it is material.

s. Deferred Charges

Expenses incurred in connection with the Company's plans to conduct Initial Public Offering were deferred and will be presented as deduction from Additional Paid-in Capital account after the Initial Public Offering is conducted

t. Basic earnings per Share

The Company adopted PSAK No. 56 (Revised 2014), "Earnings per Share".

Basic earnings per share are computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2020, accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan skompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tahunan 2019 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation"

Amendments to PSAK 71 amend paragraphs PP4.1.11 (b) and PP4.1.12 (b), and add paragraph PP4.1.12A so that financial assets with accelerated repayment features that can produce negative compensation qualify as contractual cash flows that originate solely from payment of principal and interest from the principal amount owed.

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements: Definition of Material" and Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Material"

The new definition states that "Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity".

The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information. An entity will need to assess whether the information, either individually or in combination with other information, is material in the context of the financial statements. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.

The adoption of the 2019 interpretations and annual improvements has no significant impact on the financial statements.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' ("SPPI") dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following decisions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Business model assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model. The Company determines the business model at a level that reflects how Companies of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgement reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Company monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Pertimbangan (lanjutan)

Judgments (continued)

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Significant increase in credit risk

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 27, kerugian kredit ekspektasi diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

As explained in Note 27, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Determination of Functional Currency

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional adalah Rupiah.

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is Rupiah.

Kelangsungan Usaha

Going concern

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Estimasi dan Asumsi

Estimates and Assumptions

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha dan kontrak aset. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat default yang diamati secara historis Perusahaan. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor manufaktur, maka tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisa.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili default aktual pelanggan di masa depan. Informasi mengenai ECL pada piutang usaha dan kontrak aset Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 27.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2p dan 28.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of trade receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Company's trade receivables and contract assets is disclosed in Note 27.

Valuation of Financial Instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial instruments would affect directly the Company's profit or loss. The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Notes 2p and 28.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimates and Assumptions (continued)

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Impairment of Non-financial Assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

The review for impairment is performed if there are indications of impairment of certain assets. Determination of fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continuous use and disposal of the asset. Significant changes in the assumptions used to determine fair value can have a significant impact on the recoverable amount and the amount of impairment loss occurs, that may materially affect recoverable amount the Company's results of operations.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2f dan 7.

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Notes 2f and 7.

Penyusutan Aset Tetap

Depreciation of Property and Equipment

Biaya perolehan aset tetap, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2h dan 9.

The cost of property and equipment, are depreciated on straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2h and 9.

Penyusutan Properti Investasi

Depreciation of Investment Properties

Biaya perolehan properti investasi, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi adalah 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2i dan 10.

The cost of investment property, are depreciated on straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of the investment property to be 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2i and 10.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal, tingkat mortalitas, tingkat cacat dan tingkat pengunduran diri. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21 dan 20.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer sepanjang besar kemungkinannya bahwa beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Employee Benefits Liabilities

The determination of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, salary increase rate, normal retirement age, mortality rate, disability rate and resignation rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 21 and 20.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all taxable temporary differences to the extent that it is probable that the temporary differences can be used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>2020</u>
Kas - Rupiah	84.000
Bank	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	6.918.637.054
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	800.386.572
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.627.850
PT Bank Sinarmas Tbk	10.435.250
PT Bank Permata Tbk	2.999.439
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	994.108
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	658.231
PT Bank Capital Indonesia Tbk	470.190
PT Bank Mega Tbk	-
Total bank	<u>7.756.208.694</u>
Total	<u>7.756.292.694</u>

Kas dan bank terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan. Seluruh saldo kas di bank milik Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ditempatkan pada pihak ketiga.

4. CASH AND BANKS

This account consists of:

	<u>2019</u>	
Cash - Rupiah	246.500	Cash - Rupiah
Banks		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	1.435.429.839	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	108.717.345	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	2.120.000	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Permata Tbk	3.719.439	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	201.295.595	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	586.669	PT Bank Mega Tbk
Total banks	<u>1.751.868.887</u>	Total banks
Total	<u>1.752.115.387</u>	Total

Cash and banks consist of cash on hand and cash in banks that are not restricted for use and are not used as collateral. As of December 31, 2020 and 2019 all the Company's cash in bank are placed in third parties.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang usaha dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari:

	<u>2020</u>
Pihak ketiga	
UV Mobile	851.564.200
PT Tokopedia	793.236.000
PT Shopee International Indonesia	666.111.089
PT Frisian Flag Indonesia	117.000.000
PT Sarindo Media Telekomunikasi	100.000.000
Citibank Indonesia	73.875.000
PT Smartfren Telecom Tbk	-
PT CLS System	-
Lain-lain (dibawah Rp 50.000.000)	<u>15.257.995</u>
Total pihak ketiga	<u>2.617.044.284</u>
Pihak berelasi (Catatan 6a)	<u>3.277.438.675</u>
Total	<u>5.894.482.959</u>

5. TRADE RECEIVABLES

This account represents trade receivables denominated in Rupiah, which consist of:

	<u>2019</u>	
Third parties		
UV Mobile	440.583.000	UV Mobile
PT Tokopedia	225.944.950	PT Tokopedia
PT Shopee International Indonesia	5.953.326.165	PT Shopee International Indonesia
PT Frisian Flag Indonesia	-	PT Frisian Flag Indonesia
PT Sarindo Media Telekomunikasi	-	PT Sarindo Media Telekomunikasi
Citibank Indonesia	-	Citibank Indonesia
PT Smartfren Telecom Tbk	145.025.000	PT Smartfren Telecom Tbk
PT CLS System	-	PT CLS System
Others (below Rp 50,000,000)	<u>8.610.000</u>	Others (below Rp 50,000,000)
Total third parties	<u>6.773.489.115</u>	Total third parties
Related party (Note 6a)	<u>126.526.875</u>	Related party (Note 6a)
Total	<u>6.900.015.990</u>	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha kepada UV Mobile merupakan piutang kepada *end user* yang pembayarannya menggunakan *payment channel Virtual Account* dari Bank rekanan dan Go-Pay dimana *settlement* atas pembayaran tersebut terjadi di 1-3 hari berikutnya.

Rincian umur piutang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Pihak ketiga</u>		
Belum jatuh tempo	2.332.596.435	6.623.937.115
Telah jatuh tempo:		
< 30 hari	115.189.719	146.073.000
31 - 60 hari	1.580.865	3.479.000
61 - 90 hari	167.677.265	-
Lebih 90	-	-
Subtotal	<u>2.617.044.284</u>	<u>6.773.489.115</u>
<u>Pihak berelasi</u>		
Belum jatuh tempo	2.427.855.414	126.526.875
Telah jatuh tempo:		
< 30 hari	<u>849.583.261</u>	-
Subtotal	<u>3.277.438.675</u>	<u>126.526.875</u>
Total	<u>5.894.482.959</u>	<u>6.900.015.990</u>
Neto	<u>5.894.482.959</u>	<u>6.900.015.990</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan untuk membuat pencadangan piutang usaha karena piutang usaha yang dimiliki Perusahaan umurnya tidak ada yang melebihi 90 hari.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Trade receivables to UV Mobile are receivables to end users whose payments use Virtual Account payment channels from partner banks and Go-Pay where settlement of such payments occurs in the next 1-3 days.

The details of aging schedule of trade receivables based on the due date are as follows:

	2020	2019	
			<u>Third parties</u>
			Not yet due
			Past due:
			< 30 days
			31 - 60 days
			61 - 90 days
			More than 90 days
			Subtotal
			<u>Related party</u>
			Not yet due
			Past due:
			< 30 days
			Subtotal
			Total
			Net

Management believes that it is not necessary to make impairment of receivables because none of the Company's trade receivables are more than 90 days old.

6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak - pihak berelasi berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

6. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into business and financial transactions with related parties which are conducted based on term and condition agreed by both parties..

The nature of the relationship with the related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Jenis transaksi/ Transaction type
PT Trimegah Sumber Mas	Entitas induk/ Parent company	Piutang usaha - pihak berelasi, piutang pihak berelasi, penjualan kepada pihak berelasi dan pembelian dari pihak berelasi/Trade receivables - related party, due from related parties, sales to related parties and purchases from related parties

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

6. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dan hubungan/ Nature and relationship	Jenis transaksi/ Transaction type
PT Indo Global Centralindo	Entitas sepengendali/ Under common control	Piutang usaha - pihak berelasi, utang usaha - pihak berelasi, penjualan kepada pihak berelasi dan pembelian dari pihak berelasi/ Trade receivables - related party, trade payables - related parties, due to related parties, sales to related parties and purchases from related parties
PT Utama Mulia Rajawali	Entitas sepengendali/ Under common control	Piutang pihak berelasi/ Due to related parties
PT Integra Loyalti Nusantara	Entitas sepengendali/ Under common control	Piutang pihak berelasi/ Due from related parties
Hady Kuswanto	Pemegang saham dan Komisaris / Shareholder and Commissioner	Utang pihak berelasi, Penjualan kepada pihak berelasi dan Gaji dan tunjangan/ Due to related parties, sales to related parties, and Salaries and benefits
Riky Boy H. Permata	Pemegang saham dan Direktur / Shareholder and Director	Penjualan kepada pihak berelasi dan Gaji dan tunjangan/ Sales to related parties and Salaries and benefits

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Piutang usaha - pihak berelasi (Catatan 5)

a. Trade receivables - related parties (Note 5)

Piutang usaha pihak berelasi merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang dagangan dari pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Trade receivables related parties represents receivables from transactions with the related parties relating to sales of inventories with details as follows:

	2020		2019		
	Total/Total	Persentase/ Percentage*)	Total/Total	Persentase/ Percentage*)	
PT Trimegah Sumber Mas	3.275.763.525	0,07%	126.526.875	0,00%	PT Trimegah Sumber Mas PT Indo Global Centralindo
PT Indo Global Centralindo	1.675.150	0,00%	-	-	
Total	3.277.438.675	0,07%	126.526.875	0,00%	Total

*) Persentase terhadap total aset/Percentage to total assets

b. Piutang pihak berelasi

b. Due from related parties

Piutang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Due from related parties represents loan to related parties with details as follows:

	2020		2019		
	Total/Total	Persentase/ Percentage*)	Total/Total	Persentase/ Percentage*)	
PT Utama Mulia Rajawali	130.000.000	0,00%	-	-	PT Utama Mulia Rajawali PT Integra Loyalti Nusantara PT Trimegah Sumber Mas
PT Integra Loyalti Nusantara	125.000.000	0,00%	145.000.000	0,00%	
PT Trimegah Sumber Mas	-	-	3.166.657.500	0,08%	
Total	255.000.000	0,00%	3.311.657.500	0,08%	Total

*) Persentase terhadap total aset/Percentage to total assets

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pihak berelasi merupakan pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

As of December 31, 2020 and 2019, due from related parties represent receivables not subject to interest and without collateral.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

6. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

c. Utang usaha - pihak berelasi

c. Trade payables - related party

Utang usaha pihak berelasi merupakan utang yang timbul dari transaksi pembelian barang dagangan dari pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Trade payables related party represents payables from transactions with the related party relating to purchase of inventories with details as follows:

	2020		2019		
	Total/Total	Persentase/Percentage*)	Total/Total	Persentase/Percentage*)	
PT Indo Global Centralindo	-	-	295.300	0,00%	PT Indo Global Centralindo

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage to total liabilities

d. Utang pihak berelasi

d. Due to related parties

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

Due to related parties represents loan obtained from related parties with details as follows:

	2020		2019		
	Total/Total	Persentase/Percentage*)	Total/Total	Persentase/Percentage*)	
PT Indo Global Centralindo	8.324.316	0,00%	4.162.158	0,00%	PT Indo Global Centralindo
Hady Kuswanto	-	-	172.287.000	0,02%	Hady Kuswanto
Total	8.324.316	0,00%	176.449.158	0,02%	Total

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage to total liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

As of December 31, 2020 and 2019, due to related parties represent loans not subject to interest and without collateral.

e. Penjualan kepada pihak berelasi

e. Sales to related parties

Dalam transaksi normal, Perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dagangan dengan pihak-pihak berelasi.

In a normal transaction, the Company entered into transactions with the related parties relating to the sales of inventories.

Penjualan kepada pihak berelasi merupakan penjualan kepada:

Sales to related parties represents sales to:

	2020		2019		
	Total/Total	Persentase/Percentage*)	Total/Total	Persentase/Percentage*)	
PT Trimegah Sumber Mas	82.313.870.085	0,24%	58.068.456.697	0,15%	PT Trimegah Sumber Mas
PT Indo Global Centralindo	231.338.900	0,00%	2.468.421.990	0,01%	PT Indo Global Centralindo
Hady Kuswanto	100.000	0,00%	-	-	Hady Kuswanto
Riky Boy H. Permata	50.000	0,00%	-	-	Riky Boy H. Permata
Total	82.545.358.985	0,24%	60.536.878.687	0,16%	Total

*) Persentase terhadap total penjualan/Percentage to total sales

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

6. NATURE, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

f. Pembelian dari pihak berelasi

f. Purchases from related parties

	2020		2019		
	Total/Total	Persentase/ Percentage*)	Total/Total	Persentase/ Percentage*)	
PT Indo Global Centralindo	7.744.279.400	0,02%	19.972.961.725	0,05%	PT Indo Global Centralindo
PT Trimegah Sumber Mas	5.425.185.295	0,02%	952.748.400	0,00%	PT Trimegah Sumber Mas
Total	13.169.464.695	0,04%	20.925.710.125	0,05%	Total

*) Persentase terhadap total pembelian/Percentage to total purchase

g. Gaji dan Tunjangan Komisaris dan Direktur

g. Salaries and Benefits of Commissioner and Director

31 Desember 2020/December 31, 2020					
Direktur/ Director		Komisaris/ Commissioner		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Ultimate shareholder is are part of management	
Total	%)	Total	%)	Total	%)
Gaji dan tunjangan	434.250.000	0,08%	98.700.000	0,02%	-
*) Persentase terhadap total beban gaji, upah dan tunjangan dari beban umum dan administrasi/ Percentage of total salaries, wages and allowance of general and administrative expenses					Salary and benefits

31 Desember 2019/December 31, 2019					
Direktur/ Director		Komisaris/ Commissioner		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Ultimate shareholder is are part of management	
Total	%)	Total	%)	Total	%)
Gaji dan tunjangan	198.500.000	0,04%	149.760.000	0,03%	-
*) Persentase terhadap total beban gaji, upah dan tunjangan dari beban umum dan administrasi/ Percentage of total salaries, wages and allowance of general and administrative expenses					Salary and benefits

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

Mutasi persediaan adalah sebagai berikut:

Mutation of inventories are as follows:

	2020	2019	
Saldo awal	8.726.283.148	4.746.201.692	Beginning balance
Pembelian	328.080.357.267	388.934.223.958	Purchases
Beban pokok penjualan (Catatan 24)	(324.758.669.058)	(384.954.142.502)	Cost of goods sold (Note 24)
Total	12.047.971.357	8.726.283.148	Total

Persediaan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari persediaan berupa voucher digital dan voucher fisik.

Inventories owned by the Company consist of inventories in the form of digital vouchers and physical vouchers.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Seluruh persediaan merupakan persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan dan tidak terdapat persediaan yang dikonsinyasikan kepada pihak lain, serta tidak ada persediaan yang dijaminakan sehubungan dengan liabilitas apapun.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jenis persediaan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak diperlukan pertanggungan asuransi untuk persediaan karena 90,36% persediaan milik Perusahaan berupa *voucher* digital pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan penurunan nilai dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

7. INVENTORIES (continued)

All inventories mentioned are owned by the Company, no inventories is consigned to any other parties and no inventories is used as collateral for any obligations.

Based on the analysis of inventory types, the Company's management believes that insurance coverage is not required for inventories because 90.36% the Company's inventories are in the form of digital vouchers as of December 31, 2020 and 2019.

Based on the review of the status of inventories at the end of year, the Company's management believes that there is no allowance for impairment and obsolescence of inventories as of December 31, 2020 and 2019.

8. UANG MUKA

Akun ini terdiri atas:

	2020
Pembelian persediaan	4.967.580.998
Pembelian aset tetap	200.000.000
Pembelian perangkat lunak komputer	-
Lain-lain	24.358.742
Total	5.191.939.740

Pada tanggal 31 Desember 2019, uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka untuk pembelian ruko dengan SHGB No. 3833 yang terletak di Jalan Tebet Barat Dalam IX nomor 35A, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 136 m² dan bangunan 230 m² dari Darmayandi, pihak ketiga, dengan total nilai pembelian sebesar Rp7.500.000.000 yang akan digunakan untuk kantor Perusahaan. Uang muka tersebut telah direalisasikan melalui Akta Jual Beli No.17/2020 tanggal 22 April 2020 dari Notaris Trismorini Asmawel, SH dan telah dilakukan Balik Nama atas SHGB tersebut kepada Perusahaan. Saldo uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp200.000.000 merupakan kelebihan pembayaran uang muka yang belum diterima kembali oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 (Catatan 9).

Uang muka persediaan merupakan uang muka atas pembelian persediaan berupa *voucher* digital.

8. ADVANCES

This account consists of:

	2019	
Pembelian persediaan	1.542.430.030	Purchase of inventories
Pembelian aset tetap	7.700.000.000	Purchase of property and equipment
Pembelian perangkat lunak komputer	-	Purchase of computer software
Lain-lain	74.358.742	Others
Total	9.316.788.772	Total

As of December 31, 2020, advance for property and equipment purchase represent advance for purchase a building with SHGB No. 3833 which is located at Jalan Tebet Barat Dalam IX nomor 35A, Jakarta Selatan, with a total land area of 136 sqm and building of 230 sqm from Darmayandi, third party, with total amount Rp7,500,000,000 which will be used for the Company office. The advance has been realized through Akta Jual Beli No.17/2020 dated April 22, 2020 from Notary Trismorini Asmawel, SH and the ownership of the SHGB has been transferred to the Company. The balance of advance for property and equipment purchase amounted Rp200,000,000 represent the excess of payment for advance which is not yet received back by the Company as of December 31, 2020 (Note 9).

Inventory advance represent advances on the purchase of inventory in the form of digital vouchers.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP - NETO

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

9. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET

Details and mutation of property and equipment are as follows:

2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	3.267.934.605	3.394.968.000	-	-	6.662.902.605
Bangunan	5.178.065.395	4.511.532.000	-	(1.485.879.635)	8.203.717.760
Mesin dan peralatan	121.904.415	24.040.000	-	-	145.944.415
Kendaraan	329.750.000	-	-	-	329.750.000
Inventaris kantor	450.862.481	78.476.351	-	-	529.338.832
Total biaya perolehan	9.348.516.896	8.009.016.351	-	(1.485.879.635)	15.871.653.612
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	323.629.087	372.589.784	-	(92.867.475)	603.351.396
Mesin dan peralatan	27.183.234	24.443.339	-	-	51.626.573
Kendaraan	58.393.229	41.218.752	-	-	99.611.981
Inventaris kantor	103.983.993	126.400.424	-	-	230.384.417
Total akumulasi penyusutan	513.189.543	564.652.299	-	(92.867.475)	984.974.367
Nilai buku neto	8.835.327.353				14.886.679.245

2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	3.267.934.605	-	-	3.267.934.605	Land
Bangunan	5.178.065.395	-	-	5.178.065.395	Building
Mesin dan peralatan	108.725.500	13.178.915	-	121.904.415	Machineries and equipment
Kendaraan	329.750.000	-	-	329.750.000	Vehicles
Inventaris kantor	162.734.172	288.128.309	-	450.862.481	Office equipment
Total biaya perolehan	9.047.209.672	301.307.224	-	9.348.516.896	Total cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	64.725.817	258.903.270	-	323.629.087	Building
Mesin dan peralatan	9.245.599	17.937.635	-	27.183.234	Machineries and equipment
Kendaraan	17.174.479	41.218.750	-	58.393.229	Vehicles
Inventaris kantor	17.741.633	86.242.360	-	103.983.993	Office equipment
Total akumulasi penyusutan	108.887.528	404.302.015	-	513.189.543	Total accumulated Depreciation
Nilai buku neto	8.938.322.144			8.835.327.353	Net book value

Beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp564.652.299 dan Rp404.302.015 (Catatan 26).

Depreciation expenses are charged to general and administrative expenses for the year ended December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp564,652,299 and Rp404,302,015, respectively (Note 26).

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kendaraan dan bangunan Perusahaan diasuransikan kepada PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Raksa Pratikara, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp3.050.040.000 dan Rp1.082.795.000.

Tanah dan Bangunan milik Perusahaan dengan SHGB No. 3832 yang terletak di Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB, seluas 142 m² dijadikan sebagai jaminan utang bank yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 18).

Kendaraan Perusahaan dijadikan sebagai jaminan utang pembiayaan yang diperoleh Perusahaan dari PT BCA Finance (Catatan 19).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan reklasifikasi sebagian bangunannya dengan nilai tercatat Rp1.318.718.180 menjadi properti investasi (Catatan 10).

9. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the Company's vehicles and buildings are insured from PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Raksa Pratikara, third party, with total sum insured amounted to Rp3,050,040,000 and Rp1,082,795,000, respectively.

The Company's land and building with SHGB No. 3832 which is located at Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB, with a total land area of 142 sqm are used as collateral for bank loan obtained by the Company from PT Bank Central Asia Tbk (Note 18).

The Company's vehicle is used as collateral for financing payables obtained by the Company from PT BCA Finance (Note 19).

Based on the review on the recoverable value of the property and equipment, the Company's management believes that there is no events or changes that may indicate any impairment of property and equipment value as of December 31, 2020 and 2019.

In 2020, the Company reclassified part of its building with a carrying amount of Rp1,318,718,180 into investment property (Note 10).

10. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENT PROPERTIES

The details of the investment properties are as follows:

2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dari aset tetap/ Reclassification from property and equipment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Cost
Biaya Perolehan						
Bangunan	-	-	-	1.485.879.635	1.485.879.635	Building
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	-	(74.293.980)	-	(92.867.475)	167.161.455	Building
Nilai buku neto					1.318.718.180	Net Book Value

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan reklasifikasi sebagian bangunannya dengan nilai tercatat Rp1.318.718.180 menjadi properti investasi (Catatan 9).

Properti investasi yang dimiliki oleh Perusahaan berupa ruang usaha yang disewakan kepada PT Primafood International (Catatan 31).

Beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.293.980 (Catatan 26).

In 2020, the Company reclassified part of its building with a carrying amount of Rp1,318,718,180 into investment property (Note 9).

Investment properties held by the Company consisted of business space rent to PT Primafood International (Catatan 31).

Depreciation expenses are charged to general and administrative expenses for the year ended December 31, 2020 amounting to Rp74,293,980 (Note 26).

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TAKBERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSET

2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Cost
Perangkat lunak Ultra Voucher	286.905.025	-	-	286.905.025	Ultra Voucher software
Total biaya perolehan	286.905.025	-	-	286.905.025	Total cost
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak Ultra Voucher	71.726.256	71.726.256	-	143.452.512	Ultra Voucher software
Total Amortisasi	71.726.256	71.726.256	-	143.452.512	Total Amortization
Nilai Buku Neto	215.178.769			143.452.513	Net Book Value
2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Cost
Perangkat lunak Ultra Voucher	-	286.905.025	-	286.905.025	Ultra Voucher software
Total biaya perolehan	-	286.905.025	-	286.905.025	Total cost
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat lunak Ultra Voucher	-	71.726.256	-	71.726.256	Ultra Voucher software
Total Amortisasi	-	71.726.256	-	71.726.256	Total Amortization
Nilai Buku Neto	-			215.178.769	Net Book Value

Aset takberwujud merupakan aplikasi dengan nama Ultra Voucher yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan voucher digital oleh Perusahaan.

Intangible assets is application with the name Ultra Voucher which are used to support the sales activities of digital vouchers by the Company.

Beban amortisasi yang dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp71.726.256 dialokasikan ke beban umum dan administrasi (Catatan 26).

Amortization expenses charged to statement of profit or loss for the year ended December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp71,726,256, respectively, is allocated to general and administrative expenses (Note 26).

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

Akun ini merupakan utang usaha dalam mata uang Rupiah, yang terdiri dari:

This account represents trade payables denominated in Rupiah, which consist of:

	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
PT Ecart Webportal Indonesia	4.337.235.000	664.930.000	PT Ecart Webportal Indonesia
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	212.500.000	-	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
PT Bhinneka Mentari Dimensi	144.181.000	-	PT Bhinneka Mentari Dimensi
PT Landmark Retail Trading	138.000.000	526.400.000	PT Landmark Retail Trading
PT Gilang Agung Persada	495.000	192.870.000	PT Gilang Agung Persada
PT Prima Usaha Era Mandiri	450.000	181.035.000	PT Prima Usaha Era Mandiri
PT Global Digital Niaga	-	490.000.000	PT Global Digital Niaga
PT Metrox Global	-	139.500.000	PT Metrox Global
PT Bumi Santosa Cemerlang	-	-	PT Bumi Santosa Cemerlang
Lain-lain (di bawah Rp100.000.000)	152.306.465	111.640.000	Others (each below Rp100,000,000)
Total pihak ketiga	4.985.167.465	2.306.375.000	Total third parties
Pihak berelasi (Catatan 6c)	-	295.300	Related party (Note 6c)
Total	4.985.167.465	2.306.670.300	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA (lanjutan)

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Pihak ketiga</u>		
Belum jatuh tempo		
Telah jatuh tempo:		
< 30 hari	528.524.965	1.529.565.000
31 - 60 hari	131.302.000	109.178.000
61 - 90 hari	79.830.000	5.685.000
Lebih dari 90 hari	4.245.510.500	661.947.000
Subtotal	4.985.167.465	2.306.375.000
<u>Pihak berelasi</u>		
Telah jatuh tempo:		
< 30 hari	-	295.300
Total	4.985.167.465	2.306.670.300

Tidak terdapat jaminan atas utang usaha Perusahaan.

12. TRADE PAYABLES (continued)

The details of aging schedule of trade payables are as follows:

	2020	2019
<u>Third parties</u>		
Not yet due		
Past due:		
< 30 days		
31 - 60 days		
61 - 90 days		
More than 90 days		
Subtotal		
<u>Related party</u>		
Past due:		
< 30 days		
Total		

There are no guarantee for the Company's trade payables.

13. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Rincian utang lain-lain pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2020	2019
PT Indointernet	99.819.304	-
KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	81.000.000	-
PT Jati Piranti Solusindo	54.401.875	54.401.875
Ubiklan	45.789.795	45.789.795
Kantor Notaris Leolin Jayanti, SH	30.000.000	-
PT Tokopedia	20.597.480	-
PT Pura Barutama	-	63.360.000
PT Midtrans	-	23.574.240
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp20.000.000)	48.406.769	51.460.863
Total	380.015.223	238.586.773

Rincian umur utang lain-lain - pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Pihak ketiga</u>		
Belum jatuh tempo	234.626.284	117.082.389
Telah jatuh tempo:		
Lebih 90	145.388.939	121.504.384
Total	380.015.223	238.586.773

13. OTHER PAYABLE - THIRD PARTIES

The detail of other payables - third parties are as follows:

	2020	2019
PT Indointernet		
KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan		
PT Jati Piranti Solusindo		
Ubiklan		
Kantor Notaris Leolin Jayanti, SH		
PT Tokopedia		
PT Pura Barutama		
PT Midtrans		
Others (each below Rp20,000,000)		
Total		

The details of aging schedule of other payables - third parties are as follows:

	2020	2019
<u>Third parties</u>		
Not yet due		
Past due:		
More than 90 days		
Total		

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Jasa Profesional	375.000.000	150.000.000
Beban Bunga	22.200.000	24.975.000
Lain-lain	4.019.581	122.256.182
Total	401.219.581	297.231.182

14. ACCRUED EXPENSES

Professional Fees
Interest expense
Others
Total

15. UANG MUKA PELANGGAN

	2020	2019
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.745.075.000	-
UV Mobile	1.561.400.105	711.721.690
PT Bank UOB Indonesia	1.292.760.000	-
PT Grab Teknologi Indonesia	540.274.000	-
PT Vave Global Madani	454.463.300	322.025
PT Electronic City Tbk	258.735.500	-
PT Allid Indonesia	222.500.000	-
PT Gift Management Indonesia	85.428.418	66.046.101
PT Sarindo Media Telekomunikasi	67.958.450	117.953.050
PT Global Poin Indonesia	57.452.850	1.468.875
Edenred Global Rewards Singapore Pte Ltd	54.287.000	-
Simas Poin Indonesia	50.000.000	-
PT Indobest Artha Kreasi	36.157.200	66.409.700
PT Wave Consulting Indonesia	8.824.130	58.061.330
PT Empire Mobile Ogloba Woodoos	1.078.000	70.120.000
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	376.381.645	535.088.984
Total	6.812.775.598	1.627.191.755

15. ADVANCES FROM CUSTOMERS

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
UV Mobile
PT Bank UOB Indonesia
PT Grab Teknologi Indonesia
PT Vave Global Madani
PT Electronic City Tbk
PT Allid Indonesia
PT Gift Management Indonesia
PT Sarindo Media Telekomunikasi
PT Global Poin Indonesia
Edenred Global Rewards Singapore Pte Ltd
Simas Poin Indonesia
PT Indobest Artha Kreasi
PT Wave Consulting Indonesia
PT Empire Mobile Ogloba Woodoos
Others (below Rp50,000,000)

Uang muka pelanggan UV Mobile merupakan deposit atas ultra value balance milik *end user* yang dibeli dari perusahaan melalui aplikasi Ultra Voucher untuk penggunaan *end user* itu sendiri.

Advance from customer UV Mobile represents a deposit of the consumer's ultra value balance purchased by end user through Ultra voucher application for the use of the end user itself.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan perjanjian No. 0007/PKS/ANA-PK/II/19 tanggal 4 Januari 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas Kartu Kredit BCA Visa Corporate dengan plafon sebesar Rp200.000.000, yang digunakan untuk melakukan pembayaran pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan keperluan Perusahaan.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2,25% per bulan atau 27,00% per tahun.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan terus berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

16. SHORT-TERM BANK LOAN

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Based on agreement No. 0007/PKS/ANA-PK/II/19 dated January 4, 2019, the Company obtained a facility of BCA Visa Corporate Credit Card with a Rp200,000,000 limit, which is used for payments of goods and/or service purchases in accordance with the Company's needs.

This loan bears interest rate of 2.25% per month or 27.00% per annum.

This agreement is effective from the date of signing and will continue to be valid until terminated by either party.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp88.570.245 dan Rp113.529.417.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah pembayaran utang bank jangka pendek Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp750.592.517 dan Rp548.204.985.

Tidak terdapat pembatasan rasio keuangan tertentu dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sehubungan dengan perjanjian pinjaman dari BCA.

Tidak terdapat persyaratan jaminan yang harus diserahkan oleh Perusahaan sehubungan dengan utang bank jangka pendek dari BCA.

16. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding short-term bank loan amounted to Rp88,570,245 and Rp113,529,417.

For the year ended December 31, 2020 and 2019, the total payment for short-term bank loan amounting Rp750,592,517 and Rp548,204,985, respectively.

There are no certain financial ratios covenant and other requirements which the Company have to comply in relation with loan agreement from BCA.

There are no collaterals guarantee required to be submitted for the Company in relation with short-term bank loan from BCA.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp35.448.059 dan Rp33.946.899.

b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pajak penghasilan:		
Pasal 4 (2)	-	500.000
Pasal 21	37.811.922	6.726.845
Pasal 23	14.321.863	25.339.424
Pasal 29	630.707.000	97.670.750
Total	682.840.785	130.237.019

c. Beban pajak penghasilan

	2020	2019
Manfaat (beban) pajak penghasilan		
Kini	(630.707.000)	(97.670.750)
Tangguhan	50.968.393	(280.706.479)
Total	(579.738.607)	(378.377.229)

17. TAXATION

a. Prepaid Taxes

This account represent prepaid tax for Value Added Tax on December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp35,448,059 and Rp33,946,899.

b. Taxes payable

This account consists of:

Income taxes:
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Article 29
Total

c. Income tax expenses

Income tax benefit (expense)
Current
Deferred
Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

d. Pajak penghasilan - kini

d. Income tax - current

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax expense as presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal loss of the Company for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan tangguhan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.155.970.979	669.922.000	Income before current income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyisihan imbalan kerja	270.706.316	194.762.865	Allowance for employee benefits
Penyusutan aset tetap	41.735.988	41.467.060	Depreciation of property and equipments
Beda permanen:			Permanent differences:
Jasa tenaga ahli	408.109.984	150.000.000	Professional fees
Pajak	268.738.029	115.663.132	Taxes
Iklan dan promosi	12.059.500	322.798.496	Advertising and promotion
Seragam	4.500.000	5.920.000	Uniform
Jamuan	1.668.450	34.257.167	Entertainment
Voucher hadiah	100.000	25.719.500	Bonus gift voucher
Gaji dan tunjangan	-	30.426.000	Salaries and allowance
Suvenir	-	4.700.000	Souvenir
Lain-lain	7.215.145	154.533.571	Others
Pendapatan yang dikenai pajak final:			Interest income subjected to final tax:
Pendapatan sewa	(300.000.000)	-	Rent income
Pendapatan bunga	(3.953.945)	(430.214)	Interest income
Laba kena pajak	2.866.850.446	1.749.739.577	Taxable income
Kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	-	(1.359.055.841)	Previous year fiscal loss compensation
Laba kena pajak	2.866.850.446	390.683.736	Taxable income
Laba kena pajak - dibulatkan	2.866.850.000	390.683.000	Taxable income - rounding
Beban pajak penghasilan - kini (22% di 2020 dan 25% di 2019)	630.707.000	97.670.750	Income tax expense - current (22% in 2020 and 25% in 2019)
Pajak dibayar di muka	-	-	Prepaid tax
Utang pajak penghasilan	630.707.000	97.670.750	Income tax payable

Taksiran laba kena pajak tahun 2020 hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan untuk tahun 2020.

The 2020 estimated taxable income resulted from the above reconciliation provides the basis in the admission of the Company's Annual Tax Return Corporate Income for the year 2020.

Laba kena pajak tahun 2019 hasil rekonsiliasi diatas telah sesuai dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan untuk tahun 2019.

The 2019 taxable income resulted from the above reconciliation are in accordance with the reporting of the Company's Annual Tax Return Corporate Income for the year 2019.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak penghasilan - kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	2.155.970.979	669.922.000	Income before income tax expenses
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku (22% di 2020 dan 25% di 2019)	474.313.615	167.480.500	Tax calculated based on applicable tax rate (22% in 2020 and 25% in 2019)
Pengaruh pajak atas beda permanen	87.656.175	210.896.913	Tax effect of the Company's permanent differences
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif dan undang-undang pajak			Adjustments to deferred tax attributable to changes in tax rates and laws
Saldo awal	11.520.068	-	Beginning balance
Tahun berjalan	6.248.846	-	Current year
Efek pembulatan	(97)	(184)	Rounding effect
Beban pajak penghasilan (dibulatkan)	579.738.607	378.377.229	Income tax expense (rounded)

e. Pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan berdasarkan beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

d. Income tax - current (continued)

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

e. Deferred tax

Details of deferred of tax assets from temporary differences between commercial and tax reporting using the applicable tax rate as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

2020					
		Dampak perubahan tarif pajak/Effect of the change in tax rates		Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi tahun berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (charged) to Profit or Loss		
Liabilitas imbalan kerja	47.233.578	(9.446.715)	54.141.263	3.731.985	95.660.111
Penyusutan aset tetap	10.366.765	(2.073.353)	8.347.198	-	16.640.610
Total	57.600.343	(11.520.068)	62.488.461	3.731.985	112.300.721

Employee benefits
liabilities
Depreciation of
property and
equipment

2019					
			Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (charged) to Profit or Loss			
Rugi fiskal	339.763.960	(339.763.960)	-	-	Fiscal loss
Liabilitas imbalan kerja	3.939.290	48.690.716	(5.396.428)	47.233.578	Employee benefits liabilities
Penyusutan aset tetap	-	10.366.765	-	10.366.765	Depreciation of property and equipment
Total	343.703.250	(280.706.479)	(5.396.428)	57.600.343	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

f. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020.

17. TAXATION (continued)

e. Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019 have been calculated taking into account tax rates applicable for each respective period.

f. Changes in Corporate Tax Rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.

On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Year 2020.

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Bagian jangka pendek	600.000.000	600.000.000
Bagian jangka panjang	4.200.000.000	4.800.000.000
Total	4.800.000.000	5.400.000.000

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 03729/PK/SLK/2018 tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari BCA dengan maksimum kredit sebesar Rp6.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembelian gedung yang akan digunakan sebagai kantor. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,25% (*fixed*) selama 3 tahun pertama dan dikenakan suku bunga mengambang setelahnya. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2028.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah dengan SHGB No. 3832 yang terletak di Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB, seluas 142 m² (Catatan 9).

18. LONG-TERM BANK LOAN

This account consists of:

Based on Credit Agreement No. 03729/PK/SLK/2018 dated December 13, 2018, the Company obtained investment loan facility from BCA with maximum credit limit amounting to Rp6,000,000,000 which is used to finance purchase of building that will be used for office. This loan bears interest rate of 9.25% (*fixed*) per annum for the first 3 years and bears floating interest rate afterwards. This loan facility will be due on December 13, 2028.

This loan facility is guaranteed by land with SHGB No. 3832 which is located at Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB, with a total land area of 142 sqm (Note 9).

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Selama jangka waktu pinjaman, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain;
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun;
3. Menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
4. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan
5. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran, dan mengubah status kelembagaan.

Pembayaran atas pinjaman Perusahaan kepada BCA untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp600.000.000.

Beban bunga atas pinjaman Perusahaan kepada BCA untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp479.201.389 dan Rp561.860.417.

Tidak terdapat pembatasan rasio keuangan tertentu dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sehubungan dengan perjanjian pinjaman dari BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BCA tersebut di atas (Catatan 31).

18. LONG-TERM BANK LOAN (continued)

During the loan period, without written approval from PT Bank Central Asia Tbk, the Company is not allowed to do the followings:

1. Obtain new loan from other party;
2. Bind itself as a guarantor in any form;
3. Pledge the Company's assets for collateral to other party;
4. Lend money, including, but not limited to, affiliated companies, unless in accordance with its daily business; and
5. Conduct consolidation, merger, acquisition, liquidation, and change its institutional status.

Payment of the Company's loan to BCA for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp600,000,000, respectively.

Interest expense of the Company's loan to BCA for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp479,201,389 and Rp561,860,417, respectively.

There are no certain financial ratios covenant and other requirements which the Company have to comply in relation with loan agreement from BCA.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company meets all requirements set by BCA as set out above (Note 31).

19. UTANG PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Bagian jangka pendek	52.110.069	83.905.277
Bagian jangka panjang	-	52.110.069
Total	52.110.069	136.015.346

Pada tanggal 10 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan. Utang pembiayaan ini dikenai bunga sebesar 7,96% per tahun dan dijamin dengan kendaraan milik Perusahaan (Catatan 9).

Berikut merupakan total pembayaran sewa minimum dimasa depan untuk utang pembiayaan:

	2020	2019
Satu tahun	53.500.300	91.714.800
Setelah satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun	-	53.500.300
Total pembayaran minimum	53.500.300	145.215.100
Dikurangi bagian bunga	1.390.231	9.200.754
Nilai kini pembayaran minimum	52.110.069	136.014.346
Dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	52.110.069	83.904.277
Utang jangka panjang	-	52.110.069

19. FINANCING PAYABLE

This account consists of:

	Current portion
	Long-term portion

On August 10, 2018, the Company obtained financing facility from PT BCA Finance for purchase of 1 (one) unit of vehicle. This facility will be repaid in 36 monthly installments. This financing payable bears interest rate of 7.96% per annum and is guaranteed by the Company's vehicle (Note 9).

The table below shows the total future minimum lease payments for financing payables:

	Within one year
	After one year but not more than five years
	Total minimum lease payment
	Less interest portion
	Present value of minimum lease payment
	Less current portion
	Long-term portion

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pembayaran atas utang pembiayaan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp83.905.277 dan Rp77.505.690.

Beban bunga atas utang pembiayaan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.810.523 dan Rp14.209.110.

19. FINANCING PAYABLE (continued)

Payment of the Company's financing payable for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp83,905,277 and Rp77,505,690, respectively.

Interest expense of the Company's financing payable for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp7,810,523 and Rp14,209,110, respectively.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo dalam laporannya No. 032/SPS/R-I/II/2021 pada tanggal 1 Februari 2021 dan No. 686/SPS/R-I/X/2020 pada tanggal 2 Oktober 2020, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

As of December 31, 2020 and 2019, the Company's recognizes employee benefits liabilities based on the independent actuary's calculation of PT Sigma Prima Solusindo in its reports No. 032/SPS/R-I/II/2021 dated February 1, 2021 and No. 686/SPS/R-I/X/2020 dated October 2, 2020, using "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	2020	2019	
Tingkat diskonto	7,79%	8,19%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	10,00%	10,00%	Annual salary increase rate
Usia pensiun normal	57 tahun/years	57 tahun/years	Normal pension age
Tingkat mortalitas	TMI-IV tahun 2019	TMI-III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalitas/from mortality rate	5% dari tingkat mortalitas/from mortality rate	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% untuk karyawan sampai dengan usia 39 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 55 tahun ke atas/5% for employee up to the age of 39 years old and will decrease until 0% at the age 55 years and above	5% untuk karyawan sampai dengan usia 39 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 55 tahun ke atas/5% for employee up to the age of 39 years old and will decrease until 0% at the age 55 years and above	Resignation rate

Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities in the statements of financial position are as follows:

	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	478.300.551	188.934.310	Present value of defined benefit obligation

Rincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Details of employee benefits expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2020	2019	
Beban jasa kini	255.232.596	196.490.333	Current service expense
Beban bunga	15.473.720	1.392.933	Interest expense
Kenaikan kewajiban akibat perubahan program	-	(3.120.401)	Increase in liability due to change in program
Total beban imbalan kerja (Catatan 26)	270.706.316	194.762.865	Total employee benefits expenses (Note 26)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rincian imbalan kerja yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas kewajiban	18.659.925	(21.585.713)
Keuntungan aktuarial atas pembayaran manfaat	-	-
Total kerugian (keuntungan) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	18.659.925	(21.585.713)

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	188.934.310	15.757.158
Beban selama tahun berjalan (Catatan 26)	270.706.316	194.762.865
Beban (penghasilan) komprehensif lain	18.659.925	(21.585.713)
Total	478.300.551	188.934.310

Rincian imbalan kerja yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi keuangan	(254.938.192)	(82.143.873)
Penyesuaian pengalaman	273.598.117	60.558.160
Total	18.659.925	(21.585.713)

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Analisis sensitivitas		
Asumsi tingkat diskonto		
Tingkat diskonto - 1%		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	610.751.788	240.475.878
Biaya jasa kini	331.601.583	254.315.428
Biaya bunga	13.584.377	1.235.361
Tingkat diskonto +1%		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	376.405.266	149.152.721
Biaya jasa kini	197.378.050	152.550.470

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Details of employee benefits recognized on equity in other comprehensive income are as follows:

	2020	2019
Actuarial loss (gain) on liabilities		
Actuarial gain on payment of benefit		
Total loss (gain) recognized in other comprehensive income	18.659.925	(21.585.713)

Movements in employee benefits liabilities are follows:

	2020	2019
Beginning balance	188.934.310	15.757.158
Expense during the year (Note 26)	270.706.316	194.762.865
Other comprehensive (income) expense	18.659.925	(21.585.713)
Total	478.300.551	188.934.310

Details of employee benefits recognized on equity in other comprehensive income are as follows:

	2020	2019
Actuarial loss (gain) arising from:		
Changes in financial assumptions	(254.938.192)	(82.143.873)
Experience adjustments	273.598.117	60.558.160
Total	18.659.925	(21.585.713)

The Company's management believes that the sum of employee benefits liabilities as of December 31, 2020 and 2019 are adequate to cover the requirement of Labor Law.

The sensitivity analysis from the changes of the main assumption of the employee benefit liabilities for the year ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019
Sensitivity analysis		
Discount rate assumptions		
Discount rate - 1%		
Present value of defined benefit obligation	610.751.788	240.475.878
Current service costs	331.601.583	254.315.428
Interest costs	13.584.377	1.235.361
Discount rate + 1%		
Present value of defined benefit obligation	376.405.266	149.152.721
Current service costs	197.378.050	152.550.470

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

	2020	2019	
Analisis sensitivitas (lanjutan)			Sensitivity analysis (continued)
Asumsi tingkat diskonto (lanjutan)			Discount rate assumptions (continued)
Biaya bunga	17.363.063	1.550.504	Interest costs
Asumsi tingkat kenaikan gaji			Salary increase rate assumptions
Tingkat kenaikan gaji + 1%			Salary increase rate + 1%
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	606.279.533	237.595.966	Present value of defined benefit obligation
Biaya jasa kini	329.001.332	251.352.869	Current service costs
Biaya bunga	17.363.063	1.550.504	Interest costs
Tingkat kenaikan gaji - 1%			Salary increase rate - 1%
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	377.499.095	150.547.714	Present value of defined benefit obligation
Biaya jasa kini	197.998.177	153.871.701	Current service costs
Biaya bunga	13.584.377	1.235.361	Interest costs

Metode *Deterministic* merupakan metode analisa yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik, sehingga hasil yang dihasilkan akan tetap sama sepanjang data yang dimasukkan sama.

Deterministic method is a method of analysis that does not contain components that are probabilistic, so that the results generated would remain the same provided that the same data was entered.

Dalam melakukan pengukuran terhadap analisa sensitivitas, aktuaris menggunakan dasar kejadian-kejadian dengan derajat kepastian yang cukup tinggi berdasarkan data saat ini yang telah terjadi.

In measuring the sensitivity analysis, actuary used basic events with a fairly high degree of certainty based on current data that has happened.

Tidak terdapat perubahan metode dalam melakukan analisa sensitivitas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

There is no changes of method in the sensitivity analysis if compared with prior year.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity of defined benefits obligations as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Lebih dari 10 tahun	478.300.551	188.934.310	Over 10 years
Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah selama 30,38 dan 30,19 tahun.			The weighted average duration of the defined benefit obligation as of December 31, 2020 and 2019 are 30.38 and 30.19 years.

21. MODAL SAHAM

21. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 135 tanggal 28 Desember 2020 dari Hans Christian, S.H.,M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0221523.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 30 Desember 2020, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Based on Statement of Shareholders' Agreement which was notarized through Notarial Deed No. 135 dated December 28, 2020 of Hans Christian, S.H.,M.Kn., which was approved the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter Keputusan No. AHU-0221523.AH.01.11 TAHUN 2020 dated December 30, 2020, the shareholders approved and decided the followings:

1. Penjualan saham milik PT Trimegah Sumber Mas kepada Hady Kuswanto sebanyak 540 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp270.000.000;
2. Penjualan saham milik PT Trimegah Sumber Mas kepada Riky Boy H. Permata sebanyak 4.259 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.129.500.000;
1. Sales of shares owned by PT Trimegah Sumber Mas to Hady Kuswanto amounting to 540 shares with a total nominal value of Rp270,000,000;
2. Sales of shares owned by PT Trimegah Sumber Mas to Riky Boy H. Permata amounting to 4,259 shares with a total nominal value of Rp2,129,500,000;

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

3. Penjualan saham milik PT Utama Mulia Rajawali kepada Ricky Boy H. Permata sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000;
4. Penjualan saham milik PT Trimegah Sumber Mas kepada PT Mitra Investama Anugrah sebanyak 5.400 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.700.000.000;
5. Penjualan saham milik PT Trimegah Sumber Mas kepada PT Sarah Global Indonesia sebanyak 2.160 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.080.000.000;
6. Penjualan saham milik PT Trimegah Sumber Mas kepada Winston Tan sebanyak 1.500 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp750.000.000.
7. Pengangkatan kembali Direktur dan Komisaris Perusahaan.

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL (continued)

3. Sales of shares owned by PT Utama Mulia Rajawali to Ricky Boy H. Permata amounting to 1 share with a total nominal value of Rp500,000;
4. Sales of shares owned by PT Trimegah Sumber Mas to PT Mitra Investama Anugrah amounting to 5,400 shares with a total nominal value of Rp2,700,000,000;
5. Sales of shares owned by PT Trimegah Sumber Mas to PT Sarah Global Indonesia amounting to 2,160 shares with a total nominal value of Rp1,080,000,000;
6. Sales of shares owned by PT Trimegah Sumber Mas to Winston Tan amounting to 1,500 shares with a total nominal value of Rp750,000,000.
7. Re-appointment of Director and Commissioner of the Company.

The composition of the Company's shareholders and their ownership as of December 31, 2020 are as follow:

2020					
	Total Saham/ Number of Shares	Nilai per saham/ Amount per shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Total/ Total	
PT Trimegah Sumber Mas	46.140	500.000	76,900%	23.070.000.000	PT Trimegah Sumber Mas
PT Mitra Investama Anugrah	5.400	500.000	9,000%	2.700.000.000	PT Mitra Investama Anugrah
Ricky Boy H. Permata	4.260	500.000	7,100%	2.130.000.000	Ricky Boy H. Permata
PT Sarah Global Indonesia	2.160	500.000	3,600%	1.080.000.000	PT Sarah Global Indonesia
Winston Tan	1.500	500.000	2,500%	750.000.000	Winston Tan
Hady Kuswanto	540	500.000	0,900%	270.000.000	Hady Kuswanto
Total	60.000		100,000%	30.000.000.000	Total

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 29 April 2019 dari Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0070384.AH.01.11TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Penjualan saham milik Hady Kuswanto kepada PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 920 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.000.000;
2. Penjualan saham milik Ricky Boy H. Permata kepada PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 79 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp39.500.000;
3. Penjualan saham milik Ricky Boy H. Permata kepada PT Utama Mulia Rajawali sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000;

Based on Statement of Shareholders' Agreement which was notarized through Notarial Deed No. 7 dated April 29, 2019 of Ricky Sanjaya, S.H., M.Kn., which was approved the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-0070384.AH.01.11TAHUN 2019 dated April 30, 2019, the shareholders approved and decided the followings:

1. Sales of shares owned by Hady Kuswanto to PT Trimegah Sumber Mas amounting to 920 shares with a total nominal value of Rp460,000,000;
2. Sales of shares owned by Ricky Boy H. Permata to PT Trimegah Sumber Mas amounting to 79 shares with a total nominal value of Rp39,500,000;
3. Sales of shares owned by Ricky Boy H. Permata to PT Utama Mulia Rajawali amounting to 1 share with a total nominal value of Rp500,000;

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

4. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp120.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp500.000.000 menjadi Rp30.000.000.000 yang telah diambil bagian seluruhnya oleh PT Trimegah Sumber Mas sebanyak 59.000 lembar saham atau setara dengan Rp29.500.000.000.

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL (continued)

4. Increase the Company's authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp120,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp500,000,000 to Rp30,000,000,000 which were taken fully by PT Trimegah Sumber Mas amounting to 59,000 shares or equivalent to Rp29,500,000,000.

The composition of the Company's shareholders and their ownership as of December 31, 2019 are as follow:

2019					
	Total Saham/ Number of Shares	Nilai per saham/ Amount per shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Total/ Total	
PT Trimegah Sumber Mas	59.999	500.000	99,998%	29.999.500.000	PT Trimegah Sumber Mas
PT Hutama Mulia Rajawali	1	500.000	0,002%	500.000	PT Hutama Mulia Rajawali
Total	60.000		100,000%	30.000.000.000	Total

22. SALDO LABA (DEFISIT)

Rincian saldo laba (defisit) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

22. RETAINED EARNING (DEFICIT)

The detail of retained earning (deficit) as of December 31, 2020 and 2019 are as follow:

	2020	2019	
Saldo awal	(1.266.264.085)	(1.573.998.141)	Beginning balance
Laba (Rugi) neto tahun berjalan	1.576.232.372	291.544.771	Net income (loss) for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(18.659.925)	21.585.713	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efek pajak terkait	3.731.985	(5.396.428)	Related tax effect
Saldo Akhir	295.040.347	(1.266.264.085)	Ending balance

23. PENJUALAN NETO

Seluruh penjualan Perusahaan merupakan penjualan produk voucher belanja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Total seluruh penjualan Perusahaan adalah masing-masing Rp338.741.071.082 dan Rp399.708.012.170 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Rincian penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari total penjualan, adalah sebagai berikut:

23. NET SALES

All of the Company's revenues represents sales of shopping voucher for the years ended December 31, 2020 and 2019.

The Company's total sales amounted to Rp338,741,071,082 and Rp399,708,012,170 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Details of sales to customers exceeding 10% from the total sales, are as follows:

	2020	2019	
UV Mobile	191.586.078.892	305.048.623.773	UV Mobile
PT Trimegah Sumber Mas	82.313.870.085	58.068.456.697	PT Trimegah Sumber Mas
Total	273.899.948.977	363.117.080.470	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENJUALAN NETO (lanjutan)

Rincian penjualan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Voucher belanja	337.058.429.991	392.114.162.519
Pulsa	1.682.641.091	7.593.849.651
Total	<u>338.741.071.082</u>	<u>399.708.012.170</u>

Rincian penjualan berdasarkan sifat transaksi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga	256.195.712.097	339.171.133.483
Pihak berelasi (Catatan 6e)	82.545.358.985	60.536.878.687
Total	<u>338.741.071.082</u>	<u>399.708.012.170</u>

Perusahaan melakukan penjualan kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 6e).

23. NET SALES (continued)

Details of the sales by product type are as follows:

Shopping voucher
Pulsa

Details of the sales based on the nature of the transactions are as follows:

Third parties
Related parties (Note 6e)

The Company made sales to related parties (Note 6e).

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Persediaan awal	8.726.283.148	4.746.201.692
Pembelian	328.080.357.267	388.934.223.958
Barang tersedia untuk dijual	336.806.640.415	393.680.425.650
Persediaan akhir (Catatan 7)	(12.047.971.357)	(8.726.283.148)
Total	<u>324.758.669.058</u>	<u>384.954.142.502</u>

Rincian pembelian dari pemasok dengan jumlah melebihi 10% dari total pembelian, adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Hindo	88.800.000.000	39.600.000.000
PT Panen Lestari Internusa	77.675.125.000	-
PT Central Mega Kencana	21.600.000.000	214.170.000.000
PT Indo Global Centralindo	7.744.279.400	19.972.961.725
PT Trimegah Sumber Mas	5.425.185.295	952.748.400
Total	<u>201.244.589.695</u>	<u>274.695.710.125</u>

Perusahaan melakukan pembelian persediaan dari pihak-pihak berelasi (Catatan 6f).

24. COST OF GOODS SOLD

Details of cost of goods sold are as follows:

Inventories beginning
Purchases

Goods available for sale
Inventory ending (Note 7)

Details of purchases from suppliers exceeding 10% from the total purchase, are as follows:

PT Hindo
PT Panen Lestari Internusa
PT Central Mega Kencana
PT Indo Global Centralindo
PT Trimegah Sumber Mas

The Company purchased inventories from related parties (Note 6f).

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN PENJUALAN

Akun in terdiri atas:

	2020	2019	
Komisi dan fee	756.167.117	5.166.181.165	Commission and fee
Percetakan untuk voucher UVGC	453.000.000	211.200.000	Printing for UVGC Voucher
Iklan dan promosi	246.575.962	641.067.496	Advertising and promotion
Perjalanan dinas	10.321.509	45.407.833	Business travel
Voucher hadiah	7.050.000	25.719.500	Gift voucher
Sewa	-	-	Rent
Lain-lain	55.639.030	102.965.668	Others
Total	1.528.753.618	6.192.541.662	Total

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri atas:

	2020	2019	
Gaji, upah dan tunjangan	5.630.465.168	4.491.356.856	Salaries, wages and allowances
Infrastruktur	1.550.505.078	1.683.506.742	Infrastructure
Jasa tenaga ahli	698.474.016	299.617.950	Professional fee
Penyusutan (Catatan 9,10)	638.946.279	404.302.015	Depreciation (Note 9,10)
Imbalan kerja (Catatan 20)	270.706.316	194.762.865	Employee benefits (Note 20)
Pajak dan perijinan	268.738.029	117.863.132	Tax and permit
Asuransi	137.755.327	132.119.604	Insurance
Amortisasi (Catatan 11)	71.726.256	71.726.256	Amortization (Note 11)
Utilitas	65.905.830	35.249.362	Utilities
Perbaikan dan pemeliharaan	57.012.277	14.070.050	Repair and maintenances
Subscription	38.498.992	45.654.259	Subscription
Perlengkapan kantor	32.419.429	53.084.457	Office supplies
Fotokopi dan alat tulis	15.425.900	25.757.367	Photocopy and stationery
Tol, parkir dan bensin	3.611.300	96.821.176	Tol, parking and gasoline
Jamuan	1.668.450	34.257.167	Entertainment
Perjalanan dinas	-	19.435.296	Business travel
Lain-lain	21.450.000	4.360.375	Others
Total	9.503.308.647	7.723.944.929	Total

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direktur Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

RISIKO PASAR

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Potential risks arising from the Company's financial instruments relates to market risk (which is interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Policies of the importance of managing the risk level has increased significantly considering changes of several parameters and volatility of financial markets both in Indonesia and international. The Company's Director reviews and approves risk policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the risks which are summarized below.

MARKET RISK

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is affected by interest risk.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO PASAR (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank, utang bank dan utang pembiayaan.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko tingkat suku bunga:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

MARKET RISK (continued)

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Company to interest rate risk is mainly related to banks, bank loan and financing payable.

The Company closely monitor fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the most profitable steps for the Company in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate swaps at this time.

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:

2020								
Aset/Asset Bunga Tetap/ Fixed Rate	Rata - rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5th Year	Jatuh Tempo lebih dari 5 Tahun/ More than 5 years	Total/Total
Bank/Banks	0,1 -1,75%	7.756.208.694	-	-	-	-	-	7.756.208.694
Liabilitas/ Liabilities Bunga Tetap/ Fixed Rate								
Utang bank jangka pendek/Short-term bank loan	27%	88.570.245	-	-	-	-	-	88.570.245
Utang bank jangka panjang/Long-term bank loan	9,25%	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	1.800.000.000	4.800.000.000
Utang pembiayaan/ Financing payable	7,96%	52.110.069	-	-	-	-	-	52.110.069

2019								
Aset/Asset Bunga Tetap/ Fixed Rate	Rata - rata Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2nd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3rd Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4th Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5th Year	Jatuh Tempo lebih dari 5 Tahun/ More than 5 years	Total/Total
Bank/Banks	0,1 -1,75%	1.751.868.887	-	-	-	-	-	1.751.868.887
Liabilitas/ Liabilities Bunga Tetap/ Fixed Rate								
Utang bank jangka pendek/Short-term bank loan	27%	113.529.417	-	-	-	-	-	113.529.417
Utang bank jangka panjang/Long-term bank loan	9,25%	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.400.000.000	5.400.000.000
Utang pembiayaan/ Financing payable	7,96%	83.905.277	52.110.069	-	-	-	-	136.015.346

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan. Risiko kredit terutama berasal dari bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga, dan piutang pihak berelasi.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019	
Bank	7.756.208.694	1.751.868.887	Banks
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	2.617.044.284	6.773.489.115	Third parties
Pihak berelasi	3.277.438.675	126.526.875	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	452.448.105	162.809.513	Other receivables - third parties
Piutang pihak berelasi	255.000.000	3.311.657.500	Due from related parties
Total	14.358.139.758	12.126.351.890	Total

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

CREDIT RISK

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incurred a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and from its financing activities. Credit risk arises mainly from banks, trade receivables - third parties and related parties, other receivables - third parties, and due from related parties.

Credit risk arises from trade receivables and other receivables managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures, and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivables. Credit limits are determined for all customers based on internal assessment criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management and for banks, the Company minimizes the credit risk by placement of funds with reputable financial institutions.

The following table provides information regarding the maximum credit risk exposure of the Company as of December 31, 2020 and 2019:

The following table provides the credit quality and age analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of counterparties as of December 31, 2020 and 2019:

	2020				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/Past due and impaired	Total/Total	
Bank	7.756.208.694	-	-	7.756.208.694	Banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	2.332.596.435	284.447.849	-	2.617.044.284	Third parties
Pihak berelasi	2.427.855.414	849.583.261	-	3.277.438.675	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	452.448.105	-	-	452.448.105	Other receivables - third parties
Piutang pihak berelasi	255.000.000	-	-	255.000.000	Due from related parties
Total	13.224.108.648	1.134.031.110	-	14.358.139.758	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

RISIKO KREDIT (lanjutan)

Persyaratan pengungkapan sebelumnya untuk kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

Kerangka peringkat risiko kredit kini Perusahaan terdiri dari kategori berikut:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

CREDIT RISK (continued)

Previous disclosure requirement for credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired (continued)

The Company's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Kategori/Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan/ The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.	ECL 12 bulan/ 12-month ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal/ Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.	ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL - not credit-impaired
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit/ Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.	ECL sepanjang umur - kredit memburuk/ Lifetime ECL - credit-impaired
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaan tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Company has no realistic prospect of recovery.	Saldo dihapuskan/ Amount is written off

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Perusahaan serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit

The table below details the credit quality of the Company's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades.

	Peringkat Kredit External/ External Credit Rating	Peringkat Kredit Internal/ Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount	
31 Desember 2020							December 31, 2020
Bank (Catatan 4) Aset keuangan lainnya - lancar Piutang usaha	AAA	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	7.756.208.694	-	7.756.208.694	Banks (Note 4) Other financial assets - current Trade accounts receivable
Pihak ketiga (Catatan 5)	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	2.617.044.284	-	2.617.044.284	Third parties(Note 5)
Pihak berelasi (Catatan 6a)	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	3.277.438.675	-	3.277.438.675	Related parties Note 6a)
Piutang lain-lain - pihak ketiga	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	452.448.105	-	452.448.105	Other receivables - third parties
Piutang pihak berelasi (Catatan 6b)	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	255.000.000	-	255.000.000	Due from related parties (Note 6b)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

RISIKO KREDIT (lanjutan)

CREDIT RISK (continued)

	Peringkat Kredit External/ Credit Rating	Peringkat Kredit Internal/ Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount	
31 Desember 2019							December 31, 2019
Bank (Catatan 4)	AAA	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	1.751.868.887	-	1.751.868.887	Banks (Note 4)
Aset keuangan lainnya - lancar							Other financial assets - current
Piutang usaha							Trade receivable
Pihak ketiga (Catatan 5)	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	6.773.489.115	-	6.773.489.115	Third parties(Note 5)
Pihak berelasi (Catatan 6a)	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	126.526.875	-	126.526.875	Related parties Note 6a)
Piutang lain-lain - pihak ketiga	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	162.809.513	-	162.809.513	Other receivables - third parties
Piutang pihak berelasi (Catatan 6b)	Tidak dinilai/ Unrated	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	3.311.657.500	-	3.311.657.500	Due from related parties (Note 6b)

RISIKO LIKUIDITAS

LIQUIDITY RISK

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Liquidity risk is the risk when the Company is unable to meet its obligations when it is due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, the fund needed for settlement of current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The tables below summarize the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2020 dan 2019:

	2020						
	<=1 tahun/ ≤ 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	>= 5 tahun/ ≥ 5 years	Total/ Total	Nilai wajar/ Fair value	Liabilities
Liabilitas							
Utang bank jangka pendek	88.570.245	-	-	-	88.570.245	88.570.245	Short-term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	4.985.167.465	-	-	-	4.985.167.465	4.985.167.465	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	380.015.223	-	-	-	380.015.223	380.015.223	Other payables - third parties
Beban akrual	401.219.581	-	-	-	401.219.581	401.219.581	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	8.324.316	-	-	-	8.324.316	8.324.316	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	600.000.000	1.200.000.000	3.000.000.000	-	4.800.000.000	4.668.442.874	Long-term bank loan
Utang pembiayaan	52.110.069	-	-	-	52.110.069	52.110.069	Financing payable
Total	6.515.406.899	1.200.000.000	3.000.000.000	-	10.715.406.899	10.583.849.773	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

LIQUIDITY RISK (continued)

2019							
	<=1 tahun/ <= 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	>= 5 tahun/ >= 5 years	Total/ Total	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas							Liabilities
Utang bank jangka pendek	113.529.417	-	-	-	113.529.417	113.529.417	Short-term bank loan
Utang usaha Pihak ketiga	2.306.375.000	-	-	-	2.306.375.000	2.306.375.000	Trade payables Third parties
Pihak berelasi	295.300	-	-	-	295.300	295.300	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	238.586.773	-	-	-	238.586.773	238.586.773	Other payables - third parties
Beban akrual	297.231.182	-	-	-	297.231.182	297.231.182	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	176.449.158	-	-	-	176.449.158	176.449.158	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	2.400.000.000	5.400.000.000	5.144.801.816	Long-term bank loan
Utang pembiayaan	83.905.277	52.110.069	-	-	136.015.346	136.015.346	Financing payable
Total	3.816.372.107	1.252.110.069	1.200.000.000	2.400.000.000	8.668.482.176	8.413.283.992	Total

PENGELOLAAN MODAL

CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Company's capital management is to ensure credit rating and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan atau proses selama periode yang disajikan.

The Company's management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

The Company's policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio pinjaman terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara pinjaman bersih dengan modal. Pinjaman bersih adalah jumlah liabilitas berbunga sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank serta deposito yang dibatasi penggunaannya. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

As generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (*gearing ratio*), which is calculated as net liabilities divided by total capital. Net debt is total interest bearing liabilities as presented in the statements of financial position less cash and banks as well as restricted deposits. Whereas, total equity is all components of equity in the statements of financial position. As of December 31, 2020 and 2019, the ratio calculation are as follows:

	2020	2019	
Total liabilitas	18.689.323.833	10.614.845.260	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	(7.756.292.694)	(1.752.115.387)	Less cash and banks
Utang neto	10.933.031.139	8.862.729.873	Net liabilities
Total ekuitas	30.295.040.347	28.733.735.915	Total equity
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,36	0,31	Debt-to-equity ratio

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

A. Categories and Classes of Financial Instruments

	2020		
	Aset keuangan pada biaya diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan Lancar			Current Financial Asset
Kas dan Bank	7.756.292.694	7.756.292.694	Cash and Banks
Aset keuangan lainnya			Other financial assets
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	2.617.044.284	2.617.044.284	Third parties
Pihak berelasi	3.277.438.675	3.277.438.675	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	452.448.105	452.448.105	Other Receivables - third parties
Aset Keuangan Tidak Lancar			Non-Current Financial Asset
Piutang pihak berelasi	255.000.000	255.000.000	Due from related parties
Total Aset Keuangan	14.358.223.758	14.358.223.758	Total Financial Assets
	2019		
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan Lancar			Current Financial Asset
Kas dan Bank	1.752.115.387	1.752.115.387	Cash and Banks
Aset keuangan lainnya			Other financial assets
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	6.773.489.115	6.773.489.115	Third parties
Pihak berelasi	126.526.875	126.526.875	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	162.809.513	162.809.513	Other Receivables - third parties
Aset Keuangan Tidak Lancar			Non-Current Financial Asset
Piutang pihak berelasi	3.311.657.500	3.311.657.500	Due from related parties
Total Aset Keuangan	12.126.598.390	12.126.598.390	Total Financial Assets

Pada 31 Desember 2020 aset keuangan Perusahaan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan pada 31 Desember 2019 aset keuangan dicatat pada pinjaman yang diberikan dan piutang.

As of December 31, 2020, financial assets are recorded at amortized cost and as of December 31, 2019 are recorded as loans and receivables.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan (lanjutan)

A. Categories and Classes of Financial Instruments (continued)

		2020			
		Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Nilai Wajar/ Fair Value		
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				Current Financial Liabilities	
Utang bank jangka pendek	88.570.245	88.570.245		Short-term bank loan	
Utang usaha - pihak ketiga	4.985.167.465	4.985.167.465		Trade payable - third parties	
Utang lain-lain - pihak ketiga	380.015.223	380.015.223		Other payables - third parties	
Beban akrual	401.219.581	401.219.581		Accrued expenses	
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang				Non-current Financial Liabilities	
Utang pihak berelasi	8.324.316	8.324.316		Due to related parties	
Utang bank jangka panjang	4.800.000.000	4.668.442.874		Long-term bank loan	
Utang pembiayaan	52.110.069	52.110.069		Financing payable	
Total Liabilitas Keuangan	10.715.406.899	10.583.849.773		Total Financial Liabilities	
		2019			
		Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Nilai Wajar/ Fair Value		
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				Current Financial Liabilities	
Utang bank jangka pendek	113.529.417	113.529.417		Short-term bank loan	
Utang usaha				Trade payables	
Pihak ketiga	2.306.375.000	2.306.375.000		Third parties	
Pihak berelasi	295.300	295.300		Related party	
Utang lain-lain - pihak ketiga	238.586.773	238.586.773		Other payables - third parties	
Beban akrual	297.231.182	297.231.182		Accrued expenses	
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang				Non-current Financial Liabilities	
Utang pihak berelasi	176.449.158	176.449.158		Due to related parties	
Utang bank jangka panjang	5.400.000.000	5.144.801.816		Long-term bank loan	
Utang pembiayaan	136.015.346	136.015.346		Financing payable	
Total Liabilitas Keuangan	8.668.482.176	8.413.283.992		Total Financial Liabilities	

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas keuangan Perusahaan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

As of December 31, 2020 and 2019, financial liabilities are recorded at amortized cost.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

B. Pengukuran Nilai Wajar

B. Fair Value Measurements

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Kecuali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

Except as detailed in the following table, the management consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values.

	2020		2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Kas dan bank	7.756.292.694	7.756.292.694	1.752.115.387	1.752.115.387	Cash and banks
Aset keuangan lain					Other financial assets
Piutang usaha					Trade receivable
Pihak ketiga	2.617.044.284	2.617.044.284	6.773.489.115	6.773.489.115	Third parties
Pihak berelasi	3.277.438.675	3.277.438.675	126.526.875	126.526.875	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	452.448.105	452.448.105	162.809.513	162.809.513	Other receivable - third parties
Aset Keuangan Tidak Lancar					Non-Current Financial Assets
Piutang pihak berelasi	255.000.000	255.000.000	3.311.657.500	3.311.657.500	Due from related parties
Total	14.358.223.758	14.358.223.758	12.126.598.390	12.126.598.390	Total
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	88.570.245	88.570.245	113.529.417	113.529.417	Short-term bank loan
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	4.985.167.465	4.985.167.465	2.306.375.000	2.306.375.000	Third parties
Pihak berelasi	-	-	295.300	295.300	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	380.015.223	380.015.223	238.586.773	238.586.773	Other payable - third parties
Beban akrual	401.219.581	401.219.581	297.231.182	297.231.182	Accrued expenses
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Non-current Financial Liabilities
Utang pihak berelasi	8.324.316	8.324.316	176.449.158	176.449.158	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	4.800.000.000	4.668.442.874	5.400.000.000	5.144.801.816	Long-term bank loans
Utang pembiayaan	52.110.069	52.110.069	136.015.346	136.015.346	Financing payable
Total	10.715.406.899	10.583.849.773	8.668.482.176	8.413.283.992	Total

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

1. Kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga, utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
2. Nilai wajar dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank dan pembiayaan.
3. Nilai wajar piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi dicatat sebesar harga perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar aset dan liabilitas tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan atau pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.
1. Cash and banks, trade receivables - third parties and related parties, other receivables - third parties, trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties and accrued expenses approximate their carrying values due to their short term nature that will be due within 12 months.
2. The fair value of short-term bank loan, long-term bank loan and financing payable approximate their fair values because their floating interest rate from financial instruments depends on adjustment by the bank and financial institutions.
3. The fair value of due from related parties and due to related parties are recorded at historical cost because the fair value can not be reliably measured. It is not practical to estimate the fair value of assets and liabilities because there is no certain period of receipt or payment although it is not expected to be completed within 12 months after the date of the statement of financial position.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Aktivitas investasi non-kas yang signifikan

	2020	2019
Perolehan aset tetap - tanah melalui uang muka	3.394.968.000	-
Perolehan aset tetap - bangunan melalui uang muka	4.105.032.000	-
Reklasifikasi properti inventasi dari aset tetap	1.485.879.635	-
Perolehan aset takberwujud melalui uang muka	-	231.245.625
Perolehan aset tetap - kendaraan melalui utang pembiayaan	-	-

Perolehan aset tetap melalui uang muka merupakan realisasi atas uang muka yang dibayarkan oleh Perusahaan pada bulan Desember 2019 atas pembelian ruko dengan SHGB No. 3833 yang terletak di Jalan Tebet Barat Dalam IX nomor 35A, Jakarta Selatan. Uang muka tersebut telah direalisasikan melalui Akta Jual Beli No.17/2020 tanggal 22 April 2020 dari Notaris Trismorini Asmawel, SH dan telah dilakukan Balik Nama atas SHGB tersebut kepada Perusahaan (Catatan 8).

29. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

Significant non-cash investing activities

Acquisition of property and equipment - land through advance	-
Acquisition of property and equipment - building through advance	-
Reclassification of investment properties from property and equipment	-
Acquisition of intangible assets through advance	231.245.625
Acquisition of property and equipment - vehicle through financing payable	-

Acquisition of property and equipment represent realization of advance paid by the Company on December 2019 to purchase ruko with SHGB No. 3833 which is located at Jalan Tebet Barat Dalam IX nomor 35A, Jakarta Selatan. The advance has been realized through Akta Jual Beli No.17/2020 dated April 22, 2020 from Notary Trismorini Asmawel, SH and the ownership of the SHGB has been transferred to the Company (Note 8).

Rekonsiliasi utang bersih

Net debt reconciliation

	<u>Utang pihak berelasi/ Due to related parties</u>	<u>Utang bank jangka pendek/ Short-term bank loan</u>	<u>Utang bank/ Bank loan</u>	<u>Utang pembiayaan/ Financing payable</u>	
Pinjaman neto pada 31 Desember 2018	9.677.224.982	-	6.000.000.000	213.521.036	Net debt as of December 31, 2018
Pinjaman neto pada 1 Januari 2019	9.677.224.982	-	6.000.000.000	213.521.036	Net debt as of January 1, 2019
Arus kas	(9.500.775.824)	113.529.417	(600.000.000)	(77.505.690)	Cash flows
Pinjaman neto pada 31 Desember 2019	176.449.158	113.529.417	5.400.000.000	136.015.346	Net debt as of December 31, 2019
Pinjaman neto pada 1 Januari 2020	176.449.158	113.529.417	5.400.000.000	136.015.346	Net debt as of January 1, 2020
Arus kas	(168.124.842)	(24.959.172)	(600.000.000)	(83.905.277)	Cash flows
Pinjaman neto pada 31 Desember 2020	8.324.316	88.570.245	4.800.000.000	52.110.069	Net debt as of December 31, 2020

30. LABA PER SAHAM DASAR

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi labar tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun bersangkutan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Labar neto untuk perhitungan saham	1.576.232.372	291.544.771
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan labar per lembar saham	60.000	40.764
Labar neto persaham dasar	26.271	7.152

30. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing current year income by the weighted average number of shares outstanding during the year. The calculation are as follows:

Net income for computation of earning per share
 Weighted average number of shares for computation of earnings per share
 Basic earnings per share

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perjanjian Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. S/PFM-PFI/01/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT Primafood International atas bangunan ruko 1 lantai seluas 142 m² yang terletak di Jalan Tebet Barat IX No. 35BB. Jangka waktu sewa berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023. Pendapatan sewa yang diterima adalah sebesar Rp300.000.000 gross selama 3 tahun (Catatan 10).

Perjanjian Kerja Sama

PT Hindo (H&M)

Berdasarkan Perjanjian No. 022/PKS/TKP/IX/2018 tanggal 30 September 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan H&M, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan *voucher digital* di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di *outlet* milik H&M.

Pemberian potongan 20% diberikan secara langsung pada saat pembayaran total nominal pembelian *voucher*.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Berdasarkan Perjanjian No. 053401000384308 tanggal 26 April 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan BRI sehubungan dengan penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan jasa melalui internet dan penggunaan *Payment Gateway* untuk menghubungkan *website/aplikasi* Perusahaan dengan *Mastercard Internet Gateway Services* BRI.

Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan 25 April 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis.

PT Boga Makmur Selaras (Boga Group)

Berdasarkan Perjanjian No. 014/PKS/TKP/VIII/2018 tanggal 14 Mei 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Boga Group, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan *voucher digital* di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di *outlet* milik Boga Group.

Pembelian *voucher* seluruhnya senilai Rp1.000.000.000 dalam waktu 1 tahun.

Pemberian atas *cashback* berupa *voucher* sebesar 12,5% kepada Perusahaan berlaku apabila pembelian *voucher* mencapai nilai sekurang-kurangnya Rp500.000.000 atau kelipatannya dalam 1 tahun.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Rent Agreement

Based on Rent Agreement No. S/PFM-PFI/01/V/2020 dated May 5, 2020, the Company entered into a rent agreement with PT Primafood International to rent a 1 story building with a total area of 142 sqm located on Jalan Tebet Barat IX No. 35BB. The rental period is effective from May 10, 2020 and expired on May 9, 2023. The rent income received is Rp300,000,000 gross for 3 years (Note 10).

Cooperation Agreement

PT Hindo (H&M)

Based on Agreement No. 022/PKS/TKP/IX/2018 dated September 30, 2018, the Company entered into cooperation agreement with H&M, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at H&M's outlet.

The reward of 20% discount are given directly at the time of payment of the total nominal purchase of the voucher.

This agreement is valid for 1 year starting from October 1, 2018. As of issuance date of the financial statements, the agreement extension is still being process.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Based on Agreement No. 053401000384308 dated April 26, 2018, the Company entered into cooperation agreement with BRI in connection with receipt of payment for sale of products and services over the internet and usage of *Payment Gateway* to connect the Company's *website/application* with BRI's *Mastercard Internet Gateway Services*.

This agreement is valid for 2 years until April 25, 2020 and will be extended automatically.

PT Boga Makmur Selaras (Boga Group)

Based on Agreement No. 014/PKS/TKP/VIII/2018 dated May 14, 2018, the Company entered into cooperation agreement with Boga Group, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at Boga Group's outlet.

The total purchase of vouchers amounted to Rp1,000,000,000 in 1 year.

The reward of cashback of 12.5% to the Company will be valid if the voucher purchase reaches a value of at least Rp500,000,000 or its multiplication in 1 year.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Boga Makmur Selaras (Boga Group) (lanjutan)

Perjanjian ini telah beberapa kali di perpanjang, terakhir berdasarkan perjanjian No. 160/PKS/TKP-BMS/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

Pemberian atas *extra voucher* sebanyak 20% akan diberikan kepada Perusahaan apabila total pembayaran yang diterima Boga Group telah mencapai Rp10.000.000.000.

Masa berlaku *voucher* 1 tahun efektif sejak tanggal penerbitan *voucher*.

Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2021.

PT Shopee International Indonesia (Shopee)

Berdasarkan Perjanjian No. 003/PKS/TKP-SII/I/2019 tanggal 17 Desember 2018, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Shopee sehubungan dengan penjualan produk-produk digital kepada pelanggan melalui *platform* Perusahaan yang kemudian dapat digunakan oleh pelanggan di *platform* Shopee.

Nominal *voucher* Shopee adalah sebesar Rp60.000 per *redeem*.

Masa berlaku *voucher* berlaku sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

PT Sarindo Media Telekomunikasi (SMTel)

Berdasarkan Perjanjian No. 002/PKS/SMTel/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan SMTel sehubungan dengan layanan pembayaran *multibiller*.

Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Boga Makmur Selaras (Boga Group) (continued)

The agreement has been extended several times, the latest based on agreement No. 160/PKS/TKP-BMS/XI/2019 dated November 26, 2019.

The reward of extra voucher of 20% to the Company will be valid if the total payment received by Boga Group has reached Rp10,000,000,000.

The voucher is valid for 1 year effective from the issuance date of the voucher.

This agreement is valid for 2 years starting from November 27, 2019 until November 26, 2021.

PT Shopee International Indonesia (Shopee)

Based on Agreement No. 003/PKS/TKP-SII/I/2019 dated December 17, 2018, the Company entered into cooperation agreement with Shopee in connection with sales of digital products to customers through the Company's platform which later could be used by the customers on Shopee's platform.

The voucher of Shopee amounted to Rp60,000 per *redeem*.

The voucher is valid starting from January 16, 2018 until February 28, 2019.

This agreement is valid for 1 year after the date of the signing and will be extended automatically for 1 year. As of issuance date of the financial statements, the agreement extension is still being process.

PT Sarindo Media Telekomunikasi (SMTel)

Based on Agreement No. 002/PKS/SMTel/I/2019 dated January 24, 2019, the Company entered into cooperation agreement with SMTel in connection with *multibiller* payment services.

This agreement is valid for 2 years until January 20, 2021 and will be extended automatically, unless one of the parties terminate the agreement.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Midtrans (Payment Gateway)

Berdasarkan Perjanjian No. 034/PKS-M/II/2019 tanggal 7 Februari 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan *Payment Gateway*, sehubungan dengan system pembayaran internet yang dikelola oleh *Payment Gateway*.

Produk integrasi antara Perusahaan dan *Payment Gateway* adalah *SNAP & Payment Link*.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan akan diperpanjang secara otomatis selama tidak ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Melalui BCA *KlikPay* No. 012/PKS-KlikPay/DST/2019 tanggal 12 Maret 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan BCA sehubungan penyediaan BCA *KlikPay* kepada Perusahaan.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Maret 2019 dan terus berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Transaksi *E-Commerce* No. 049/PKS-ECM/DST/2019 tanggal 12 Maret 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan BCA sehubungan penerimaan pembayaran dari pelanggan dengan menggunakan kartu kredit melalui *E-Commerce Payment Gateway*.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Maret 2019 dan terus berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

PT Tokopedia (Tokopedia)

Berdasarkan Perjanjian No. 005/SK/TKP-TKDN/2019 tanggal 10 Mei 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Tokopedia sehubungan dengan partisipasi Perusahaan untuk *Cashback Deposit Tokopedia E-Giftcard* dalam rangka *Gift Loyalty Program*.

Tokopedia akan memberikan *cashback* atas penambahan deposito per bulan kepada Perusahaan dengan rician sebagai berikut:

- Rp100.000.000 - Rp499.999.999 mendapatkan *cashback* sebesar 1%.
- Rp500.000.000 - Rp999.999.999 mendapatkan *cashback* sebesar 2%.
- Di atas Rp1.000.000.000 mendapatkan *cashback* sebesar 3%.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Midtrans (Payment Gateway)

Based on Agreement No. 034/PKS-M/II/2019 dated February 7, 2019, the Company entered into cooperation agreement with *Payment Gateway*, in connection with internet payment system managed by *Payment Gateway*.

The product integration between the Company and *Payment Gateway* is *SNAP & Payment Link*.

This agreement is valid from 1 year from the date of the signing of the agreement and will be extended automatically as long as there is no notice of termination at least 30 days prior to the expiration date of the agreement.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Based on Receipt of Payment Through BCA *KlikPay* Cooperation Voucher No. 012/PKS-KlikPay/DST/2019 dated March 12, 2019, the Company entered into cooperation agreement with BCA in connection with furnishment of BCA *KlikPay* to the Company.

This agreement is valid starting from March 12, 2019 and will continue to be valid until one of the parties ended the agreement.

Based on Completion of *E-Commerce Transaction Voucher* No. 049/PKS-ECM/DST/2019 dated March 12, 2019, the Company entered into cooperation agreement with BCA in connection with receipt of payment from customers using credit cards through *E-Commerce Payment Gateway*.

This agreement is valid starting from March 12, 2019 and will continue to be valid until one of the parties terminate the agreement.

PT Tokopedia (Tokopedia)

Based on Agreement No. 005/SK/TKP-TKDN/2019 dated May 10, 2019, the Company entered into cooperation agreement with Tokopedia in connection with the Company's participation for the *Cashback Deposit Tokopedia E-Giftcard* on the *Gift Loyalty Program*.

Tokopedia will provide *cashback* to the Company on the addition of deposits per month with details as follow:

- Rp100,000,000 - Rp499,999,999 obtaining *cashback* amounted to 1%.
- Rp500,000,000 - Rp999,999,999 obtaining *cashback* amounted to 2%.
- Above Rp1,000,000,000 obtaining *cashback* amounted to 3%.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Tokopedia (Tokopedia) (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian No. TKPD/LEGAL/IV/2020/108 tanggal 9 April 2020, Perusahaan melakukan addendum perjanjian kerja sama dengan Tokopedia sehubungan dengan partisipasi Perusahaan untuk *Cashback Deposit Tokopedia E-Giftcard* dalam rangka *Gift Loyalty Program*.

Perusahaan mengajukan permohonan penempatan deposit dengan minimum sebesar Rp10.000.000.

Pemberian potongan dengan detail termin sebagai berikut:

1. Nilai penambahan deposit per bulan lebih dari Rp100.000.000 potongan 1%;
2. Nilai penambahan deposit per bulan Rp500.000.000 sampai Rp999.999.999 potongan 2%;
3. Nilai penambahan deposit per bulan lebih dari Rp1.000.000.000 potongan 3%.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021.

PT Gilang Agung Persada (GAP)

Berdasarkan Perjanjian No. 053/PKS/TKP-GAP/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan GAP, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan *voucher* digital di dalam aplikasi *Ultra Voucher*, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik GAP.

Nominal *voucher* GAP adalah masing-masing sebesar Rp100.000, Rp250.000 dan Rp500.000 per *redeem*.

Potongan berlaku untuk *tiering* berikut:

- a. Di atas Rp12.000.000.000 diskon sebesar 10%;
- b. Rp12.000.000.000 - Rp20.000.000.000 diskon sebesar 12,5%;
- c. Di atas Rp20.000.000.000 diskon sebesar 15%.

Tidak ada batas waktu penukaran *voucher*.

Perusahaan berhak meminta perpanjangan masa berlaku untuk *voucher* yang belum terjual tetapi mulai memasuki masa *expired date*.

Berdasarkan Perjanjian No. M-074/PKS/TKP-GAP/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020, Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan GAP, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan *voucher* digital di dalam aplikasi *Ultra Voucher*, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik GAP.

Pemberian potongan 20% diberikan berdasarkan termin yang ditentukan dalam perjanjian.

Masa berlaku *voucher* adalah 1 tahun sejak diterbitkan *voucher/PO* dengan metode pembayaran deposit/bulk buying.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Tokopedia (Tokopedia) (continued)

Based on Agreement No. TKPD/LEGAL/IV/2020/108 dated April 9, 2020, The Company has extended the cooperation agreement with Tokopedia in connection with TKP's, Subsidiary, participation for the *Cashback Deposit Tokopedia E-Giftcard* on the *Gift Loyalty Program*.

The Company applied for a deposit placement with a minimum of Rp10,000,000

Giving discount with the following detailed terms:

1. Value of additional deposit per month more than Rp100,000,000 get 1% discount;
2. Value of additional deposit per month Rp500,000,000 until Rp999,999,999 get 2% discount;
3. Value of additional deposit per month more than Rp1,000,000,000 get 3% discount.

This agreement is valid starting from April 1, 2020 until April 1, 2021.

PT Gilang Agung Persada (GAP)

Based on Agreement No. 053/PKS/TKP-GAP/IV/2019 dated May 1, 2019, the Company entered into cooperation agreement with GAP, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in *Ultra Voucher* application, which can be used by consumers for transactions at GAP's place of business.

The vouchers of GAP amounted to Rp100,000, Rp250,000 and Rp500,000 per *redeem*, respectively.

Discount is valid for the following *tiering*:

- a. Above Rp12,000,000,000 discount amounting to 10%;
- b. Rp12,000,000,000 - Rp20,000,000,000 discount amounting to 12.5%;
- c. Above Rp20,000,000,000 discount amounting to 15%.

There is no voucher redemption expiration.

The Company has the right to request an extension of the validity period for vouchers that has not been sold but are close to the expired date.

Based on Agreement No. M-074/PKS/TKP-GAP/VI/2020 dated July 1, 2020, the Company has extended into cooperation agreement with GAP, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in *Ultra Voucher* application, which can be used by consumers for transactions at GAP's place of business.

The reward of a 20% discount is given based on the termin specified in the agreement.

The validity period of the voucher is 1 year since the voucher/PO is issued with a deposit/bulk buying payment method.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Gilang Agung Persada (GAP) (lanjutan)

Pemberian potongan 20% dengan order total value voucher 20.000.000.000, termin sebagai berikut:

1. Untuk 10.000.000.000 voucher pertama:
 - a. Total value voucher 2.900.000.000 diskon 15% dengan pembayaran Rp2.465.000.000 (Juli);
 - b. Total value voucher 2.900.000.000 diskon 15% dengan pembayaran Rp2.465.000.000 (Agustus);
 - c. Total value voucher 2.900.000.000 diskon 15% dengan pembayaran Rp2.465.000.000 (September);
 - d. Total value voucher 1.300.000.000 diskon 15% dengan pembayaran Rp1.105.000.000 (Oktober);
2. Untuk 10.000.000.000 voucher kedua:
 - a. Total value voucher 5.000.000.000 diskon 15% dengan pembayaran Rp4.250.000.000;
 - b. Total value voucher 5.000.000.000 diskon 15%+ (15% x total value) dengan pembayaran Rp3.250.000.000.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan voucher dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

PT Panen Lestari Internusa (Sogo Dept. Store)

Berdasarkan Perjanjian No. 106/PKS/TKP-SOG/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Sogo Dept. Store sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan voucher (fisik dan digital) di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Sogo Dept. Store.

Nominal rincian voucher Sogo Dept. Store adalah sebagai berikut:

- a. Voucher Fisik: masing-masing Rp50.000 dan Rp100.000 per redeem.
- b. Voucher Digital: > Rp50.000 (nominal dapat disesuaikan dengan pesanan Perusahaan) per redeem.

Masa berlaku voucher adalah sebagai berikut:

- a. Voucher Fisik adalah sesuai dengan masa berlaku yang tercantum didalam cetakan voucher dan Sogo Dept. Store berkewajiban memberikan voucher fisik yang berlaku sekitar 2 tahun.
- b. Voucher Digital adalah 1 tahun sejak e-voucher tersebut diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 tahun berikutnya.

Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Gilang Agung Persada (GAP) (continued)

The reward of 20% discount with a total order value of 20,000,000,000 voucher, with terms as follows:

1. For the first 10,000,000,000 vouchers:
 - a. Total value voucher of 2,900,000,000, 15% discount with payment of Rp2,465,000,000 (July);
 - b. Total value voucher of 2,900,000,000, 15% discount with payment of Rp2,465,000,000 (August);
 - c. Total value voucher of 2,900,000,000, 15% discount with payment of Rp2,465,000,000 (September);
 - d. Total value voucher of 1,300,000,000, 15% discount with payment of Rp1,105,000,000 (October).
2. For the second 10,000,000,000 vouchers:
 - a. Total value voucher of 5,000,000,000 discount 15% with a payment of Rp4,250,000,000;
 - b. Total value voucher of 5,000,000,000 discount 15%+ (15% x total value) with a payment of Rp3,250,000,000.

This agreement is valid for 1 year starting from when the voucher was issued and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT Panen Lestari Internusa (Sogo Dept. Store)

Based on Agreement No. 106/PKS/TKP-SOG/IX/2019 dated September 10, 2019, the Company entered into cooperation agreement with Sogo Dept. Store in connection with supplying and/or issuing vouchers (physical and digital) in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at Sogo Dept. Store's place of business.

Voucher details of Sogo Dept. Store are as follows:

- a. Physical voucher: Rp50,000 and Rp100,000 per redeem, respectively.
- b. Digital voucher: > Rp50,000 (amount can be adjusted to the Company's order) per redeem.

The validity period of the voucher are as follows:

- a. Physical voucher is in accordance with the validity period stated on the voucher and Sogo Dept. Store is obliged to provide a physical voucher valid for around 2 years.
- b. Digital voucher is 1 year from the time the e-voucher is issued and can be renewed 1 time for the next 1 year.

This agreement is valid for 3 years starting from September 16, 2019 until September 15, 2022 and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Central Mega Kencana (Frank&Co, Miss Mondial dan The Palace)

Berdasarkan Perjanjian No. 084/PKS/TKP-CMK/VII/2019 tanggal 3 September 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Frank&Co, Miss Mondial dan The Palace sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan *voucher* digital di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Frank&Co, Miss Mondial dan The Palace.

Nominal *voucher* Frank&Co, Miss Mondial dan The Palace adalah sebesar Rp1.000.000, Rp5.000.000, Rp10.000.000, Rp50.000.000 dan Rp100.000.000 per *redeem*.

Pembayaran untuk setiap transaksi yang dilakukan Perusahaan kepada Frank&Co, Miss Mondial dan The Palace berupa uang muka, *voucher* tidak akan diberikan dan aktif, jika Perusahaan belum melunasi kewajibannya.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2020 dan tidak diperpanjang kembali.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)

Berdasarkan Perjanjian tanggal 5 Juni 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Gojek, sehubungan dengan mengadakan kerjasama atas penerbitan *voucher* dan dalam hal ini akan terjadi tukar menukar informasi yang dianggap sebagai bersifat rahasia dalam rangka pelaksanaan rencana kerja sama.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 5 Juni 2020.

Berdasarkan Perjanjian No. 007/AKAB/Partnership/PKS/JKT/VIII/2020 tanggal 2 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Gojek, sehubungan dengan penerbitan GoFood Unique Promo Code (UPC).

Perusahaan dikenakan biaya kerja sama sebesar Rp300 dikali jumlah GoFood UPC yang dibeli oleh pengguna melalui *platform* Perusahaan atau jumlah persentase lainnya sebagaimana disepakati oleh para pihak.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 2 September 2020.

Berdasarkan Perjanjian terakhir No. M-112/PKS/TKP-AKAB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Gojek, sehubungan dengan penerbitan GoFood Unique Promo Code (UPC).

Perusahaan dikenakan biaya *Marketplace* sebesar Rp8.000.000 dan nilai Gojek Service Level Voucher sebesar Rp1.000.000.000.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Desember 2020.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Central Mega Kencana (Frank&Co, Miss Mondial and The Palace)

Based on Agreement No. 084/PKS/TKP-CMK/VII/2019 dated September 3, 2019, the Company entered into cooperation agreement with Frank&Co, Miss Mondial and The Palace in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at Frank&Co, Miss Mondial and The Palace's place of business.

The voucher of Frank&Co, Miss Mondial and The Palace amounted to Rp1,000,000, Rp5,000,000, Rp10,000,000, Rp50,000,000 and Rp100,000,000 per *redeem*.

Payment for every transaction made by the Company to Frank & Co, Miss Mondial and The Palace in the form of advances, vouchers will not be issued and active, if the Company has not paid its obligations

This agreement is valid for 1 year starting from September 3, 2019 until September 2, 2020 and the agreement is not extended.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)

Based on Agreement dated June 5, 2020, the Company entered into cooperation agreement with Gojek, in connection of the cooperation on the issuance of vouchers and in this case there will be exchange of information that is considered confidential in the framework of implementing the cooperation plan.

This agreement is valid for 1 year starting from June 5, 2020.

Based on the Agreement No. 007/AKAB/Partnership/PKS/JKT/VIII/2020 dated September 2, 2020, the Company made a cooperation agreement with Gojek, in connection with the issuance of the GoFood Unique Promo Code (UPC).

The Company is charged a cooperation fee of Rp300 multiplied by the number of GoFood UPC purchased by users through the Company's platform or other percentage amount as agreed by the parties.

This agreement is valid for 1 year starting from September 2, 2020.

Based on the Agreement No. M-112/PKS/TKP-AKAB/XII/2020 dated December 18, 2020, the Company made a cooperation agreement with Gojek, in connection with the issuance of the GoFood Unique Promo Code (UPC).

The Company is charged a Marketplace fee of Rp8,000,000 and a Gojek Service Level Voucher value of Rp1,000,000,000.

This agreement is valid for 1 year starting from December 1, 2020.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Bhinneka Mentaridimensi (Bhinneka.com)

Berdasarkan Perjanjian No. M-005/PKS/TKP-BMM/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Bhinneka.com, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan voucher digital di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Bhinneka.com.

Pemberian potongan 8% diberikan secara langsung pada saat pembayaran atas transaksi dari pembelian produk yang dilakukan konsumen.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021. Berdasarkan addendum perjanjian No.M-001/ADD/TKP/BMM/1/2021 pada tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan dan Bhinneka.com sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.

PT Rahayu Arumdhani International (Haagen Dazs)

Berdasarkan Perjanjian No. M-062/PKS/TKP-RAITL/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Haagen Dazs, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan voucher digital di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Haagen Dazs.

Pemberian potongan 45% diberikan secara langsung dengan nilai Rp5.600.000.000 dan pembayaran Rp3.080.000.000.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

PT Indogold Makmur Sejahtera (Indogold)

Berdasarkan Perjanjian No. M-054/PKS/TKP-IMS/V/2020 tanggal 9 Juni 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Indogold, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan voucher digital di dalam aplikasi Ultra Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Indogold.

Pemberian potongan 2% diberikan secara langsung pada saat pembayaran atas transaksi dari pembelian produk yang dilakukan konsumen.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Bhinneka Mentaridimensi (Bhinneka.com)

Based on Agreement No. M-005/PKS/TKP-BMM/II/2020 dated January 20, 2020, the Company entered into cooperation agreement with Bhinneka.com, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at Bhinneka.com's place of business.

The reward of 8% discount are given directly when payments for transactions from product purchases are made by consumers.

This agreement is valid for 1 year starting from January 20, 2020 until January 19, 2021 and has been extended until January 19, 2022. Based on agreement addendum No.M-001/ADD/TKP/BMM/1/2021d dated January 14, 2021. The Company and Bhinneka.com agreed to extend the agreement until January 19, 2022.

PT Rahayu Arumdhani International (Haagen Dazs)

Based on Agreement No. M-062/PKS/TKP-RAITL/VI/2020 dated June 1, 2020, The Company entered into cooperation agreement with Haagen Dazs, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at Haagen Dazs's place of business.

The reward of 45% with a value of Rp5,600,000,000 and payment of Rp3,080,000,000.

This agreement is valid for 1 year starting from June 1, 2020 until June 30, 2021 and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT Indogold Makmur Sejahtera (Indogold)

Based on Agreement No. M-054/PKS/TKP-IMS/V/2020 dated June 9, 2020, the Company entered into cooperation agreement with Indogold, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers in Ultra Voucher application, which can be used by consumers for transactions at Indogold's place of business.

The reward of 2% discount are given directly when payments for transactions from product purchases are made by consumers.

This agreement is valid for 1 year starting from June 9, 2020 until June 8, 2021 and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Laku Emas Indonesia (Laku Emas)

Berdasarkan Perjanjian No. M-064/PKS/TKP-LEI/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Laku Emas, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan voucher digital.

Pemberian potongan 1,5% dengan tambahan potongan 0,5% dari total nilai preorder di akhir Desember 2020, jika melampaui target tahunan sebesar Rp21.000.000.000.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

PT Global Poin Indonesia (GetPlus)

Berdasarkan Perjanjian No. 006/NDA/TKP-GPII/2019 tanggal 22 Januari 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan GetPlus, sehubungan dengan mengadakan kerjasama di bidang penjualan voucher.

Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri dengan persetujuan para pihak.

PT Surfgold (Surfgold)

Berdasarkan Perjanjian tanggal 11 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Surfgold, sehubungan dengan mengadakan kerjasama di bidang penjualan voucher.

Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri dengan persetujuan para pihak.

PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks E-Voucher)

Berdasarkan Perjanjian No. M-088/PKS/TKP-SCI/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Starbucks E-Voucher, sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerbitan voucher digital untuk kepentingan dan atas nama Starbucks E-Voucher, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran oleh konsumen dalam melakukan transaksi di tempat usaha milik Starbucks E-Voucher.

Pemberian potongan 15% diberikan secara langsung pada saat pembayaran atas transaksi dari pembelian produk yang dilakukan konsumen.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Laku Emas Indonesia (Laku Emas)

Based on Agreement No. M-064/PKS/TKP-LEI/VI/2020 dated June 3, 2020, the Company entered into cooperation agreement with Laku Emas, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers.

The reward of 1,5% with an additional 0,5% discount from the total preorder value at the end of December 2020, if it exceeds the annual target of Rp21,000,000,000.

This agreement is valid for 1 year starting from June 3, 2020 until June 2, 2021 and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT Global Poin Indonesia (GetPlus)

Based on Agreement No. 006/NDA/TKP-GPII/2019 dated January 22, 2019, the Company entered into cooperation agreement with GetPlus in connection on the sale of vouchers.

This agreement will take effect continuously from the effective date, unless terminated with the agreement of the parties.

PT Surfgold (Surfgold)

Based on Agreement dated September 11, 2020, the Company entered into cooperation agreement with Surfgold in connection on the sale of vouchers.

This agreement will take effect continuously from the effective date, unless terminated with the agreement of the parties.

PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks E-Voucher)

Based on Agreement No. M-088/PKS/TKP-SCI/VIII/2020 dated August 26, 2020, The Company entered into cooperation agreement with Starbucks E-Voucher, in connection with supplying and/or issuing digital vouchers for and that will be used by Starbucks E-Voucher, which can be used by consumers for transactions at Starbucks E-Voucher's place of business.

The reward of 15% discount are given directly when payments for transactions from product purchases are made by consumers.

This agreement is valid for 1 year starting from the date is signed and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Electronic City Indonesia Tbk (Electronic City)

Berdasarkan Perjanjian No. B-002/PKS/TKP-ECI/III/2020 tanggal 20 Februari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama kemitraan dengan Electronic City, dengan melakukan penjualan *voucher* fisik dan/atau *voucher* digital milik Perusahaan kepada Electronic City yang berjanji membeli *voucher* tersebut dengan potongan harga khusus dari Perusahaan.

Voucher dapat digunakan untuk pembelian produk-produk di toko-toko yang sudah bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau terdaftar di situs dan aplikasi Ultra Voucher

Pembelian *voucher* oleh Electronic City akan dilakukan dengan sistem deposit yang akan mengikuti kebutuhan dari Electronic City.

Perusahaan berhak memotong dari jumlah deposit yang telah disetorkan oleh Electronic City kepada Perusahaan saat permintaan pembelian *voucher*.

Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021. Berdasarkan amandemen perjanjian No.B-001/ADD/TKP-ECI/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021, Perusahaan dan Electronic City sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.

PT Vave Global Madani (Vave)

Berdasarkan Perjanjian No. B-034/PKS/TKP-VGM/IX/2020 tanggal 2 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama kemitraan dengan Vave, dengan melakukan penjualan *voucher* fisik dan/atau *voucher* digital milik Perusahaan kepada Vave yang berjanji membeli *voucher* tersebut dengan potongan harga khusus dari Perusahaan.

Voucher dapat digunakan untuk pembelian produk-produk di toko-toko yang sudah bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau terdaftar di situs dan aplikasi Ultra Voucher

Pembelian *voucher* oleh Vave akan dilakukan dengan sistem deposit, yang untuk pertama kalinya sejumlah Rp10.000.000.

Perusahaan berhak memotong dari jumlah deposit yang telah disetorkan oleh Vave kepada Perusahaan saat permintaan pembelian *voucher*.

Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2021.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Electronic City Indonesia Tbk (Electronic City)

Based on Agreement No. M B-002/PKS/TKP-ECI/III/2020 dated February 20, 2020, the Company entered into partnership agreement with Electronic City, by selling physical vouchers and/or digital vouchers owned by the Company to Electronic City who promised to purchase the vouchers at a special discount from the Company.

Vouchers can be used for the purchase of products at stores that have cooperated with the Company and/or are registered on the Ultra Voucher website and application.

The purchase of vouchers by Electronic City will be done with a deposit system that will follow the needs of Electronic City.

The Company reserves the right to deduct from the deposit amount that has been deposited by Electronic City to the Company at the time of the voucher purchase order.

This agreement is valid for 12 months starting from February 7, 2020 until February 7, 2021. Based on agreement amendment No.B-001/ADD/TKP-ECI/IV/2021 dated April 7, 2021. The Company and Electronic City agreed to extend the agreement until February 7, 2022.

PT Vave Global Madani (Vave)

Based on Agreement No. B-034/PKS/TKP-VGM/IX/2020 dated September 2, 2020, the Company entered into partnership agreement with Vave, by selling physical vouchers and/or digital vouchers owned by the Company to Vave who promised to purchase the vouchers at a special discount from the Company.

Vouchers can be used for the purchase of products at stores that have cooperated with the Company and/or are registered on the Ultra Voucher website and application.

The purchase of vouchers by Vave will be done with a deposit system, where the first time deposit is amounted to Rp10,000,000.

The Company reserves the right to deduct from the deposit amount that has been deposited by Vave to the Company at the time of the voucher purchase order.

This agreement is valid for 12 months starting from September 21, 2020 until September 21, 2021.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Global Loyalti Indonesia (Alfamart)

Berdasarkan Perjanjian No. 170/OKS/TKP-GLI/XII/2019 tanggal 30 Januari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Alfamart, sehubungan dengan pemesanan pembelian voucher belanja berupa voucher fisik dan/atau voucher digital yang diterbitkan oleh Alfamart.

Perusahaan berhak atas bonus berupa voucher Alfamart bila melakukan pembelian voucher dengan estimasi rincian yang terlampir di perjanjian.

Perusahaan telah melakukan beberapa kali addendum perpanjangan kerja sama. Berdasarkan addendum perjanjian kerjasama terakhir No. P-001/ADD/TKP-GLI/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, bonus pembelian voucher Alfamart adalah sebagai berikut:

1. Minimal order Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000 bonus 1%;
2. Minimal order Rp 1.000.000.001 - Rp 5.000.000.000 bonus 1,5%;
3. Minimal order di atas Rp 5.000.000.001 bonus 2%;

Voucher Fisik berlaku selama 1 tahun dan voucher digital berlaku selama 6 bulan.

Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021. Berdasarkan addendum-3 perjanjian No.P-001/ADD/TKP-GLI/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, Perusahaan dan Alfamart sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian sampai dengan tanggal tanggal 31 Oktober 2021.

PT Frisian Flag Indonesia (Frisian Flag)

Berdasarkan Perjanjian kerahasiaan No. B-030/NDA/TKP-FFI/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Frisian Flag, sehubungan dengan penyediaan voucher belanja berupa voucher fisik dan/atau voucher digital.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2020 dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Berdasarkan Perjanjian No. 70/S/RFSD/CBD/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan BTN, sehubungan dengan pelaksanaan program kerja sama terkait Merchant Agregator Poin Spekta.

Perusahaan menyediakan seluruh e-voucher yang tersedia pada website Poin Spekta secara real time dan tersambung dengan Application Programming Interface (API).

Biaya yang menjadi beban BTN akan dibayarkan menjadi deposit.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 10 September 2020.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Global Loyalti Indonesia (Alfamart)

Based on Agreement No. 170/OKS/TKP-GLI/XII/2019 dated January 30, 2020, the Company entered into cooperate agreement with Alfamart, in connection with the purchase of shopping vouchers in the form of physical vouchers and/or digital vouchers issued by Alfamart.

The Company is entitled to a bonus in the form of Alfamart vouchers when making a voucher purchase with estimated details attached to the agreement.

The Company has made several addendums of cooperation agreement extensions. Based on the addendum of the last cooperation agreement No. P-001/ADD/TKP-GLI/X/2020 dated October 19, 2020, Alfamart voucher purchase bonus is as follows:

1. Minimal order of Rp 500,000,000 - Rp 1,000,000,000 get 1% discount;
2. Minimal order of Rp 1,000,000,001 - Rp 5,000,000,000 get 1,5% discount;
3. Minimal order of above Rp 5,000,000,001 get 2% discount;

Physical Voucher is valid for 1 year and digital voucher is valid for 6 months.

This agreement is valid for 6 months starting from November 1, 2020 until April 30, 2021. Based on agreement addendum-3 No.P-001/ADD/TKP-GLI/IV/2021 dated April 30, 2021. The Company and Alfamart agreed to extend the agreement until October 31, 2021.

PT Frisian Flag Indonesia (Frisian Flag)

Based on Agreement No.B-030/NDA/TKP-FFI/VI/2020 dated June 22, 2020, the Company made a confidentiality agreement with Frisian Flag, in connection with the provision of shopping vouchers in the form of physical vouchers and/or digital vouchers.

This agreement is valid starting from June 22, 2020 and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Based on Agreement No. 70/S/RFSD/CBD/IX/2020 dated September 10, 2020, the Company conducted a cooperation agreement with BTN, in connection with the implementation of the cooperation program related to The Spekta Points Aggregator Merchant.

The Company provides all e-vouchers available on Pon Spekta's website in real time and is connected to the Application Programming Interface (API).

The fee charged by BTN will be paid into a deposit.

This agreement is valid for 1 year starting from September 10, 2020.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)

Berdasarkan surat konfirmasi tanggal 29 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Lazada, sehubungan dengan pelaksanaan program promosi "Lazada B2B Voucher".

Lazada akan menyediakan voucher dengan detail berikut:

- Rp50.000 dengan kuantitas 4.000
- Rp100.000 dengan kuantitas 3.000
- Rp 250.000 dengan kuantitas 2.000
- Rp 500.000 dengan kuantitas 2.500

Lazada akan memberikan diskon 5% berdasarkan voucher yang terjual di Ultra Voucher.

Surat konfirmasi ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Perjanjian ini tidak diperpanjang kembali.

PT Indomaret Prisma (Indomaret)

Berdasarkan Perjanjian No. 797/DevHO/MKT/ALWI/XI/2020 tanggal 1 November 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Indomaret, sehubungan dengan pemesanan pembelian voucher belanja berupa voucher elektronik yang diterbitkan oleh Indomaret.

Jumlah target pemesanan I-Voucher Elektronik yang oleh Perusahaan selama jangka waktu perjanjian secara akumulasi adalah sebesar Rp5.000.000.000.

Jumlah minimum pemesanan I-Voucher Elektronik selama periode perjanjian adalah sebesar Rp10.000.000.

Potongan harga sebesar 2% dari total nilai pemesanan akan diberikan ketika Perusahaan mencapai target pemesanan sebesar Rp5.000.000.000.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

PT Grab Teknologi Indonesia (Grab)

Berdasarkan tanggal 28 November 2019, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Grab, sehubungan dengan mengadakan hubungan bisnis.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)

Based on the confirmation letter dated September 29, 2020, the Company made a cooperation agreement with Lazada, in connection with the implementation of the promotion program "Lazada B2B Voucher".

Lazada will provide vouchers with the following details:

- Rp50,000 with quantity of 4,000
- Rp100,000 with quantity of 3,000
- Rp 250,000 with quantity of 2,000
- Rp 500,000 with quantity of 2,500

Lazada will provide 5% discount based on voucher redemption on Ultra Voucher's platform.

This confirmation letter is valid starting from October 1, 2020 until December 30, 2020. The agreement is not extended.

PT Indomaret Prisma (Indomaret)

Based on Agreement No. 797/DevHO/MKT/ALWI/XI/2020 dated November 1, 2020, the Company entered into cooperative agreement with Indomaret, in connection with the purchase of shopping vouchers in the form of physical vouchers and/or digital vouchers issued by Indomaret.

The target number of Electronic I-Voucher orders by the Company during the accumulated agreement period is Rp5,000,000,000.

Minimum number of Electronic I-Voucher bookings during the agreement period is Rp10,000,000.

A discount of 2% of the total booking value will be given when the Company reaches the booking target of Rp5,000,000,000.

This agreement is valid for 1 year starting from November 1, 2020 until September 30, 2021.

PT Grab Teknologi Indonesia (Grab)

Based on Agreement dated November 28, 2019, the Company entered into cooperation agreement with Grab with respect to conducting business relationships.

This agreement is valid starting from December 1, 2019 and could be extended in accordance with agreement of both parties.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Kerja Sama (lanjutan)

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI)

Berdasarkan Perjanjian No. B-040/PKS/TKP-HINO/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan HMSI, sehubungan dengan pemesanan pembelian voucher digital.

Perusahaan akan menjual voucher kepada HMSI dengan potongan harga khusus, yang dapat digunakan oleh HMSI atau konsumen sebagai alat pembayaran non-tunai atau potongan harga dalam pembelian produk-produk merchant.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.

Clade Technology Pty Ltd Service (Clade)

Berdasarkan Perjanjian tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kontrak dengan Clade, sehubungan dengan pengembangan prosedur dan langkah-langkah, pengembangan aplikasi, pemantauan keamanan dan/atau pencegahan penipuan, alat/utilitas, modul atau penyesuaian perangkat lunak dan/atau dokumentasi Perusahaan yang layanan tersebut dianggap sebagai pekerjaan turunan kerja untuk disewa dan kekayaan intelektual Perusahaan.

Kontraktor akan menyediakan satu konsultan manajemen IT paruh waktu di luar lokasi ketika diperlukan untuk memastikan kontraktor memahami persyaratan teknis Company dengan benar dan kontraktor akan merancang dan mengembangkan produk kerja yang akan memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam hal terjadi kerugian kepada Perusahaan akibat penipuan, Perusahaan berhak menuntut pertanggungjawaban dari Kontraktor.

Biaya bulanan tetap adalah sebesar AUD4.000 dan Perusahaan harus berkomitmen untuk layanan minimal 12 bulan.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 (Catatan 32).

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Cooperation Agreement (continued)

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI)

Based on Agreement No. B-040/PKS/TKP-HINO/XII/2020 dated December 14, 2020, the Company entered into corporate agreement with HMSI, in connection with the purchase of digital vouchers.

The Company will sell vouchers to HMSI at special discounts, which can be used by HMSI or consumers as a means of non-cash payment or discounts in the purchase of merchant products.

This agreement is valid for 1 year starting from December 14, 2020 until December 14, 2021.

Clade Technology Pty Ltd Service (Clade)

Based on Agreement dated January 1, 2020, the Company entered into contracting agreement with Clade, in connection with services may development of procedures and steps, development of applications, security monitoring and/or fraud prevention, tools/utilities, modules or customizations of Company's software and/or documentation of which such service is deemed a work-for-hire derivative work and Company's intellectual property.

Contractor will supply one off-site part time IT management consultant when needed to ensure the contractor understands Company's technical requirements properly and contractor will design and develop work products that will satisfy those requirements.

In the event of loss to the Company due to fraud, the Company has the right to demand accountability from the Contractor.

The fixed monthly fee of AUD4,000 and the Company must commit for a minimum of 12 months of service.

This agreement is valid for 1 year starting from January 1, 2020 and has been extended until January 1, 2022 (Note 32).

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Pihak berelasi

Pada tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan dan Hady Kuswanto menandatangani perjanjian No. 001/ PKS/PMK/TKP-HK/II/2018 untuk keperluan pinjaman dana dengan plafond maksimum sebesar Rp3.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan dan tidak dikenakan bunga.

Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali. Perjanjian terakhir adalah Pada tanggal 2 Januari 2019, dengan perjanjian No. I-002/PKS/TKP-HK/XII/2020.

Pada tanggal 3 Januari 2018, Perusahaan dan PT Trimegah Sumber Mas menandatangani perjanjian No. 002/PKS/PMK/TSM-TKP/II/2018 untuk keperluan pinjaman dana dengan *plafond* maksimum sebesar Rp10.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan dan tidak dikenakan bunga.

Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali. Pada tanggal 3 Januari 2019, dengan perjanjian No. 002/PKS/PMK/ IGC-TSM/II/2019 .

Pada tanggal 4 Januari 2020, Perusahaan dan PT Integra Loyalti Nusantara menandatangani perjanjian No. EX-002/PPI/TKP-ILN/II/2020 untuk keperluan pinjaman dana dengan plafond maksimum sebesar Rp150.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan dan tidak dikenakan bunga. Perusahaan telah menerima pembayaran atas pelunasan pinjaman ini pada tanggal 4 Januari 2021.

Pada tanggal 3 Januari 2018, Perusahaan dan PT Indo Global Centralindo menandatangani perjanjian No. 001/PKS/PMK/IGC-TKP/II/2018 untuk keperluan pinjaman dana dengan plafond maksimum sebesar Rp1.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan dan tidak dikenakan bunga.

Perjanjian telah diperpanjang beberapa kali. Pada tanggal 4 Januari 2020, Perusahaan dan PT Indo Global Centralindo menandatangani perjanjian No. EX-003/PPI/TKP-IGC/II/2020 untuk keperluan pinjaman dana dengan plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan dan tidak dikenakan bunga.

Pada tanggal 4 Januari 2020, Perusahaan dan PT Hutama Mulia Rajawali menandatangani perjanjian No. EX-001/PPI/TKP-HMR/II/2020 untuk keperluan pinjaman dana dengan *plafond* maksimum sebesar Rp150.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 12 bulan dan tidak dikenakan bunga. Perusahaan telah menerima pembayaran atas pelunasan pinjaman ini pada tanggal 4 Januari 2021.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Related Parties Agreement

On January 2, 2018, the Company and Hady Kuswanto signed the agreement No. 001/PKS/ PMK/TKP-HK/II/2018 for the purpose of loan funds with a maximum plafond amounted to Rp3,000,000,000. This agreement will mature on 12 months and no interest bearing.

The agreemengt has been extended multiple times. The last agreement was on January 2, 2019, with the agreement No. I-002/PKS/TKP-HK/XII/2020.

On January 3, 2018, the Company and PT Trimegah Sumber Mas signed the agreement No. 002/PKS/ PMK/TSM-TKP/II/2018 for the purpose of loan funds with a maximum plafond amounted to Rp10,000,000,000. This agreement will mature on 12 months and no interest bearing.

The agreemengt has been extended multiple times. The last agreement was on January 3, 2019, with the agreement No. 002/PKS/PMK/IGC-TSM/II/2019.

On 4 Januari, 2020, the Company and PT Integra Loyalti Nusantara signed the agreement No. EX-002/PPI/TKP-ILN/II/2020 for the purpose of loan funds with a maximum plafond amounted to Rp150,000,000. This agreement will mature on 12 months and no interest bearing. The Company received the payment for this loan on January 4, 2021.

On January 3, 2018, the Company and PT Indo Global Centralindo signed the agreement No. 001/PKS/ PMK/IGC-TKP/II/2018 for the purpose of loan funds with a maximum plafond amounted to Rp1,000,000,000. This agreement will mature on 12 months and no interest bearing.

The agreemengt has been extended multiple times. On January 4, 2020, the Company and PT Indo Global Centralindo signed the agreement No. EX-003/PPI/TKP-IGC/II/2020 for the purpose of loan funds with a maximum plafond amounted to Rp10,000,000,000. This agreement will mature on 12 months and no interest bearing.

On January 4, 2020, the Company and PT Hutama Mulia Rajawali signed the agreement No. EX-001/PPI/TKP-HMR/II/2020 for the purpose of loan funds with a maximum plafond amounted to Rp150,000,000. This agreement will mature on 12 months and no interest bearing. The Company received the payment for this loan on January 4, 2021.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perjanjian Utang Bank Jangka Panjang

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 12 Januari 2021 melalui surat No. 003/MO/MIL/KRD/2021 (Catatan 18).

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 33 tanggal 10 Februari 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0009496.AH.01.02.Tahun2021 tanggal 15 Februari 2021, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi berusaha dalam bidang perdagangan dan teknologi, kegiatan jasa penunjang seperti aktivitas penerbitan brosur, leaflet dan publikasi sejenis dan aktivitas penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni dan materi periklanan dan materi cetakan lainnya.
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp500.000 per saham menjadi Rp20 per saham.
- Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka atau "Tbk" melalui penerbitan dan penjualan saham baru Perusahaan, sehingga selanjutnya nama Perusahaan menjadi Perusahaan terbatas PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan (*Initial Public Offering*).
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan, yang merupakan saham baru, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp20 untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam (*Initial Public Offering*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.

32 EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Long-Term Bank Loan Agreement

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

In connection with the Company's plan to make an Initial Public Offering of shares, the Company has obtained written approval from PT Bank Central Asia Tbk on January 12, 2021 through letter No. 003/MO/MIL/KRD/2021 (Note 18).

Statement of Shareholders' Agreement

Based on Statement of Shareholders' Agreement which was notarized through Notarial Deed No. 33 dated February 10, 2021 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0009496.AH.01.02.Tahun2021 dated February 15, 2021, the shareholders approved and decided the followings:

- Changes in the Company's scopes of activities into business ventures in the field of trade and technology, supporting activities such as the issuance of brochures, leaflets and similar publications and publishing activities of photographs, graphic arts and postcards, forms, posters, reproductions of artwork and advertising materials and other printed materials.
- Approved the changes in the nominal value of the Company's shares from the previously of Rp500,000 per share to Rp20 per share.
- Approved the change of the Company's status to a Public Company or "Tbk" through the issuance and sale of the Company's new shares, thereby subsequently the company's name became a limited liability company of PT Trimegah Karya Pratama Tbk.
- Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering.
- Agreed to issue shares in deposits, which are new shares, with a maximum amount of 500,000,000 shares with a nominal value of Rp20 each to be offered to the public in accordance with the laws and regulations applicable in the Capital Market and Indonesia Stock Exchange.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
(lanjutan)

- Menyetujui penerbitan Waran sebanyak-banyaknya sejumlah 250.000.000 Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru Perusahaan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perusahaan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 dari tanggal pencatatan tersebut.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham dan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan.
- Menyetujui dan merubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan menjadi:
 - a) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp120.000.000.000 terbagi atas 6.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20.
 - b) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.500.000.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.000, dengan rincian susunan pemegang saham sebagai berikut:

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

Statement of Shareholders' Agreement (continued)

- *Approved the issuance of warrants as many as 250,000,000 Series I Warrants are given free of charge as incentives to new shareholders. Each holder of 2 new shares of the Company is entitled to obtain 1 Series I Warrant in which each 1 Series I Warrant entitles the holder to purchase 1 new share of the Company issued in portepel during the period of its implementation, namely from the date of listing of Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange until the 2nd anniversary of the listing date.*
- *Agreed to list all shares and Warrants Series I, on the Indonesia Stock Exchange, and agreed to register shares in Collective Custody in accordance with the Regulation of Indonesian Central Securities Depository.*
- *Approved the changes to the entire Articles of Association of the Company.*
- *Approved and amend Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Articles of Association of the Company to:*
 - a) *The base capital is set at Rp120,000,000,000 divided into 6,000,000,000 shares, each share with a par value of Rp20.*
 - b) *From the basic capital has been issued and paid up amounting to 1,500,000,000 shares, with a total par value of Rp30,000,000,000, with details of the composition of shareholders as follows:*

	Total Saham/ Number of Shares	Nilai per saham/ Amount per shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Total/ Total	
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	20	76,900%	23.070.000.000	PT Trimegah Sumber Mas
PT Mitra Investama	135.000.000	20	9,000%	2.700.000.000	PT Mitra Investama
Riky Boy H. Permata	106.500.000	20	7,100%	2.130.000.000	Anugrah Riky Boy H. Permata
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	20	3,600%	1.080.000.000	PT Sarah Global Indonesia
Winston Tan	37.500.000	20	2,500%	750.000.000	Winston Tan
Hady Kuswanto	13.500.000	20	0,900%	270.000.000	Hady Kuswanto
Total	1.500.000.000		100,000%	30.000.000.000	Total

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (lanjutan)

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris Independen

Direksi

Direktur Utama
 Direktur

Edwin Ardiwinata
 Hendro Tjahjono

Hady Kuswanto
 Riky Boy H. Permata

Board of Commissioners
 Commissioner
 Independent Commissioner
Board of Directors
 President Director
 Director

Perjanjian Kerja Sama

Clade Technology Pty Ltd Service (Clade)

Berdasarkan Perjanjian tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan melakukan perjanjian kontrak dengan Clade, sehubungan dengan pengembangan prosedur dan langkah-langkah, pengembangan aplikasi, pemantauan keamanan dan/atau pencegahan penipuan, alat/utilitas, modul atau penyesuaian perangkat lunak dan/atau dokumentasi Perusahaan yang layanan tersebut dianggap sebagai pekerjaan turunan kerja untuk disewa dan kekayaan intelektual Perusahaan.

Biaya bulanan tetap adalah sebesar AUD5.500 dan Perusahaan harus berkomitmen untuk layanan minimal 12 bulan.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 (Catatan 31).

Surat Keputusan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK-DKOM/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, telah dibentuk Komite Audit Perusahaan dan pengangkatan:

Komisaris Independen
 Ketua Komite Audit
 Komite Audit
 Komite Audit

:
:
:
:

Hendro Tjahjono
 Hendro Tjahjono
 Didit Lasmono
 Stevien Washington

:
:
:
:

Independent Commissioner
 Chairman of the Audit Committee
 Audit Committee
 Audit Committee

Surat Keputusan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SKDIR-CORSEC/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, telah diangkat Ayu Kusuma Trisyani sebagai sekretaris Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKDIR-KAI/TKP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, telah dibentuk Komite Audit Perusahaan dan mengangkat Julina Barus sebagai Kepala Audit Internal (KAI) Perusahaan.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Statement of Shareholders' Agreement (continued)

- Approved the changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a period of the next 5 years, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2026, are as follows:

Cooperation Agreement

Clade Technology Pty Ltd Service (Clade)

Based on Agreement dated January 1, 2021, the Company entered into contracting agreement with Clade, in connection with services may development of procedures and steps, development of applications, security monitoring and/or fraud prevention, tools/utilities, modules or customizations of Company's software and/or documentation of which such service is deemed a work-for-hire derivative work and Company's intellectual property.

The fixed monthly fee of AUD5,500 and the Company must commit for a minimum of 12 months of service.

This agreement is valid for 1 year starting from January 1, 2021 until January 1, 2022 (Note 31).

Board of Commissioners' Decree

Based on the decision letter of the Board of Commissioners No. 004/SK-DKOM/TKP/II/2021 dated February 16, 2021, the Company's Audit Committee has been established and there are appointments of:

Board of Directors Decree

Based on The Board of Directors Decree No. 003/SKDIR-CORSEC/TKP/II/2021 dated February 16, 2021, Ayu Kusuma Trisyani has been appointed as the Corporate Secretary in connection with the Company's plan for Initial Public Offering.

Based on The Board of Directors Decree No. 001/SKDIR-KAI/TKP/II/2021 dated February 16, 2021, the Company's Internal Audit Unit was formed and appointed Julina Barus as Head of Internal Audit (KAI) of the Company's.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengumumkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata, guna memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pegawai tidak tetap), outsourcing, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi tunjangan minimum yang harus dibayarkan kepada pegawai.

Perusahaan masih menilai dampak penerapan PP 35/2021 terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 46 tanggal 17 Februari 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Perusahaan akan melakukan penawaran umum yaitu menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20, disertai penerbitan waran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui penerbitan Waran sebanyak-banyaknya sejumlah 250.000.000 Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru Perusahaan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perusahaan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 dari tanggal pencatatan tersebut.
- Jumlah seluruh Waran yang diterbitkan tidak boleh melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham dan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

Government Regulation Number 35 Year 2021

On February 2, 2021, the Government promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people evenly, in order to fulfill a decent living. PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be paid to employees.

The Company is still assessing the impact of the implementation of PP 35/2021 on the Company's financial statements.

Statement of Issuance of Warrants Series I

Based on the Statement of Issuance of Warrants Series I which was notarized through Notarial Deed No. 46 dated February 17, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., the shareholders approved and decided the followings:

- The Company will make a public offering that offer and sell shares to the public with a total of 500,000,000 with a nominal value of Rp20 each, accompanied by the issuance of warrants, in accordance with the prevailing laws and regulations capital markets and the Indonesia Stock Exchange.
- Approved the issuance of warrants as many as 250,000,000 Series I Warrants are given free of charge as incentives to new shareholders. Each holder of 2 new shares of the Company is entitled to obtain 1 Series I Warrant in which each 1 Series I Warrant entitles the holder to purchase 1 new share of the Company issued in portepel during the period of its implementation, namely from the date of listing of Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange until the 2nd anniversary of the listing date.
- The total number of Warrants issued shall not exceed 35% of the number of shares that have been placed and paid in full at the time the registration statement is submitted to the Financial Services Authority.
- Agreed to list all shares and Warrants Series I, on the Indonesia Stock Exchange, and agreed to register shares in Collective Custody in accordance with the Regulation of Indonesian Central Securities Depository.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
PT Trimegah Karya Pratama Tbk - Perubahan Pertama

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 48 tanggal 17 Februari 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., Perusahaan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora untuk melaksanakan pemilikan saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam rangka Penawaran Umum Perusahaan dan Biro Administrasi Efek telah menerima penunjukan untuk melakukan pencatatan pemilik saham berdasarkan peraturan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan KSEI.

Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk Perubahan Pertama, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 49 tanggal 17 Februari 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Perusahaan akan melakukan penawaran umum yaitu menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20, disertai penerbitan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 250.000.000 Waran Seri 1, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- Perusahaan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Dan Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Efek berkewajiban untuk dan atas nama Perusahaan menawarkan saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran menurut ketentuan dalam prospektus, formula pemesanan pembelian saham, formula konfirmasi penjatahan dan daftar pemesanan saham.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

The Share Administration Management Agreement of
PT Trimegah Karya Pratama Tbk - First Addendum

Based on the Share Administration Management Agreement of PT Trimegah Karya Pratama Tbk, which is notarized in accordance with the Notary Deed No. 48 dated February 17, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., the Company has appointed PT Adimitra Jasa Korpora as Securities Administration Bureau to carry out share ownership in the primary market and secondary market in relation to the Company's Public Offering and the Securities Administration Bureau has received the appointment to register shareholders based on the capital market regulation and the provisions of the Indonesia Stock Exchange and KSEI.

The Underwriter Agreement for the Initial Public
Offering of PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Based on the Underwriter Agreement for the Initial Public Offering of PT Trimegah Karya Pratama Tbk Shares, which is notarized in accordance with the Notary Deed No. 49 dated 17 February 2021 from Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., It has been agreed and decided that the following matters:

- The Company will perform a public offering process to offer and sell shares to the public with a total of 500,000,000 shares with a nominal value of Rp20 per share, accompanied by the issuance of Warrants serie 1, in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital markets and the Indonesia Stock Exchange.
- The company appointed PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia and PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia as Managing Underwriters and Securities Emitters. The Underwriter is obliged to and on behalf of the Company to offer shares offered to the public at an offering price according to the provisions set forth in the prospectus, share purchase order formulas, allotment confirmation formulas and list of share subscriptions.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk -
Perubahan Pertama

Berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk Perubahan Pertama, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 28 tanggal 15 Maret 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., telah disetujui untuk melakukan perubahan mengenai harga penawaran awal atas saham yang ditawarkan oleh Perusahaan menggunakan rentang harga sebesar Rp 140 sampai dengan Rp 170, petunjuk pelaksanaan penawaran umum, penjatahan dan pengembalian uang dan penyerahan saham dan formulir konfirmasi penjatahan.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I - Perubahan
Pertama

Berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perubahan Pertama, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 27 tanggal 15 Maret 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., telah disetujui dan diputuskan bahwa Perusahaan dapat melakukan perubahan mengenai pernyataan penerbitan waran kecuali mengenai harga pelaksanaan dan jangka waktu penerbitan waran.

Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk -
Perubahan Kedua

Berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk Perubahan Kedua, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 6 Mei 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., telah disetujui untuk melakukan perubahan mengenai:

- Peraturan OJK No. 53/2017 dan No. 54/2017 mengenai pernyataan pendaftaran dan bentuk dan isi prospektus dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh Perusahaan dengan aset skala kecil atau menengah.
- Penyebaran prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham dan pengumuman keterbukaan informasi.
- Petunjuk pelaksanaan penawaran umum.

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

The Share Administration Management Agreement of
PT Trimegah Karya Pratama Tbk - First Addendum

Based on the first amendment of Underwriter Agreement for the Initial Public Offering of PT Trimegah Karya Pratama Tbk, which was notarized in accordance with the Notary Deed No. 28 dated March 15, 2021 from Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., it has been approved the changes of the initial offering price of the shares offered by the Company using a price range of Rp 140 to Rp 170, instructions for implementing the public offering, allotment and return money and delivery of shares and confirmation of the allotment form.

Statement of Issuance of Warrants Series I - First
Addendum

Based on the First Addendum of Statement of Issuance of Warrants Series I, which is notarized in accordance with the Notary Deed No. 27 dated March 15, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., it was approved and decided that the Company could make changes regarding the warrant issuance statement except regarding the exercise price and the period of the warrants issuance.

The Share Administration Management Agreement of
PT Trimegah Karya Pratama Tbk - Second Addendum

Based on the Underwriter Agreement for the Initial Public Offering of PT Trimegah Karya Pratama Tbk, the First Amendment, which is notarized in accordance with the Notary Deed No. 18 dated Mei 6, 2021 from Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., has been approved to make changes regarding:

- OJK Regulation No. 53/2017 and No. 54/2017 regarding the registration statement and the form and content of the prospectus in the context of increasing shares capital by granting pre-emptive rights by companies with small or medium scale of assets.
- Distribution of prospectus and share purchase order forms and disclosure of information announcements.
- Instructions for implementing public offerings.

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I - Perubahan Kedua

Berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perubahan Kedua, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 57 tanggal 24 Mei 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., telah disetujui dan diputuskan untuk melakukan penghapusan bagian Pasal 1 nomor 7 mengenai Formulir Konfirmasi Penjatahan yang berarti surat bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perusahaan, dimana didalamnya tercatat nama, alamat dan jumlah Waran sehubungan dengan Waran tersebut.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk - Perubahan Pertama

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimegah Karya Pratama Tbk, yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris No. 59 tanggal 24 Mei 2021 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., telah disetujui untuk melakukan perubahan menjadi sebagai berikut:

- Penjamin emisi efek adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Nonghyup Korindo Sekuritas dan PT Surya Fajar Sekuritas yang mengadakan perjanjian dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perusahaan dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak terjual.
- Penjamin pelaksana Emisi Efek adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Nonghyup Korindo Sekuritas dan PT Surya Fajar Sekuritas yang melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan emisi, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00057/2.1051/AU.1/105/1029-2/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan No. 00126/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Statement of Issuance of Warrants Series I - Second Addendum

Based on the Second Addendum of Statement of Issuance of Warrants Series I, which was notarized with the Notary Deed No. 57 dated May 24, 2021 from Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., It was approved and decided to remove part of Article 1 number 7 regarding the Allotment Confirmation Form which means proof of ownership of a certain number of Warrants Series I with certain multiples issued by the Company, which including the the name, address and number of Warrants in connection with these Warrants.

The Share Administration Management Agreement of PT Trimegah Karya Pratama Tbk - First Addendum

Based on the Share Administration Management Agreement of PT Trimegah Karya Pratama Tbk, which was notarized with the Notary Deed No. 59 dated May 24, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., has been approved to make changes to the following:

- The Underwriters are PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Nonghyup Korindo Sekuritas and PT Surya Fajar Sekuritas, which entered into an agreement with the Issuer to conduct a Public Offering on behalf of the Company with the obligation to purchase the remaining unsold shares offered by themselves.
- The Underwriters are PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Nonghyup Korindo Sekuritas and PT Surya Fajar Sekuritas who manage and administer the issuance, taking into account the terms and conditions of the Underwriter Agreement.

33. REISSUED FINANCIAL STATEMENTS

The Company issued its financial statements for the year ended December 31, 2020 and 2019. The financial statements year ended December 31, 2020 and 2019 were audited by Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with independent auditors' report No. 00057/2.1051/AU.1/105/1029-2/1/II/2021 dated February 17, 2021 and No.00126/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2021 dated March 15, 2021. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the financial statements as follows:

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Laporan posisi keuangan.
3. Laporan perubahan ekuitas - Bersih.
4. Laporan arus kas.
5. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
 - a. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan (Catatan 2).
 - b. Kas dan bank (Catatan 4).
 - c. Uang muka (Catatan 8).
 - d. Aset tetap (Catatan 9).
 - e. Properti investasi (Catatan 10).
 - f. Utang lain-lain pihak ketiga (Catatan 13).
 - g. Utang bank jangka pendek (Catatan 16).
 - h. Perpajakan (Catatan 17).
 - i. Utang bank jangka Panjang (Catatan 18).
 - j. Utang pembiayaan (Catatan 19).
 - k. Liabilitas imbalan kerja (Catatan 20).
 - l. Modal saham (Catatan 21).
 - m. Laba ditahan (Catatan 22).
 - n. Penjualan (Catatan 23).
 - o. Beban umum dan administrasi (Catatan 26).
 - p. Laba per saham dasar (Catatan 30).
 - q. Kejadian setelah tanggal pelaporan (Catatan 32).
6. Informasi tambahan.

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penerbitan kembali terhadap laporan keuangan:

33. REISSUED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

1. Statement of profit or loss and other comprehensive income.
2. Statement of financial position.
3. Statement of changes in equity - Net.
4. Statement of cash flows.
5. Changes and additional disclosures on:
 - a. Summary of significant accounting policies (Note 2).
 - b. Cash and banks (Note 4).
 - c. Advance (Note 8).
 - d. Property and equipment (Note 9).
 - e. Investment properties (Note 10).
 - f. Other payables - third parties (Note 13).
 - g. Short-term bank loan (Note 16).
 - h. Taxation (Note 17).
 - i. Long-term bank loan (Note 18).
 - j. Financing payable (Note 19).
 - k. Employee benefit liabilities (Note 20).
 - l. Share Capital (Note 21).
 - m. Retained earnings (Note 22).
 - n. Sales (Note 23).
 - o. General and administrative expenses (Note 26).
 - p. Basic earnings per share (Note 30).
 - q. Events after the reporting period (Note 32).
6. Additional information.

The table below shows the impact of the adjustment to re-issued the financial statements:

31 Desember 2020/December 31, 2020

	Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Penyesuaian/ Adjustments	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset tetap - neto	16.063.940.425	(1.177.261.180)	14.886.679.245	Property and equipment - net
Properti investasi	-	1.318.718.180	1.318.718.180	Investment properties - net
Aset pajak tangguhan	130.442.834	(18.142.113)	112.300.721	Deferred tax assets
Utang pajak	651.720.245	(31.120.540)	682.840.785	Taxes payable
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Beban umum dan administrasi	9.644.765.647	(141.457.000)	9.503.308.647	General and administrative expenses
Beban pajak penghasilan	530.849.153	48.889.454	579.738.607	Income Tax Expense
Rugi komprehensif lain	14.554.741	373.199	14.927.940	Other comprehensive income

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As Of December 31, 2020 and 2019
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

Sebagai salah satu kebijakan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21/2020 yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB"), yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang keluar daerah masing-masing dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan ketentuan PSBB tersebut terdapat pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan signifikan atas pembelian *voucher merchant-merchant* rekanan Perusahaan oleh pelanggan.

Walaupun terdapat penurunan atas pembelian *voucher* oleh pelanggan di *outlet-outlet merchant* rekanan Perusahaan di pusat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya, Perusahaan telah membuat rencana-rencana untuk menghadapi kondisi tersebut diantaranya, dari sisi pendapatan, Perusahaan telah menambahkan *merchant-merchant* yang dibutuhkan saat pandemi seperti GrabFood, HaloDoc, Sayurbox, K24Klik, FreshBox, Lazada, Tokopedia, dan beberapa rumah sakit dan klinik penyedia layanan swab pcr dan antigen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam kondisi pandemi. Perusahaan juga memperkirakan adanya perubahan *customer behavior* dari pembelian *offline* menjadi menggunakan transaksi *online* untuk pembelian barang dan jasa sebagai peluang Perusahaan untuk meningkatkan bisnis *voucher* elektronik Perusahaan di masa depan.

Berdasarkan penilaian manajemen, peristiwa yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan ini.

Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

34. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation.

As one of the measures taken by the Government to handle Covid-19 threat, on March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No.21/2020, which regulated Large-Scale Social Restrictions ("PSBB"), allowing Local Government to restrict the movement of people and goods in and out of their respective localities provided they had received permission from the Ministry of Health. Based on the PSBB there are restrictions on operating hours and visitors capacity at shopping centers and other business places. This resulted in a significant decrease in the purchase of vouchers for the Company's partner merchants by customers.

Eventhough there has been a decrease in the purchase of vouchers by customers at the Company partner's merchant outlets in shopping centers and other business places, the Company has made plans to deal with this condition, including, in terms of revenue, the Company has added merchants needed during the pandemic such as GrabFood, HaloDoc, Sayurbox, K24Klik, FreshBox, Lazada, Tokopedia and several hospitals and clinics that provide swab pcr and antigen services to meet people's daily needs in pandemic situation. The company also predicts a change in customer behavior from offline purchases to using online transactions to purchase goods and services as an opportunity for the Company to increase its voucher business electronics Company in the future.

Based on management's assessment, the events mentioned above will not have a significant impact on the going concern of the Company until the issuance date of these financial statements.

These financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.